

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL :
PERLINDUNGAN FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK
KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI GENERIS**



LPPM Universitas Bung Hatta

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL :
PERLINDUNGAN FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK
KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI GENERIS**

Dr. Surya Prahara, S.H., M.H

Penerbit

LPPM Universitas Bung Hatta

2021

Judul : **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL : PERLINDUNGAN FOLKLOR
DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI
GENERIS**

Penulis : **Dr. Surya Prahara, S.H., M.H**

Sampul: **Dr. Surya Prahara, S.H., M.H**

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta November 2021

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau

seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : November 2021

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL : PERLINDUNGAN
FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN KOMUNAL
YANG BERSIFAT SUI GENERIS** Oleh : **Surya Prahara,**

LPPM Universitas Bung Hatta, November 2021

292 Hlm + x ; 20,2 cm

ISBN 978-623-5797-02-1

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja dan memberikan dana kepada dosen untuk menulis buku, karena kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya menguasai bidang ilmunya dengan kualifikasi S2 dan S3, kita diuntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasi dalam proses pembelajaran. Melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Saudara **Dr. Surya Prahara, S.H., M.H** yang telah menulis buku **“HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL : PERLINDUNGAN FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI GENERIS”**. Harapan saya buku ini menjadi salah satu sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang di ampu dan menambah kasanah ilmu pengetahuan mahasiswa Ilmu Hukum.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering di hadapi dalam penulisan buku ini adalah tidak di punyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, November 2021
Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penyusun bersyukur Kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan buku ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini terutama pihak-pihak yang terlibat pada penyelesaian Penelitian Stranas Dikti yang menjadi cikal bakal dari buku ini.

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan isu Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang di tanah air, penyusun berusaha dengan menyusun buku ini dengan materi yang telah ada pada literatur-literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang ada, ditambahkan dengan bahan hasil penelitian yang telah penyusun laksanakan semenjak 4 (empat) tahun terakhir. Selain itu, buku ini secara fisik dan substansinya merupakan pembahasan isu terkini yaitu mengenai perlindungan folklor dalam konteks hak kekayaan komunal yang bersifat sui generis. Keterbatasan waktu dan kesempatan sehingga buku ini masih memiliki banyak kekurangan yang tentunya masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Materi yang disampaikan pada buku ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan bahan ajar dari mata Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Hal ini juga dapat digunakan oleh jurusan lain atau perguruan tinggi lain nantinya. Mudah-mudahan kedepan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku ini akan mendapat perbaikan dan penyempurnaan nantinya.

Padang, 27 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
SAMBUTAN REKTOR.....	v
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	2
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	3
B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	10
C. Landasan Filosofi Hak Kekayaan Intelektual.....	16
D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	32
E. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	38
BAB II : HAK CIPTA.....	39
A. Definisi Hak Cipta	39
B. Pencipta dan Fungsi Hak Cipta.....	46
C. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	53
D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	55
E. Pendaftaran Hak Cipta	61
BAB III : HAK PATEN	65
A. Definisi Paten (Patent) dan Invensi (Invention)	66
B. Sejarah Paten di Indonesia.....	70
C. Perlindungan Paten dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.....	74
D. Pendaftaran Paten	74
E. Penghapusan Paten.....	77
BAB IV: HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	79
A. Hak Merek.....	79
1. Definisi Merk.....	79
2. Fungsi Merek.....	83
3. Jenis Merek	84
4. Hak Merek.....	86
5. Pendaftaran Merek.....	87
B. Indikasi Geografis	92

1. Definisi Indikasi Geografis	93
2. Manfaat Indikasi Geografis	96
3. Dasar Hukum Indikasi Geografis.....	98
4. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	109
BAB V: HAK DESAIN INDUSTRI	117
A. Definisi Desain Industri	117
B. Sejarah Desain Industri.....	124
C. Dasar Hukum Desain Industri.....	129
D. Subjek Desain Industri	130
E. Asas Hukum Desain Industri dan Pendaftaran Hak Desain Industri....	134
1. Asas Hukum Desain Industri.....	134
2. Pendaftaran Hak Desain Industri.....	135
F. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri dan Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi Desain Industri	142
1. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	142
2. Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi Desain Industri.....	144
BAB VI : HAK RAHASIA DAGANG.....	147
A. Definisi dan Pengertian Rahasia Dagang	148
B. Ruang Lingkup Rahasia Dagang	150
C. Keterkaitan Undang-Undang Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO.....	152
D. Teori Perlindungan Rahasia Dagang	159
E. Pengalihan Hak Rahasia Dagang	165
BAB VII : HAK DESAIN INDUSTRI.....	171
A. Definisi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	171
B. Sejarah Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	172
C. Sistem Perolehan Hak dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	183
1. Sistem Perolehan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	183
2. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	184
D. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Lisensi.....	185
E. Pendaftaran dan Pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	188
1. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	189

2. Tanggal Penerimaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	192
3. Pemeriksaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	193
4. Keputusan Pemberian dan Penolakan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	195
5. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ..	196
BAB IX: HAK TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.....	201
A. Definisi Perlindungan Varietas Tanaman	201
B. Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	206
C. Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	208
1. Subjek Hukum yang Berwenang dalam Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman.	209
2. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman ...	212
3. Pemeriksaan Hak PVT.....	217
4. Pemberian Hak PVT	219
5. Penolakan, Permohonan Banding, dan Ketentuan Pidana:.....	220
D. Instansi/Lembaga yang Berwenang di dalam Pelaksanaan, Pendaftaran, Pengujian, Penilaian Perlindungan Varietas Tanaman ...	222
BAB X..... : PERLINDUNGAN FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI GENERIS	225
A. Definisi Folklor.....	225
B. Perlindungan Folklor.....	230
1. Faktor Punahnya Folklor	234
2. Arti Penting Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Kebudayaan Tradisional	238
3. Persoalan Ketiadaan Pengaturan tentang Pengetahuan Tradisional.....	241
C. Dasar Hukum Perlindungan Folklor Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional.....	243
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966.....	243
2. Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic	

Works	244
3. The Tunis Model Law On Copyright (UNESCO/WIPO) Tahun 1976	246
4. Model Provisions For National Laws On The Protection of Folklore Against Its Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982).....	249
5. Convention On Biological Diversity 1992.....	253
6. WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996).....	256
7. World Trade Organization (2001).....	257
8. TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)	258
9. Convention For The Safeguarding of The intangible Cultural Heritage (2003).....	259
10. The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples.	262
D. Perlindungan Folklor Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	263
BAB XI: FOLKLOR DAN PERLINDUNGAN SUI GENERIS	271
A. Cakupan Sistem Perlindungan Sui Generis Terhadap Pengetahuan Dan Kebudayaan Tradisional.....	271
B. Konsep Ajaran Hukum Responsif Bagi Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Kebudayaan Tradisional	273
C. Landasan Ideal Reformasi Hukum di Bidang Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Kebudayaan Tradisional.....	276
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	283

BAB I

PENDAHULUAN

Awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang digital, informasi, telekomunikasi, transportasi, dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi. Hal ini menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama. Terciptanya pasar tunggal bersama ini dilandasi oleh adanya perjanjian-perjanjian/ konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara, sehingga konsekuensi bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan internasional tersebut.

Tak terkecuali Indonesia, yang telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang terkait Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Pendirian *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, *WIPO Phonograms and Performance Treaty* selanjutnya disebut WPPT.

Dalam era globalisasi yang mengatur pokok-pokok persoalan (*issues*) tentang hak cipta secara global hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual termasuk hak cipta, dan hak-hak terkait berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang juga berlaku secara universal. Pengaturan perlindungan

hukum kekayaan-kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri, perdagangan dan investasi, pendek kata dikaitkan dengan dunia usaha atau perdagangan (*trade related*).

Indonesia sebagai negara berkembang turut juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanat yang telah diatur dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah *ikut serta memelihara ketertiban dunia*. Berkaitan dengan ini, Indonesia telah mengimplementasikannya kedalam Hukum Hak Cipta Indonesia terbaru yang telah diberlakukan sejak 29 Juli 2003. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan tentang Kekayaan Intelektual Terkait dengan Perdagangan (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

Namun pada faktanya di Indonesia sendiri perlindungan HKI nampaknya masih belum menjadi konsensus nasional yang bersifat solid. Kondisi tersebut dapat dilihat dari fakta hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC)¹ pada tahun 2010 bahwa Indonesia merupakan negara peringkat pertama pelanggar HKI di Asia.² Bahkan, – secara elegan – diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HKI masih sangat minim.³

1 Political and Economic Risk Consultancy (PERC) adalah sebuah perusahaan jasa konsultan yang bermarkas besar di Hongkong, dengan spesialisasi di bidang informasi bisnis yang bersifat strategis dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Salah satu aktivitas yang dilakukannya adalah mengeluarkan laporan mengenai potensi resiko (*risk reports*) berkaitan dengan masalah perlindungan HKI. Lihat laman website <http://www.asiarisk.com/>, diakses 20 April 2021.

2 Pelanggaran HKI Indonesia Tertinggi di Asia. 2010. Diakses dari laman website: <http://jabar.tribunnews.com/index.php/read/artikel/28568>, Tanggal 20 Agustus 2021.

3 IP Academy, Harapan Baru Pembelajaran HKI, diakses dari laman website: <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=23&id=2174&type=2>, tanggal 16 Agustus 2021.

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*intellectual property*” oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (“*creation of mind*”), yaitu penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Salah satu sarjana yang memeberikan definisi hak kekayaan Intelektual adalah Sri Redjeki Hartono, Ia menjelaskan hak kekayaan intelektual adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.⁴

Sementara itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa yang sama *Intellectual Property Rights* (IPR) didefinisikan sebagai “...*the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time*”.⁵ Ada pula yang mengatakan bahwa hukum mengenai perlindungan HKI pada intinya adalah media perjuangan para pihak yang menghendaki penguasaan karya ciptanya melawan pihak lain yang menghendaki pemisahan kekuasaan pencipta dari ciptaannya.⁶ Uraian secara detail mengenai apa yang disebut dengan “*creation of mind*” disebutkan di dalam Pasal 2 paragraf viii *Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization*, yaitu:⁷

4 Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1993, hlm. 2.

5 What are Intellectual Property Rights, diakses dari laman website: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm, tanggal 7 Agustus 2021.

6 Hughes, J, *The Philosophy of Intellectual Property*. Georgetown Law Journal, 77, 1988. (287): 5.

7 WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, WIPO Publication No. 768E, Geneva, 2001, hlm. 31.

1. Karya tulis, seni dan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan;
2. Penampilan yang dilakukan oleh artis, melalui rekaman suara dan penyiaran;
3. Penciptaan sesuatu yang baru (*invention*) di berbagai bidang;
4. Penemuan atau pemahaman untuk pertama kali (*discovery*) di bidang ilmu pengetahuan;
5. Desain industri;
6. Merek dagang, merek jasa, nama dan julukan komersial;
7. Perlindungan terhadap persaingan curang; dan
8. Segala macam hak lainnya yang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa jenis-jenis HKI tidak terbatas hanya yang sudah dikenal saat ini, namun dapat pula berarti jenis-jenis yang belum pernah ada atau dikenal sebelumnya.

Untuk lebih memperjelas pengertian HKI, di bawah ini akan diuraikan pula pandangan beberapa penulis sebagai berikut:

1. *“Property is simply a bundle of rights to own, use and prevent others from using something, for example a plot of land, a car or a house. Intellectual Property (IP) is a bundle of rights that protects applications of ideas and information that have commercial value. IP rights give creators exclusive rights over the knowledge and information they create (e.g. the text of a book) to prevent others using it without permission”.*⁸

Dalam terjemahan bebas artinya:

(“Properti adalah sekumpulan hak untuk memiliki, menggunakan dan mencegah orang lain menggunakan sesuatu, misalnya sebidang tanah, mobil atau rumah. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kumpulan hak yang melindungi aide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) memberi pencipta hak eksklusif atas pengetahuan dan

⁸ Gowers. A, *Gowers Review of Intellectual Property*, Her Majesty’s Stationary Office, Norwich, 2006, hlm 11.

informasi yang mereka buat (misalnya teks buku) untuk mencegah orang lain menggunakannya tanpa izin”).

2. “...most form of intellectual property are clearly regarded as just that – forms of property that are recognised as flowing from the exercise of intellectual activity”.⁹

Dalam terjemahan bebas artinya:

(“...sebagian besar bentuk kekayaan intelektual jelas dianggap sebagai bentuk-bentuk kekayaan yang diakui dari pelaksanaan aktivitas intelektual”).

3. “Intellectual Property is frequently referred to as the novel products of human intellectual endeavour. Yet, the use of the term property to describe intellectual product implies the existence of rights and, perhaps more importantly, remedies in respect of the property and any unwarranted interference with it. A property paradigm, in turn, implies a system of control to be exercised by the right holder, that is, control of the subject matter of his property right”.¹⁰

Dalam terjemahan bebas artinya:

(“Kekayaan Intelektual sering disebut sebagai produk baru dari upaya intelektual manusia. Namun, penggunaan istilah properti untuk menggambarkan produk intelektual menyiratkan adanya hak dan, mungkin yang lebih penting, pemulihan sehubungan dengan properti dan campur tangan yang tidak beralasan terhadapnya. Paradigma properti, pada gilirannya, menyiratkan sistem kontrol yang harus dilakukan oleh pemegang hak, yaitu kontrol atas subjek hak propertinya”).

4. “Intellectual property is the intangible but legally recognized right to property in the product of one’s intellect. Intellectual property rights allow the originator of certain ideas, inventions, and expressions to

⁹ Davison, M.J., Monotti, A.L. and Wiseman, L, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2012, Cambridge, hlm. 1.

¹⁰ MacQueen, HLM. , Waelde, C. and Laurie, G. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 7.

*exclude others from using those ideas, inventions, and expressions without permission”.*¹¹

Dalam terjemahan bebas artinya:

(“Kekayaan intelektual adalah hak yang tidak berwujud tetapi diakui secara hukum atas properti dalam produk kecerdasan seseorang. Hak kekayaan intelektual memungkinkan pencetus ide, penemuan, dan ekspresi tertentu untuk mengecualikan orang lain dari menggunakan ide, penemuan, dan ekspresi tersebut tanpa izin”).

5. *“Intellectual property is all about the results of human creativity. Its subject matter is formed from new ideas generated by man. New ideas may be applied in as many ways as the human mind can conceive. Their application to human needs and desires can be of considerable benefit to mankind. New ideas can be embodied in familiar things such as books, music and art, in technical machinery and processes, in designs for household objects and for commercial ventures, and in all other sources of information. Once applied to human needs, the value of ideas ranges from the industrial and commercial to the world of literature, art and design, contributing to technological, economic, social and cultural progress. Protecting the development and application of new ideas aids realisation of the benefits which can be derived from them”.*¹²

Dalam terjemahan bebas artinya:

(“Kekayaan intelektual adalah semua tentang hasil kreativitas manusia. Materi pelajarannya terbentuk dari ide-ide baru yang dihasilkan oleh manusia. Ide-ide baru dapat diterapkan dalam banyak cara yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Penerapannya pada kebutuhan dan keinginan manusia dapat sangat bermanfaat bagi umat manusia. Ide-ide baru dapat diwujudkan dalam hal-hal yang akrab seperti buku, musik dan seni,

11 Schwabach, A. *Intellectual Property*, ABC-CLIO, Inc, California, 2007, hlm. 1.

12 Colston, C. and Galloway, J. *Modern Intellectual Property Law*, Routledge, Oxon (United Kingdom), 2010, hlm. 2.

dalam mesin dan proses teknis, dalam desain untuk benda-benda rumah tangga dan untuk usaha komersial, dan dalam semua sumber informasi lainnya. Begitu diterapkan pada kebutuhan manusia, nilai gagasan berkisar dari industri dan komersial hingga dunia sastra, seni dan desain, yang berkontribusi pada kemajuan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Melindungi pengembangan dan penerapan ide-ide baru membantu realisasi manfaat yang dapat diperoleh darinya”)

Secara umumnya , Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹³ Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan *asset* untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan.¹⁵

Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.¹⁶ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*.¹⁷ Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan

13 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

14 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Semarang, 2015, hlm. 22.

15 Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean*, , Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 24, No. 2, Bangka Beitung, 2015, hlm. 164.

16 Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

17 Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.¹⁸

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat takbenda yang berasal dari kreativitas intelektual manusia dan memiliki nilai komersial. Hak yang diberikan adalah untuk memiliki, menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi dimaksud. Substansi yang dilindungi HKI sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni.

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur - unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,¹⁹ diantaranya:

1. Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
2. Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.
3. Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

18 Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 218.

19 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 113.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi.²⁰

Perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat takbenda (*intangible*) maupun takbenda (*tangible*), tidak semata-mata kepada ide atau informasinya sendiri. Contoh paling sederhana bentuk fisik yang pertama misalnya adalah lagu, dan contoh yang kedua adalah buku. Perlindungan itu sendiri dibatasi dalam beberapa hal. **Pertama**, suatu karya cipta tidak dilindungi jika digunakan oleh seseorang hanya dalam rangka “*fair use*” atau pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memperoleh keuntungan komersial secara langsung. **Kedua**, perlindungan juga tidak diberikan kepada manifestasi ide yang terlalu “biasa”, misalnya mengajak anjing berjalan-jalan, atau ide yang terlalu “luar biasa”, seperti pembuatan kolom beton sebagai penopang bangunan. Argumentasi mengenai alasan kedua dimaksud akan diuraikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini.¹⁴ **Ketiga**, sesuatu yang menjadi hak milik dimaksud harus memenuhi syarat “*novelty*” atau relatif merupakan sesuatu yang belum pernah ada atau dikenal sebelumnya.¹⁵ **Keempat**, ditinjau dari aspek jangka waktu perlindungan, setiap jenis HKI pada umumnya dibatasi masa perlingungannya.

Beberapa contoh mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: perlindungan terhadap Hak Cipta dibatasi hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal (Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta); Hak Paten selama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 8 ayat (1)

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; Hak atas Merek selama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang (Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek); Hak Desain Industri selama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri); dan, perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatasi hingga 10 (sepuluh) tahun. Berkaitan dengan Rahasia Dagang, walaupun tidak ada jangka waktu yang sifatnya definitif yang membatasi, namun Pasal 3 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 menyatakan bahwa Rahasia Dagang dilindungi selama “kerahasiaannya dijaga melalui upaya sebagaimana mestinya”. Demikian pula dengan IG dan Indikasi Asal, yang produknya memang memiliki karakteristik khusus. Argumentasi mengenai mengapa perlindungan terhadap HKI dibatasi, akan diuraikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini.

B. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Setelah mengetahui definisi Hak kekayaan intelektual, menurut penulis perlu dibahas terlebih dahulu mengenai sejarah hak kekayaan intelektual sebelum masuk pada pembagian hak kekayaan intelektual. Hal ini diperlukan untuk mendalami hak kekayaan intelektual secara utuh. Dari aspek sejarah ini perlindungan HKI sebenarnya telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada para tukang masak di *Sybaris* (sebuah koloni masyarakat Yunani di sebelah selatan Italia yang terkenal karena pola hidupnya yang mewah) selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun Sebelum Masehi, adalah pemberian tanda pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani dan negara Eropa lainnya yang berdekatan, seperti Turki

dan Italia, dan wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan benua Eropa, untuk menunjukkan identitas pembuatnya.²¹

Pada umumnya, konsep HKI belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk. Sebagai contoh, menulis ulang sebuah buku adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga tidak efisien jika dijadikan sebagai media untuk melakukan pembajakan produk ciptaan orang lain.⁶⁶ Selain itu, dalam bentuknya yang dikenal seperti sekarang, setiap jenis HKI juga memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain. Di dalam tulisan ini akan diuraikan sejarah perkembangan perlindungan hukum beberapa jenis HKI sekedar untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah ini.

Dalam bidang Hak Paten, perkembangan pengaturannya telah dimulai pada tahun 1421. Saat itu, Pemerintah Kota Florensia (Italia) memberikan Hak Paten terhadap pembuatan sebuah kapal dengan desain baru yang khusus digunakan untuk mengangkut marmer.²² Namun demikian, perlindungan Hak Paten dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru mulai dibentuk pada tahun 1474 oleh Pemerintah Kota Venesia (Italia) dengan tujuan menarik para ahli dari luar kota tersebut untuk mengembangkan teknologi di kota tersebut. Di dalam bagian Pembukaan, diungkapkan dasar pemikiran mengapa undang-undang tersebut disusun:²³

“We have among us men of great genius, apt to invent and discover ingenious devices...Now, if provisions were made for the works and devices discovered by such persons, so that others who may see them could not build them and take the inventor’s honour away, more men would then apply their genius, would discover, and would build devices of great utility to our commonwealth”.

21 Granstrand, O. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham United Kingdom, 1999, hlm. 28.

22 Schwabach, *Op. Cit.*, hlm. 1.

23 Granstrand, O. *Ibid.*, hlm. 28.

(“Kami memiliki di antara kami orang-orang jenius yang hebat, yang cenderung menemukan dan menemukan perangkat yang cerdas... Sekarang, jika ketentuan dibuat untuk karya dan perangkat yang ditemukan oleh orang-orang seperti itu, sehingga orang lain yang mungkin melihatnya tidak dapat membangunnya dan mengambil kehormatan penemunya. jauh, lebih banyak pria kemudian akan menerapkan kejeniusan mereka, akan menemukan, dan akan membangun perangkat yang sangat berguna bagi persemakmuran kita”.)

Perlindungan Paten juga mulai diberikan oleh Inggris dan Perancis pada Abad ke-16 sebagai bagian dari kebijakan merkantilis. Pada tahun 1623, *Statute of Monopolies* dikeluarkan oleh Parlemen Inggris. Sebagaimana yang dilakukan di Kota Venesia, peraturan perundang-undangan tersebut juga ditetapkan dalam rangka menarik para ahli dan perusahaan dari luar negeri untuk mengembangkan teknologi di Inggris. Perlindungan diberikan selama 14 (empat belas) tahun, yaitu dua kali jangka waktu yang dibutuhkan oleh seorang ahli untuk mewariskan keahliannya kepada seseorang. *Statute of Monopolies* juga menjadi tonggak dominasi ideologi Utilitarian yang berpandangan bahwa sumber Hak Paten adalah keputusan pemerintah, bukan pemberian raja/ratu atau merupakan hak natural seseorang. Hal yang menarik adalah bahwa walaupun disebut *Statute of Monopolies*, dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan ini justru dimaksudkan untuk membatasi terjadinya monopoli.²⁴ Ideologi tersebut juga kemudian menjadi dasar Hukum Paten Perancis pada tahun 1791. Di AS, Hukum Paten dibentuk pertama kalinya pada tahun 1790 dan memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena didasarkan kepada Undang-Undang Dasar yang memberikan hak kepada Kongres: “*to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries*” yang artinya “untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat, dengan memberikan hak

24 *Ibid.*, hlm 32 dan 34.

eksklusif kepada penulis dan penemu untuk waktu yang terbatas atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing”.²⁵

Pada Abad ke-18 dan ke-19, perkembangan Hukum Paten di Eropa sempat mengalami tantangan. Pergerakan anti Hukum Paten berkembang di Jerman, Belanda dan Swiss. Bahkan, Pemerintah Inggris dan Perancis saat itu mempertimbangkan dibentuknya Hukum Paten yang lebih “lemah” dari aspek perlindungan terhadap penemu/pencipta. Pergerakan tersebut merupakan refleksi ideologi perdagangan bebas dan antimonopoli, yang menganggap Hukum Paten sebagai bagian dari kebijakan merkantilis dan monopoli. Meskipun demikian, pengaruh kelompok kepentingan (*interest groups*) di “Negara Industri Baru” dan sejumlah negara dengan tradisi Hukum Paten yang kuat mampu mendominasi pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, pada dekade 1870-an, era anti Hukum Paten berakhir setelah terjadinya depresi ekonomi dunia yang mengarah kepada kembalinya kebijakan negara-negara yang bersifat protektif.²⁶

Pada awalnya, Hukum Paten hanya berlaku di tingkat nasional. Ketika setiap negara saling memperlakukan warga negara asing secara diskriminatif (dalam rangka mendorong perkembangan industri dalam negeri) dan karena mudahnya melakukan duplikasi produk yang dilindungi paten, maka mulai dirasakan perlunya kerjasama internasional. Maka, pada tahun 1883, untuk pertama kalinya dibentuk perjanjian internasional di bidang perlindungan HKI, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.²⁷ Konvensi ini juga memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang muncul sebagai akibat perkembangan industri, untuk mencegah terjadinya peniruan terhadap suatu desain.²⁸ Di bidang Hak Cipta, perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Namun demikian, baru pada tahun 1710, peraturan

25 Dutfield, G. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History*, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2003, hlm. 3.

26 Granstrand, *Op. Cit.*, hlm. 35.

27 Schwabach, *Op. Cit.*, hlm. 14.

28 Usman, R. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 413.

perundang-undangan pertama mengenai Hak Cipta dibentuk, yaitu *Statute of Anne*. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “*learned men to compose and write useful work*”.²⁹ Seperti juga Hak Paten, kerjasama internasional mulai dirasakan perlu ketika pembajakan karya-karya yang dilindungi Hak Cipta dilakukan di luar batas-batas wilayah teritorial suatu negara. Oleh karena itu, pada tahun 1886 disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.³⁰

Di bidang Hak atas Merek, proses perkembangannya juga telah dimulai sejak dimulainya kegiatan perdagangan. Sebagai contoh, perusahaan penginapan di Jepang, *Hoshi Ryokan*, telah beroperasi dengan menggunakan merek dagang keluarga Hoshi sejak 1.300 tahun yang lalu. Demikian pula dengan sebuah perusahaan konstruksi Jepang, *Kongo Gumi*, telah menggunakan merek dagangnya sejak 1.400 tahun yang lalu. Di era modern, Hak atas Merek mulai diberikan di Inggris pada tahun 1266 dalam bidang perdagangan roti. Tujuan perlindungan tersebut tidak hanya untuk melindungi pembuat roti, melainkan juga dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban mereka jika terjadi persoalan dengan kualitas roti yang dibuat.³¹ Hak atas Rahasia Dagang mulai berkembang pada Abad ke-19. Salah satu kasus hukum yang sangat penting adalah sengketa antara Ratu Victoria dan Pangeran Albert (Inggris) dengan pihak lain yang membuat tiruan lukisan pada logam, yang biasa dibuat oleh kedua orang tersebut hanya untuk kesenangan pribadi. Persoalan hukum terjadi karena lukisan tersebut diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir melalui suatu kontrak yang mengharuskannya merahasiakan hal tersebut. Ahli cetak tersebut ternyata membuat tiruan lukisan-lukisan dimaksud dan menyerahkannya kepada pihak yang ingin memamerkannya secara komersial. Pengadilan kemudian melarang penyelenggaraan pameran karena dilakukan berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan

29 Schwabach, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

30 *Ibid.*, hlm. 5.

31 *Ibid.*, hlm. 8-9.

kerahasiaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak (Ahmad M. Ramli dalam Usman).³²

Di Indonesia, Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet* 1910 S.Nomor 33 yis S.11-33; S.22-54 mengenai hak paten.³³ Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).³⁴ WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.³⁵

Auteurswet 1912 berlaku hingga adanya suatu usaha nasional yang dilaksanakan oleh Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang pertama kali pada tanggal 9 Januari 1965. Kemudian RUU ini dikembangkan dan dikaji sehingga melahirkan RUU Hak Cipta tanggal 22 Oktober 1975. RUU ini diperkenalkan pada Seminar tentang Hak Cipta guna mendapat masukan dari masyarakat.

Setelah menjalani yang cukup panjang maka pada tanggal 12 April 1982 RUU Hak Cipta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan mulai diberlakukan mulai hari itu juga. Dengan demikian *Auteurswet* 1912 Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian UU Hak Cipta 1982 mendapatkan revisi dan perubahan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, dan dua belas tahun kemudian di ubah melalui Undang-Undang Nol 12

32 Usman, *Op. Cit.*, hlm. 381.

33 Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

34 Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

35 *Ibid.*,

Tahun 1997 yang merupakan bagian dari paket reformasi hukum dalam bidang Hak Milik Intelektual (HAMI). Pada tanggal 11 Huli 2002 DPR RI kembali menyetujui RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta. UU No. 19 Tahun 2002 ini di ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena dianggap sudah tidak relevan karena diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait

C. Landasan Filosofi Hak Kekayaan Intelektual

Ditinjau dari aspek filosofi, perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI baru dimulai pada Abad ke-18. Terinspirasi oleh pandangan **John Locke (1632-1704)** dan **Jean Jacques Rousseau (1712-1778)**, lahir pemikiran mengenai perlindungan HKI yang dinamakan aliran **Hukum Alam**.¹⁷ Menurut *Locke*, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh karena itu – hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:³⁶

“...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and oined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”

(“...namun setiap orang memiliki “properti” dalam ‘pribadinya’ sendiri. Ini tidak ada yang punya hak selain dirinya sendiri. ‘Kerja’ tubuhnya dan ‘pekerjaan’ tangannya, dapat kita katakan, adalah

³⁶ Locke, J. *The Second Treatise of Government*. Barnes & Noble Publishing Inc, USA, 2004, hlm. 17-19.

miliknya. Apa pun yang kemudian dia singkirkan dari keadaan yang telah disediakan dan ditinggalkan oleh Alam, dia telah mencampurkan pekerjaannya dengannya, dan memberinya sesuatu yang menjadi miliknya, dan dengan demikian menjadikannya miliknya.”)

Diungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap, dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, *Locke* menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Justin Hughes menghubungkan pandangan *Locke* tersebut dengan masalah perlindungan HKI melalui pernyataan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif). Dengan demikian, walaupun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya.³⁷ Di dalam pembahasan mengenai HKI, konsep yang dikembangkan oleh *Locke* ini kemudian dikenal sebagai ***Labour Theory***.³⁸

Jika diamati secara lebih mendalam, *Locke* sendiri sebenarnya tidak melihat pengorbanan seseorang melalui tenaganya secara harfiah, sebagai justifikasi perlindungan hak milik. Sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat.

37 Hughes, J. *The Philosophy of Intellectual Property*. Georgetown Law Journal, 77 (287), 1988, hlm. 5.

38 Fisher, W. 2001. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press. Cambridge, hlm. 170, 172.

Dengan demikian, nilai sosial itulah yang menjadi dasar pemberian penghargaan. Locke mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut:

“...labor often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it”.³⁹

(“...tenaga kerja sering kali menciptakan nilai sosial, dan produksi nilai sosial inilah yang ‘pantas’ mendapat penghargaan, bukan kerja yang menghasilkannya”.)

Locke juga menyarankan agar insentif ekonomi diberikan dalam perlindungan hak milik. Dikaitkan dengan HKI, hal ini diterjemahkan sebagai dorongan agar pencipta bersedia untuk mempublikasikan karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta.

Publikasi karya cipta ini sangat penting untuk menambah jumlah *intellectual capital* (sumber daya intelektual) yang ada di masyarakat, karena dengan demikian meningkatkan jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik, maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.⁴⁰

Meskipun demikian, Locke tidak setuju dengan kepemilikan yang berlebihan atas sesuatu karena hal tersebut akan merugikan kepentingan orang lain, yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam. Oleh karena itu, menurutnya sesuatu dapat dijadikan sebagai hak milik sepanjang dipenuhi syarat *“enough and as good left in common for others”*.⁴¹ Syarat yang diungkapkan oleh Locke ini dianggap memiliki relevansi yang kuat dengan

39 Hughes, *ibid.*, hlm. 12, 14-17, 42.

40 Kelly, P.HLM. *Locke on Money*. Oxford University Press, New York, 1991, hlm. 10.

41 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 24.

perlindungan HKI dan argumentasi ilmiahnya akan diuraikan di bagian selanjutnya dari buku ini.

Didasarkan kepada prinsip “*enough and as good left in common for others*” tersebut, menurut Hughes, ketika suatu ide menghasilkan sesuatu yang sifatnya luar biasa atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka terhadap ide tersebut tidak dapat diberikan perlindungan HKI. Jika perlindungan HKI diberikan maka justru akan “mengurangi” kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pilar penyangga bangunan yang digunakan di dalam bidang arsitektur tidak diberikan perlindungan HKI karena perannya yang demikian penting bagi pembuatan bangunan. Perlindungan juga tidak diberikan kepada ide yang sifatnya sangat umum, seperti ide untuk menceritakan sebuah cerita hantu kepada seorang teman, karena menjadikan suatu ide tidak memperkaya *intellectual capital* yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, karya cipta yang dapat dilindungi HKI adalah yang memiliki karakteristik di antara kedua karakteristik ekstrim tersebut.⁴²

Dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial pada masanya, pandangan Locke nampaknya berkaitan erat dengan keinginan untuk menantang kerajaan-kerajaan (yang memiliki kekuasaan absolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, yang mendominasi hak milik atas berbagai hal bukan dari kemampuan/bakat individual anggota kerajaan sendiri, melainkan hanya karena kekuasaan yang dimilikinya.⁴³ Hal ini didasarkan kepada pemikirannya mengenai bahaya keberadaan monarki absolut terhadap 2 (dua) hal, yaitu kemampuannya untuk melakukan “*the capricious incarceration or the arbitrary seizure of property*” dan bahwa “*an absolut monarchy could claim authority to enforce a particular set of beliefs*”.⁴⁴ Keyakinan bahwa kekuasaan absolut tersebut dianugerahkan oleh Tuhan kepada para raja juga telah dianggap menjadi penyebab perang agama yang dikenal dengan nama Perang Tiga Puluh Tahun (*The Thirty Years War*) di

⁴² *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁴ Casson, D.J. *Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke's Politics of Probability*, Princeton University Press, New Jersey, 2011, hlm. 210.

Eropa yang mengakibatkan kurang lebih 8 juta orang tewas (www.historylearningsite.co.uk; Wilson, 2009; Helfferich, 2009; Pant, 2011).⁴⁵

“Kepribadian” sebagaimana yang dijelaskan oleh Locke tersebut di atas, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang disebut **Personality Theory**, yang didasarkan kepada pandangan **Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)**. Menurut Hegel, *“the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.”* Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. Dalam kehidupannya, manusia pada tahap awal “mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Namun, kemudian, manusia memiliki keinginan (*will*) untuk menyikapi apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya. Penyikapan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yang bersangkutan, karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat, maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik.⁴⁶ Di samping itu, walaupun bukan merupakan hasil karya secara fisik, citra personal seseorang termasuk bentuk fisik, cara berbicara dan bergerak, dan sejarah kehidupannya merupakan “pembangkit personalitas”. Oleh karena itu, citra personal harus dilindungi secara hukum karena merupakan hak milik seseorang.⁴⁷

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai *“ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object”*. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini diterjemahkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai tindakan

45 Antariksa, B. *Filosofi dan Sejarah Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 36.

46 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 28-30.

47 Fisher, *Op. Cit.*, hlm. 171.

pengakuan terhadap si pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal yang sama berlaku pula dalam hal HKI si pencipta dibeli oleh pihak lain. Konsep inilah yang kemudian di dalam hukum HKI dikenal sebagai **Hak Moral**, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁸ Disamping itu, dikatakan pula bahwa hukum HKI dapat menciptakan suasana yang kondusif dari segi ekonomi dan sosial bagi penciptaan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya sangat penting bagi perkembangan diri manusia.⁴⁹

Sementara itu, di dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social*, Rousseau menyatakan bahwa: “*Every man has naturally a right to everything he needs...*” Analogi yang digunakannya adalah kepemilikan atas tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, Rousseau menyebutkan syarat-syarat untuk kepemilikan dimaksud, yaitu: bahwa tanah yang dikuasai belum ada pemilikinya; manusia hanya boleh menguasai tanah seluas yang dibutuhkannya; dan, kepemilikan tersebut harus disertai dengan pengelolaan secara berkelanjutan.⁵⁰ Di samping itu, disebutkan pula bahwa setiap individu secara sukarela menyerahkan diri untuk diatur hak dan kewajibannya oleh negara.⁵¹ Hal ini berarti bahwa sebenarnya hak yang dimiliki seseorang adalah bersifat alamiah, hanya kemudian kekuasaan untuk melindungi hak milik tersebut “diserahkan” kepada negara karena dihubungkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi hak tersebut jika dilanggar oleh pihak lain.⁵²

Di lingkungan **Gereja**, dukungan terhadap perlindungan HKI juga dikembangkan dengan dasar pemikiran yang serupa seperti yang dijadikan

48 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 40-42.

49 Fisher, *Op. Cit.*,

50 Rousseau, J.J. *On the Social Contract or Principles of Political Right*. Dover Publications Inc, 2003, New York, hlm. 13. Lihat juga Mitchell, HLM. C. *The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property*, Oxford: Lexington Books, London, 2005, hlm. 79-80.

51 Keller, B. *Liquefied Sanctity: Grotius and the Promise of Global Law*. Dalam Asbach, O. And Schröder, P. (Ed.). *War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe*, Ashgate Publishing Limited, Surrey, 2010, hlm. 137.

52 Rousseau, J.J, *Op. Cit.*, hlm, 2-13.

sebagai justifikasi oleh John Locke, yaitu Hukum Alam, namun dengan pendekatan yang berbeda dari *Labour Theory*. St. Thomas Aquinas (1225-1274) berpandangan bahwa hak milik pribadi atas sesuatu diperlukan karena:

“...people tend to take better care of what they own. Also, if everyone were responsible for everything, confusion and inefficiency would quickly ensue. Private ownership, on the other hand, encourages personal responsibility and accountability”.

(“...orang cenderung lebih memperhatikan apa yang mereka miliki. Juga, jika semua orang bertanggung jawab atas segalanya, kebingungan dan ketidakefisienan akan segera terjadi. Kepemilikan pribadi, di sisi lain, mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi”.)

Dengan demikian, Aquinas tidak mendasarkan masalah hak milik tersebut kepada prinsip bahwa seseorang telah mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau mengolah sesuatu, melainkan bahwa seseorang dianggap akan lebih bertanggung jawab memelihara sesuatu yang menjadi miliknya. Selain itu, hak milik pribadi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian. Hak milik bersama atas sesuatu dianggap justru menyebabkan: *“...a lack of freedom with a constant need for bureaucratic intervention”.* Sementara itu, Paus Pius XI (1922-1939) menyatakan bahwa hak milik atas segala sesuatu yang ada di dunia diperoleh melalui 2 (dua) hal, yaitu karya cipta atau melalui penguasaan untuk pertama kali (*first occupation*). Argumentasi tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa pada awalnya umat manusia tidak “dimiliki” oleh siapapun dan bebas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi. Namun demikian, senada dengan pemikiran Locke, Pius berpendapat bahwa hak milik memiliki karakter sosial dan bahwa diperlukan suatu pemerataan dalam kepemilikan.

Kemudian, Paus Yohannes Paulus II berpendapat bahwa manusia memiliki hak inisiatif di bidang ekonomi. Hak tersebut sangat penting untuk menghindarkan manusia dari sifat ketergantungan, pasif, dan menyerah

kepada birokrasi. Namun, hak ini akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan perlindungan terhadap hak milik, karena kondisi tersebut akan mengurangi semangat berinisiatif.⁵³

Dalam perkembangannya kemudian, aliran Hukum Alam ini kehilangan pengaruhnya karena munculnya paham baru yang dinamakan **Utilitarian Theory**. Pengertian paham tersebut dapat diketahui dari pandangan salah satu tokoh aliran Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832), dalam hubungannya dengan tujuan penegakan hukum, yaitu bahwa:

*“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to subtract from that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil”.*⁵⁴

(“Tujuan umum yang dimiliki, atau seharusnya dimiliki oleh semua hukum, adalah untuk meningkatkan kebahagiaan total komunitas; dan oleh karena itu, pertama-tama, untuk mengecualikan, sejauh mungkin, setiap hal yang cenderung mengurangi kebahagiaan itu: dengan kata lain, untuk mengecualikan kerusakan. Tetapi semua hukuman adalah kejahatan: semua hukuman itu sendiri adalah jahat. Berdasarkan prinsip utilitas, jika itu harus diterima, itu hanya boleh diterima sejauh itu menjanjikan untuk mengecualikan beberapa kejahatan yang lebih besar”.)

Oleh karena itu, pendukung aliran Utilitarian berpendapat bahwa: *“...IPR was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large”*. Artinya, HKI bukanlah merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh Pemerintah untuk menjamin

⁵³ pinello, R.A. and Bottis, M. *A Defense of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Publishing Limited, Glos United Kingdom: 2009, hlm. 188-190, 193.

⁵⁴ Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1823, hlm. 1. (access by google book at <http://books.google.co.id/>, tanggal 26 April 2011).

kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Menurut aliran ini pula, perlindungan HKI bukanlah tujuan utama, melainkan “...*only tools to another greater end: progress*”. Itulah sebabnya suatu karya pada suatu saat akan menjadi *public domain* untuk mendorong setiap orang menciptakan karya baru.⁵⁵ Aliran kedua inilah – yang mengalami perkembangan pesat di AS – yang kemudian hingga saat ini lebih mewarnai konsep dan rezim HKI, karena lebih cocok dengan kebutuhan perkembangan industrialisasi.⁵⁶

Dikaitkan dengan konsep tersebut, William Landes dan Richard Posner mengemukakan argumennya bahwa bilamana HKI tidak diciptakan, maka setiap orang tidak akan termotivasi untuk membuat produk berbasis kreativitas intelektual yang memiliki nilai sosial tinggi. Dihubungkan dengan salah satu jenis HKI, yaitu Hak atas Merek, keduanya berpandangan bahwa perlindungan tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena mengurangi “ongkos melakukan pencarian/seleksi” suatu produk. Sebagai contoh, konsumen akan lebih mudah dan cepat memilih suatu produk di sebuah toko hanya dengan melihat merek “Chitato” atau “Silverqueen” dibandingkan bila harus memilih produk-produk yang tidak bernama karena mereka harus meluangkan waktu untuk melihat kandungan produk dimaksud. Di samping itu, Hak atas Merek juga memberikan insentif kepada produsen untuk memproduksi sesuatu yang berkualitas tinggi secara konsisten. Bahkan, lebih menarik lagi adalah bahwa hal tersebut juga “menyempurnakan bahasa” yang digunakan antar anggota masyarakat karena pola komunikasi menjadi lebih “efisien dan menarik”. Sebagai contoh, tentunya orang akan lebih efisien dalam berkomunikasi ketika menyebut merek suatu produk daripada harus mendefinisikannya secara panjang lebar.⁵⁷

55 Granstrand, *Op. Cit.*, 23-24. Lihat juga Derclaye, E. *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, The Netherlands Kluwer Law International., Netehrlands 2008, hlm. 136.

56 Granstrand, *Op. Cit.*, hlm. 24.

57 Fisher, *Op. Cit.*, hlm. 169. Lihat juga Peritz, R.J.R. *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hlm. 128.

Argumentasi yang diajukan pendukung aliran Utilitarian itu sendiri kemudian menjadi sumber perdebatan berkaitan dengan justifikasinya dari aspek **logika** dan **hukum**. Konsep hak milik (*property*) pada umumnya merujuk kepada hak milik atas benda, yang memiliki sifat langka (karena jumlahnya terbatas, seperti tanah) dan dapat dikuasai secara fisik. Oleh karena itu, kemampuan untuk melarang orang lain memiliki sesuatu yang telah menjadi hak milik adalah sangat esensial di dalam konsep hak milik tersebut. Sehubungan dengan hal ini, analogi hak milik atas benda yang diterapkan pada HKI menimbulkan pertanyaan dari aspek relevansinya, karena perbedaan sifat kekayaan dalam bentuk benda dengan kekayaan intelektual yang bersifat tak benda. Sebagai contoh, kepemilikan seseorang atas suatu benda dapat terjadi karena penguasaan untuk pertama kali (*first possession*) atau karena hak milik atas benda tersebut diserahkan kepadanya, dan hal tersebut berarti orang lain tidak lagi dapat memiliki benda dimaksud. Kondisi ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekayaan intelektual, disebabkan oleh apa yang disebut dengan *dispossession impossibility*. Istilah ini menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual yang telah diketahui/dimiliki orang lain tidak dapat dengan mudah direbut kembali oleh pemiliknya. Kekayaan intelektual yang telah dimiliki orang lain sebenarnya pada saat yang bersamaan juga dimiliki oleh pemiliknya, sehingga dapat dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang.⁵⁸

Di samping itu, kekayaan intelektual tidak memenuhi syarat kelangkaan (*scarcity*) jika didistribusikan kepada siapapun. Artinya, kekayaan intelektual yang didistribusikan tersebut tidak menjadi berkurang jumlahnya atau menjadi langka. Kelangkaan secara virtual mungkin saja dapat dilakukan dengan cara merahasiakan informasi tentang kekayaan intelektual tersebut. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan dapat menciptakan kekayaan intelektual yang sama. Lebih dari itu,

58 Granstrand, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

seseorang tidak dapat mengklaim bahwa dirinya memiliki suatu kekayaan intelektual jika tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan.⁵⁹

Perdebatan yang bersifat pro dan kontra juga terjadi terhadap keberadaan konsep dan hukum HKI secara umum. Sebagai insentif bagi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai sosial tinggi, HKI diragukan perannya karena berbagai jenis insentif lainnya, baik yang bersifat finansial maupun non finansial, dapat juga memberikan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Insentif-insentif tersebut antara lain adalah: keuntungan karena menjadi pionir, peluang yang dapat diraih pencipta dengan melakukan spekulasi distribusi produknya di pasar, prestise, prestasi akademik (*academic tenure*), dan kecintaan terhadap seni. Di samping itu, Steven Shavell dan Tanguy van Ypersele berpandangan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk pembelian oleh Pemerintah. Justifikasi yang diberikan oleh keduanya adalah bahwa pencipta telah menciptakan sesuatu yang memiliki nilai sosial tinggi, sehingga layak apabila dibayar oleh anggaran

Pemerintah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.⁶⁰ Sebagian pihak juga meragukan argumentasi bahwa HKI diciptakan untuk mendorong motivasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, atau dengan kata lain mendorong manusia untuk menjadi produktif. Hingga saat ini sulit untuk dibuktikan apakah jika suatu ciptaan tidak dipublikasikan lebih dikarenakan pencipta beranggapan hal tersebut tidak menguntungkan masyarakat atau “biaya transaksi: yang terlalu tinggi sebagai akibat kebijakan **lisensi wajib**.”⁶¹ Sekedar informasi, menurut Carlos M. Correa, lisensi wajib adalah: “*An authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the tittle-holder for the exploitation of a subject matter protected by a patent or other intellectual*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

⁶⁰ Fisher, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 180.

property rights".⁶²Lisensi wajib adalah mekanisme dalam bentuk kebijakan Pemerintah yang ditujukan⁶³ untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik HKI dengan kepentingan publik. Contoh lisensi wajib adalah di bidang Hak Paten dalam bentuk tindakan Pemerintah yang mengizinkan seseorang memproduksi suatu produk tanpa seizin pemilik Hak Paten.⁶⁴

Sebagaimana telah diuraikan, perhatian utama Locke adalah pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu, dan pengorbanan tersebut harus diberikan penghargaan. Argumen tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa menghasilkan ide merupakan suatu aktivitas yang relatif tidak menyenangkan, karena seseorang harus bekerja keras untuk itu. Oleh karena itu, sifat kekayaan intelektual yang tidak memenuhi syarat kelangkaan, tidak menjadi faktor penghalang justifikasi perlindungan HKI. Konsep justifikasi perlindungan HKI berdasarkan "pengorbanan" tersebut kemudian dikritik karena mungkin saja suatu ide dihasilkan melalui sebuah aktivitas yang bersifat menyenangkan.⁶⁵

Di samping itu, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, Locke berpendapat bahwa: "*...labor often creates social value, and it is this production of social value that 'deserves' reward, not the labor that produced it*". Namun demikian, dalam kenyataannya, suatu ide tidak selalu memberikan nilai tambah kepada kehidupan masyarakat secara langsung, tetapi tetap dilindungi oleh hukum HKI. Sebagai contoh, sebuah film yang gagal mencapai sukses di pasar tetap saja mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam sebuah kasus di AS, diputuskan bahwa "nilai tambah" merupakan persyaratan yang terlalu tinggi untuk menunjukkan jati diri

62 Lisensi Paksa/Wajib dan Alasan Pemberian Lisensi Paksa. 2011, diakses dari laman website: <http://id.shvoong.com/law-andpolitics/2133260-lisensi-paksa-wajib-dan-alasan/>, tanggal 28 Agustus 2021).

63 Lamoureux, E.L., Baron, S.L. and Stewart, C. *Intellectual Property Law & Interactive Media: Free for a Fee*. Peter Lang Publishing Inc, New York, 2009, hlm. 52.

64 Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPS, diakses dari laman website: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm, diakses 28 Agustus 2021.

65 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

pencipta, dan akan ada begitu banyak karya – termasuk yang bersifat komersial – yang tidak dapat dilindungi HKI jika prinsip tersebut diterapkan.⁶⁶

HKI dianggap tidak hanya memberikan insentif kepada setiap orang untuk membuat produk barang dan jasa yang berkualitas tinggi, tetapi juga hak untuk menjualnya dengan harga yang mahal sehingga tidak semua orang dapat membelinya.⁶⁷ Namun demikian, kritik tersebut dibantah dengan pandangan bahwa sebenarnya kehidupan seseorang tidak akan berada dalam bahaya ketika tidak dapat mengakses suatu karya yang dilindungi HKI. Sebagai contoh, seseorang tidak akan mati hanya karena tidak menonton film Mickey Mouse, sebagaimana dikatakan oleh Richard A. Spinello dan Maria Bottis: “*Is anyone really injured in a serious way by lacking unfettered access to a novel, a cartoon character, or a piece of music that is protected by a copyright?*”⁶⁸

Kritik juga diajukan terhadap *Personality Theory*. Pertanyaan yang diajukan adalah karena setiap orang melekatkan jati dirinya dengan kualitas yang berbeda-beda pada berbagai objek yang berbeda, maka apakah ada perbedaan derajat ekspresi jati diri untuk setiap benda yang berbeda?⁶⁹ Selain itu, pengertian citra personal tidak sama pada setiap kebudayaan dan waktu.⁷⁰ Dengan demikian, dari segi kerangka konseptual, teori ini tidak memiliki pengertian yang baku dalam implementasinya.

Terhadap berbagai kritik yang disampaikan mengenai perlindungan HKI, sejumlah penulis juga memberikan pembelaan mengenai pentingnya perlindungan dimaksud. Berkaitan dengan kritik bahwa perlindungan HKI akan mengurangi hak publik akan akses terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pakar teori politik Robert Ostergard menyatakan bahwa sebenarnya sistem hukum HKI telah menciptakan keseimbangan antara

66 *Ibid.*, hlm. 12, 14-17, 42.

67 Fisher, *Op. Cit.*, hlm. 177.

68 Spinello and Bottis, *Op. Cit.*, hlm. 187.

69 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 34.

70 Fisher, *Op. Cit.*, hlm. 192.

kepentingan individu dan umum melalui justifikasi berdasarkan *Labor Theory* yang lebih menekankan kepada kepentingan yang pertama dan *Utilitarian Theory* yang lebih menekankan kepada kepentingan yang kedua.⁷¹ Sementara itu, Justin Hughes memandang bahwa *Labor Theory* dan *Personality Theory* memiliki kelebihan dan kelemahan, namun justru saling melengkapi satu sama lain:

“The labor justification cannot account for the idea whose inception does not seem to have involved labor; the personality theory is inapplicable to valuable innovations that do not contain elements of what society might recognize as personal expression” dan pada saat yang bersamaan: *“The Lockean labor theory applies more easily because the common of ideas seems inexhaustible. The Hegelian personality theory applies more easily because intellectual products, even the most technical, seem to result from the individual’s mental processes”*.⁷²

(“Pembenaran tenaga kerja tidak dapat menjelaskan gagasan yang awalnya tampaknya tidak melibatkan tenaga kerja; teori kepribadian tidak dapat diterapkan pada inovasi-inovasi berharga yang tidak mengandung unsur-unsur dari apa yang mungkin dikenali masyarakat sebagai ekspresi pribadi” dan pada saat bersamaan: “Teori kerja Lockean lebih mudah diterapkan karena kesamaan gagasan tampaknya tidak akan habis-habisnya. Teori kepribadian Hegelian lebih mudah diterapkan karena produk intelektual, bahkan yang paling teknis, tampaknya dihasilkan dari proses mental individu”.)

Bagi para pendukungnya, perlindungan HKI – ditinjau dari aspek demokrasi dianggap sebagai suatu ideologi yang mendorong terwujudnya persamaan hak. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa HKI dapat

⁷¹ Albanese, J.S. (Ed.). *Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud*, Transaction Publishers, New Jersey, 2007, hlm. 76-77.

⁷² Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 51.

diperoleh siapapun bukan hanya dari kelas tertentu, misalnya bangsawan dan jangka waktu perlindungan yang diberikan terbatas. Di samping itu, HKI juga dikatakan sebagai media pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang memiliki bakat atau kemampuan istimewa. Selain itu, HKI bersifat lebih netral dibandingkan dengan hak kepemilikan lainnya, karena sifatnya yang sementara dan ruang lingkungannya yang terbatas, sehingga mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di tangan seseorang. Selain itu, HKI diyakini memiliki keterkaitan dengan paham liberalisme. Dasar pemikirannya adalah bahwa pada umumnya HKI diciptakan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Kemudian, HKI menjadi media kekuatan ekonomi bagi setiap individu untuk melakukan perubahan di dalam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷³

Mengingat sulitnya menjadikan hak kepemilikan atas benda sebagai justifikasi HKI, maka landasan filosofis dan teori HKI kemudian didasarkan kepada etika Deontologis (*deontological*) dan Konsekuensialis (*consequentialism*).⁷⁴ Hal ini sesuai dengan praktek di dalam yurisprudensi di AS sendiri yang tetap mempertahankan pandangan bahwa HKI tidak dapat semata-mata didasarkan kepada landasan konstitusional dan hukum, sehingga landasan perlindungannya harus dicari di dalam suatu “aturan yang berlaku” dan pemahaman yang berasal dari sumber independen.⁷⁵

Kata **Deontologis** berasal dari bahasa Yunani *deon*, yang artinya adalah “tugas” (ilmu yang mempelajari tentang kewajiban seseorang kepada orang lain disebut Deontologi).⁷⁶ Etika Deontologis akan selalu menanyakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang dalam suatu masalah tertentu? Pertanyaan tersebut diajukan tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan muncul. Para pendukung etika Deontologis mendasarkan tindakan mereka pada prinsip-prinsip etika yang bersifat

73 Ibid, 3-4.

74 Granstrand, *Op. Cit.*, hlm. 26.

75 Hughes, *Op. Cit.*, hlm. 1.

76 Ahronheim, J. Moreno, J.D. and Zuckerman, C. *Ethics in Clinical Practice*. Jones and Bartlett Publishers Internasional, London, 2005, hlm. 17.

universal, seperti kejujuran, keadilan, penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, komitmen terhadap janji, dan sebagainya.⁷⁷ Untuk menentukan bahwa suatu tindakan adalah sesuai dengan prinsip etika yang bersifat universal, ada sejumlah pedoman yang diajukan oleh beberapa pakar di bidang filsafat seperti Immanuel Kant dan John Rawls. Kant menjelaskan konsepnya yaitu *categorical imperative*, yang mendasarkan tindakan seseorang kepada suatu pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat menjadi suatu aturan yang bersifat universal, yang akan diikuti oleh setiap orang.⁷⁸ Sementara itu, Rawls menjelaskan bahwa pada dasarnya Setiap manusia secara hipotetis berada di balik *veil of ignorance*. “Penutup” ini menyebabkan manusia yang rasional tidak “mengetahui” apapun tentang dirinya, status dan identitasnya – atau singkatnya bersifat netral – sehingga cenderung tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan manusia lain. Namun demikian, ada satu persoalan yang menjadi kelemahan etika Deontologis, yaitu berkaitan dengan pilihan tindakan apa yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan suatu tindakan yang didasarkan kepada etika yang bersifat universal dapat bertentangan dengan tindakan lainnya yang juga memiliki dasar etika yang bersifat universal, misalnya sifat setia kepada pimpinan atau organisasi dapat bertentangan dengan sifat adil atau empati kepada orang lain.⁷⁹

Etika **Konsekuensialis** didasarkan kepada prinsip bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang adalah yang memberikan dampak paling baik. Salah satu bentuk etika Konsekuensialis diwujudkan dalam paham Utilitarian yang menekankan bahwa target utama tindakan setiap manusia adalah kebahagiaan manusia seoptimal mungkin.⁸⁰ Para pendukung etika Konsekuensialis berpendapat bahwa perlindungan HKI sangat diperlukan karena merupakan: “...*the valuable and correct consequences it brings about in a society such as providing incentives or*

77 Treviño, L.K., Nelson, K.A. 2010. *Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc: 42-43.

78 Mulgan, T. *The Demands of Consequentialism*. Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 5.

79 Treviño and Nelson, *Op. Cit.*, hlm. 43-45.

80 Mulgan, *Op. Cit.*, hlm. 3.

encouraging learning".⁸¹ Perlindungan HKI dianggap akan memberikan dua buah keuntungan. Pertama, hal tersebut akan mendorong orang untuk menciptakan sesuatu. Kedua, dengan semakin banyaknya jumlah hasil karya berbasis intelektual yang dipublikasikan, maka akan semakin besar keuntungan bagi publik ditinjau dari aspek ekonomi dan kebudayaan, atau bahkan dari aspek kesehatan, akan semakin tinggi kualitas kesehatan manusia.⁸²

D. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Setiap hak Intelektual adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitas suatu karya, hal itu adalah kata lain dari "kepintaran" yang disepelekan. Oleh karena itu ada beberapa alasan 22 mengapa HKI itu perlu dilindungi:⁸³

- a. HKI merupakan hak-hak alami⁸⁴
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Rati Fauza Mayana dalam Bukunya *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memahami*

81 Dutfield, G. Suthersanen, U. *Global Intellectual Property Law*. Edward Elgar Publishing, Inc, Massachusetts, 2008, hlm. 52, 54.

82 Dutfield, G. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. Earthscan Publication Ltd, London, 2000, hlm.18

83 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Buut, Tommy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

84 Mungkin justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya.

prinsip dasar, cakupan, dan Undang-undang yang berlaku disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI :⁸⁵

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang

2. *Recovery Theory*

Recovery Theory menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Incentive Theory sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.

4. *Risk Theory.*

Mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung risiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*⁸⁶

⁸⁵ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia, 1990, hlm. 37.

⁸⁶ *Reward Theory* memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya Intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektual, *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya Intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya, *Incentive Theory*, berdasarkan teori ini,

Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. *Economic Growth Stimulus Theory* sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Selain teori yang telah dikemukakan diatas, pada perlindungan hak kekayaan intelektual terdapat asas-asas. Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual adalah suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Menurut **Paul Scholten** asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim. Pengaturan terhadap HKI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang HKI dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang. Asas orisinalitas adalah keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara factual bahwa karya benar-benar asli. Asas orisinalitas ini merupakan suatu

insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna, Risk Theory, dinyatakan karya mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut, *Economic Growth Stimulus Theory* perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistim perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti hanya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten.⁸⁷

Perlindungan terhadap HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memerikan manfaat secara ekonomis makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh **Muhammad Djumhana** dan **R. Djubaedillah** sebagai berikut:⁸⁸

1. Perlindungan hukum Haki yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pecipta atau penemuan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Perlindungan dalam hal HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:⁸⁹

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan,

87 Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Op.Cit, hlm .51.

88 Rianti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm. 16.

89 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

desain atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari HaKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.⁹⁰

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HaKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima HaKI dan masyarakat. HaKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.

3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum HaKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.⁹¹ HaKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak

⁹⁰ Chandra Irawan, *Op-cit*, hlm. 53

⁹¹ *Ibid.*

moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* dua prinsip pokok, perlindungan HaKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati *WTO/TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HaKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

6. Prinsip kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

7. Prinsip moralitas

Moralitas dalam perlindungan HaKI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HaKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum, adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum HaKI adalah untuk memacu invensi baru dibidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus

dialihkan dan disebarikan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

Dalam pembentukan sistem perlindungan HKI Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi internasional maupun tekanan internasional. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung, pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam pengaturan bidang HKI nasionalnya sering terjadi. Tekanan internasional yang terjadi dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional.⁹²

E. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

⁹² O.C Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 4.

BAB II HAK CIPTA

A. Definisi Hak Cipta

Secara etimologis, Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.⁹³

Hak cipta pertama kali disebut dengan *Auteurswet*. Pengertian hak cipta menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan, pengertian hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk rnengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁴ Menurut Widyopramono hak cipta sering kali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.⁹⁵ Namun demikian istilah hak cipta telah diusulkan untuk pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁹⁶ Dinyatakan "kurang luas" karena istilah hak pengarang itu memberikan

⁹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

⁹⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekavaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29. Lihat juga BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1996. hlm. 44.

⁹⁵ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiaanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4.

⁹⁶ Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan. Jakarta, 1984, hlm. 3.

kesan "penyempitan arti", seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak citaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵ Sedangkan menurut perjanjian hak cipta sedunia pada tahun 1955 (*Universal copyright convention 1955*) article V menyebutkan apa yang di sebut dengan hak cipta, yaitu : *Copyright shall include the exclusive right of the auther to make publish and authorize the making and publication of translation of work practected under this convention*" (hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat, menerbitkan terjemahan dari karya-karya yang dilindungi oleh perjanjian ini). Adapun yang dimaksud dengan hak cipta menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah hak khusus bagi pencipta maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan di dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 (diundangkan tanggal 16 September 2014), dijelaskan; "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terdapat definisi-definisi pendukung seperti definisi pencipta yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Kemudian definisi ciptaan yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.” Kemudian definisi pemegang hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Ciri-ciri utama dari hak cipta menurut ketentuan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah : 1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 16 ayat 1 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta); 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (Pasal 16 ayat 2 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di

semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:⁹⁷

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu :
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

⁹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm. 137.

Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

3. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

Kalau kita tinjau pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta juga memberikan ciri-ciri yang hampir sama dengan ciri-ciri yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, diatas yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Dari rumusan diatas, dapat diketahui bahwa didalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Jika dibandingkan dengan hak milik maka hak cipta hanya berlaku selama hidup si pencipta dan 50 tahun sesudah ia meninggal dunia. (ketentuan ini dapat dilihat dalam UU hak cipta Nomor 19 tahun 2002). Sementara dalam Pasal 58 ayat 2 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 perlindungan diberikan selama 70 tahun sesudah ia meninggal. Hak cipta tersebut dilindungi dari siapa saja yang melakukan pelanggaran. Hak cipta juga memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, sebab

dinegara-negara lain pun hak cipta di pandang sebagai " property" (hak milik).

Jika dicermati beberapa pengertian tentang hak cipta yang telah dibahas pada paragraf-paragraf sebelum ini maka pada dasarnya pengertian hak cipta yang di disimpulkan hampir memberikan pengertian yang sama. Dalam *Auteurswet* 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah "hak tunggal". Sedangkan UHC No. 28 tahun 2014 menggunakan istilah "hak khusus" bagi pencipta. Seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUHC mempunyai hak khusus terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaannya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

“Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta”.⁹⁸

Dalam penjelasan pasal 2 UU HC No. 6/1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 yang dimaksud dengan hak khusus dari pencipta ialah tidak satupun orang lain dapat melakukan hak itu tanpa izin pencipta. Perkataan "tidak ada orang lain" yang digaris bawahi di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh melakukan hak itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksekutif.⁹⁹ Menurut Hutauruk ada unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UUHC yaitu : 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 2) Dan tidak dapat ditinggalkan dari padanya dalam keadaan bagaimanapun,

98 Sentosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 52.

99 *Ibid.*, hlm. 30.

yang dalam hal ini dikenal dengan hak moral. Termasuk juga untuk hal pencatuman nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya)".¹⁰⁰

Sedangkan rumusan pengertian hak cipta lebih lengkap dari rumusan yang kita jumpai dalam beberapa peraturan yang kita singgung di atas. Ini dapat dipahami oleh karena Undang-undang ini disusun lebih akhir. Artinya setelah melihat kepada beberapa peraturan sebelumnya baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional. Maka peraturan mengenai hak cipta yang baru lebih memberikan arti perlindungan kepada para pencipta. Setelah dibandingkan beberapa ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah dibawa pada forum seminar di Bali ditemukan beberapa masukan untuk kemudian di jadikan dasar dalam penyusunan undang-undang tersebut. Tentu saja penyusunan UHC No 6/1982 yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 ini telah di sesuaikan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan diletakkan di atas konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰¹ Dari ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud, sejak itu pulalah lahirnya hak dari pada penciptanya. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah: suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Disamping itu hak cipta juga dapat didefenisikan sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang meliputi kegiatan, menyiarkan, menyuarakan maupun membacakan suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh orang lain. Tentunya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang

100 M. Hutauruk, *Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm.. 11.

101 Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

yang ada. Kemudian hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin si penciptanya. Baik dengan cara memperbanyak atau menambah suatu jumlah ciptaan sehingga hampir menyerupai kepada bentuk yang aslinya. Dalam hal ini termasuk juga kegiatan dan cara mengalihkan, mentransformasikan atau mentransfer suatu ciptaan dengan cara-cara mempergunakan alat-alat dan sarana tertentu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pencipta yang memiliki hak cipta terhadap ciptaannya mempunyai hak monopoli terhadap hasil ciptaannya sebagai wujud kreasinya untuk dilindungi.

B. Pencipta dan Fungsi Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta menegaskan pengertian tentang siapa yang disebut sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menegaskan pengertian atau siapa yang disebut sebagai pencipta. Lebih jelasnya menurut UUHC tersebut memberikan definisi sebagai berikut: "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang UUHC Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan; "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Jika dijabarkan lebih luas dan rinci pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang Hak Cipta di atas maka dapat di simpulkan bahwa pencipta tersebut dapat terdiri dari seseorang atau satu orang yang karena inspirasinya telah melahirkan suatu karya cipta yang mempunyai nilai khas sehingga seseorang tidak mudah untuk menirunya. Adapun ketentuan mengenai siapa yang disebut dengan Pencipta juga dijelaskan dalam pasal 6 UUHC Nomor 19 tahun 2002. Lebih jauh Undang-undang tersebut menjelaskan: "Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa

bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu".

Ketentuan di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun suatu Ciptaan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang mempunyai ciri dan sifat yang khas dan diciptakan oleh beberapa orang atau lebih, akan tetapi yang dianggap sebagai pencipta dari hasil karya ciptaan tersebut adalah orang yang memimpin dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian seluruh ciptaan tersebut atau orang yang menghimpunnya. Ketentuan yang penulis kemukakan di atas tentunya tidak bermaksud untuk mengurangi hak cipta pada hal-hal tertentu yang merupakan hak cipta dari penciptanya tentang apa yang telah diciptakanya. Dalam Undang-undang hak cipta disebutkan:

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya, dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hal tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

2. Pemerintah

Seorang karyawan sebagai pegawai negeri sipil yang dalam hubungan dinasny dengan instansi Pemerintah menciptakan suatu Ciptaan dan Ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini akan menjadi berbeda apabila sebelumnya ada perjanjian antara Pencipta dengan Instansi Pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi Pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil

Ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

3. Pegawai Swasta

Lain halnya dengan seorang karyawan "pegawai perusahaan swasta" yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu Ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

4. Pekerja Lepas

Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada ditangan yang membuat Ciptaan itu. Yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak. Perusahaan yang membayar Pencipta untuk membuat suatu Ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan Ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas : a) Karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; b) Cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Atau dalam hal ini yang merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, (folklor). Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan, maka orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait. Dalam Pasal 10 UUHC No. 19 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi setia tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini di maksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai

sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: a) Cerita rakyat, puisi rakyat; b) Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d) Yang termasuk dari pada hasil seni seperti: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Negara adalah juga Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptannya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Akan berbeda maksudnya apabila suatu Ciptaan diterbitkan namun tidak diketahui Penciptannya atau pada Ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran Penciptannya. Dalam hal yang demikian, Penerbit adalah pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptannya. Dalam hal ini suatu hasil karya Ciptaan yang sudah diterbitkan namun tidak diketahui Penciptannya dan/atau Penerbitnya, maka Negara untuk kepentingan Penciptannya menjadi Pemegang Hak Cipta.

6. Pemegang Hak Cipta Potret

Adapun latar belakang pemikiran yang digunakan tentang kepemilikan dan penggunaan potret, ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, agak berbeda dengan yang digunakan dinegara-negara barat. Terhadap suatu potret, dan potret itu dibuat seizin dari orang yang dipotret, maka jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau, izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Selanjutnya jika suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret. Dalam suatu pemotretan, dapat terjadi, seseorang yang telah dipotret tanpa sepengetahuannya berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Sebaliknya tidak terjadi pelanggaran

Hak Cipta, pembuatan pengumuman yang bersifat komersial, potret seorang atau beberapa pelaku suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Misalnya, seseorang penyanyi suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

7. Beberapa Pencipta

Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Maksud dari Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya, untuk penjelasannya dapat dikemukakan sebagai contoh suatu film serial. Isi seri film lepas ada Penciptanya yang mempunyai Hak Cipta secara otonom. Demikian pula untuk buku yang untuk isi setiap Bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa hak cipta adalah hak khusus atau hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atas sesuatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Disamping itu, hak cipta juga dianggap sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang meliputi kegiatan, menyiarkan, menyuarakan maupun membacakan suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat sehingga Ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh orang lain. Tentunya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang yang ada. Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak yang bersifat khusus dan tidak boleh bagi orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin si-

penciptanya. Baik dengan cara memperbanyak atau menambah suatu jumlah Ciptaan sehingga hampir menyerupai kepada bentuk yang aslinya. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pencipta yang memiliki Hak Cipta terhadap Ciptaannya mempunyai hak monopoli terhadap hasil Ciptaannya sebagai wujud kreasinya untuk dilindungi. Dari ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa sejak suatu Ciptaan lahir, Hak Cipta tersebut tentu mempunyai fungsi dan sifatnya. Misalnya seperti dalam mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari adanya pembatasan ini adalah agar orang siapa pun yang menggunakannya atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya.

“Melihat ketentuan di atas, sebenarnya apa yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan dengan atau tidak mengurangi kepentingan umum, walaupun sebenarnya dalam beberapa ketentuan Undang-undang Hak Cipta diterangkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh Pencipta. Yang memberi arti bahwa selain Pencipta orang lain tidak berhak atas Ciptaannya tanpa seizin Penciptanya. Pemegang Hak Cipta menggunakan kekuatan ekonominya secara penuh. Ini berarti bahwa hasil dari kreasi atas suatu Ciptaan seseorang tersebut mempunyai fungsi ekonomi yang sangat signifikan dalam kemajuan bangsa. Dikarenakan Hak Cipta tersebut lahir dari ide kreatif seseorang maka ia mempunyai sifat bahwa hak tersebut harus dihormati. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya”.¹⁰²

“Kemudian A.P. Parlindungan dalam bukunya, "Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria", menulis bahwa, "Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum barat, berpangkal pada

102 *Ibid.*, hlm. 33.

hak-hak perseorangan yang bersifat individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakkannya karena terjadinya penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada prinsip "hak adalah berfungsi sosial".¹⁰³ Oleh karena itu, pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya. Pada kesempatan lain Ajip Rosidi pernah menulis, "Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosial melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya".¹⁰⁴

Sebenarnya apa yang diartikan oleh Ajip Rosidi ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seseorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan untuk umum menghendaknya. "Sedangkan menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya, " Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia) mengatakan bahwa suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai *compulsory licensing* yaitu sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya.

Masih menurut Djumhana dan Djubaedillah negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi ijin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyak dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial

103 A.P Parlindungan, *Komentor Atas Undangundang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982. hlm. 12.

104 1Saidin. *Op. Cit.*, hlm. 12.

tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat lebih operasional dan substansif. Dari uraian yang dikemukakan di atas maka dapatlah sekiranya diketahui bahwa pada hakikatnya hak cipta berfungsi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas untuk menikmatinya, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau bahkan sekedar untuk menikmatinya demi kepuasan pribadi. Seluruh fungsi yang dimiliki oleh hak cipta tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada pada hak cipta tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya secara umum yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali. Ia dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan adalah menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan".¹⁰⁵

C. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lazim disebut hak terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam UUHC.¹⁰⁶

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi

¹⁰⁵ Djumhana dan Djubaedillahlm. Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 63.

¹⁰⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hlm. 27.

pencipta (*author's honor or reputations*). Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*.)¹⁰⁷

Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna yaitu:¹⁰⁸

1. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
2. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
3. *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
4. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya ciptaan tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.¹⁰⁹

Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait” dalam Undang-undang ini

107 Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 57.

108 A. Komen, et al, *Compendium van het Auterrsrecht*, Kluwer Deventer, 1970, hlm. 7.

109 Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 57.

pula telah dijelaskan pengertian Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan konsekuensi dari seluruh ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan segala tindak-tanduknya. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan UUD 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan ini jelas menggambarkan sikap untuk mengakui adanya hak milik yang harus dilindungi dalam setiap kehidupan masyarakat tersebut. Dan hak milik itu nantinya akan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih dinamis pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreativitas seseorang.

Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si penciptanya hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain. Negara yang pertama kali memulai adanya jangka waktu perlindungan yang diperpanjang hingga 50 tahun adalah Perancis. Ketentuannya yaitu perlindungan tersebut diberikan setelah si pencipta meninggal dunia. Penambahan ini kemudian juga dianut oleh beberapa negara.

“Di Indonesia dalam ketentuan pasal 33 dan 34 Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002. Pasal 33 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal. Kemudian Pasal 29 ayat 2-nya juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu dimiliki dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta yang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 58 ayat 1 (satu) menyebutkan; “bahwa berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah si Pencipta tersebut meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.¹¹⁰

Perihal yang mengatur tentang perlindungan hak cipta sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pasal 59 ayat 1-nya menyebutkan:¹¹¹

1. karya fotografi ;
2. potret;
3. karya sinematografi;
4. permainan video;
5. program komputer;
6. perwajahan karya tulis;
7. dan juga adanya terjemahan, berupa tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

110 Lihat Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

111 Lihat Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.tentang Hak Cipta.

8. terjemahan, adaptasi, aransemenn,, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan ekspresi dari budaya tradisional yang asli dan berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 juga memberikan perincian jangka waktu perlindungan hak cipta. Ayat 1- nya menyebutkan hak cipta atas ciptaan terdiri dari; a) karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; b) ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; c) peta; d) karya sinematografi; e) karya rekaman suara atau bunyi; f) terjemahan, dan tafsir; Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selanjutnya ayat 2 Undang-undang ini mengatakan bahwa hak cipta atas ciptaan terdiri dari: a) karya fotografi; b) program komputer atau komputer program; c) saduran dan penyusunan bunga rampai ; Berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat 3-nya selanjutnya menyebutkan bahwa hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor. 12 Tahun 1997 secara umum menyebutkan bahwa Undang-undang Hak Cipta ini membagi jangka waktu perlindungan hak cipta ke dalam beberapa bagian yang selanjutnya akan diperinci ke dalam Pasal-pasal UU tersebut”.¹¹²

112 Lihat Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 11 UUHC No. 12/1997 ini maka ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :¹¹³

1. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan ;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
4. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk kerawitan, dan rekaman suara
5. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
6. karya pertunjukan;
7. karya siaran;
8. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
9. arsitektur
10. peta;
11. seni batik;
12. fotografi sinematografi;
13. sinematografi
14. terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam ayat (2)-nya menyebutkan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hak karya itu. (ayat 3). Pasal 26 sebagaimana terlampir pada ayat (1) huruf a-n

113 Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .

juga menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Pasal 27 ayat (I) huruf a-e menegaskan masa berlakunya perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan ayat (2)-nya pada huruf a-b menyebutkan masa berlakunya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. Ayat (2a) mengatakan bahwa Hak Cipta atas karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Sementara ayat (3) menegaskan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) yang dimiliki atau yang dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2a) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Selanjutnya Pasal 28 A memberikan juga jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam :¹¹⁴

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (I) berlaku tanpa batas waktu ;
2. Ketentuan Pasal 24 pada ayat (2) dan pada ayat (3), dimana berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Selanjutnya Pasal 28 B menegaskan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi ;

1. dalam hal ini selama 25 (dua puluh lima) tahun;

114 Lihat Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997 .

2. dalam hal ini selama 50 (lima puluh) tahun;
3. dalam hal ini berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia;

Secara umum dapat digambarkan bahwa UUHC No. 12/1997 di atas menetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta ke dalam beberapa ketentuan yang dihitung sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan atau setelah penciptanya meninggal dunia. Sejatinya kalau suatu ciptaan sudah didaftarkan maka nantinya jangka waktu perlindungan yang didapat akan dihitung mulai tanggal 1 Januari atau setelah ciptaan tersebut diumumkan. Mengenai hak ciptaan yang tidak didaftarkan, perlindungan diberikan sejak ciptaan tersebut dilahirkan.

Sementara dalam UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 juga memberikan perlindungan terhadap hak pencipta. Sebagaimana di maksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1), maka jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta berlaku tanpa batas waktu; b. Dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) perlindungan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya. Kemudian pada Pasal 34-nya menjelaskan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: a. selama 50 (lima Puluh) tahun; b. kemudian perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.¹¹⁵

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam Undang-undang Hak Cipta baru yang disahkan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2014 para pencipta karya intelektual bisa menikmati hak

115 Lihat Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

ekonomi yang lebih lama dengan memperpanjang jangka waktu perlindungan karyanya. Karena Undang-undang baru ini disusun dan disesuaikan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya seperti di negara lain. Jika kita lihat sebelumnya dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan perlindungan atas hak cipta adalah seumur hidup ditambah 50 tahun namun dalam UU Hak Cipta terbaru menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Disamping disusun dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, Undang-undang Hak Cipta baru tersebut juga disusun untuk melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta secara lebih detail. Hak cipta tersebut berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut dapat mencakup buku, pamflet, kuliah, pidato, puisi, peta, fotografi, seni batik, karya arsitektur, drama, ukiran, patung, seni pahat, pantomim, pewayangan serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, serta desain industri.

E. Pendaftaran Hak Cipta

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai di ekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud.

Seandainya suatu ciptaan didaftar pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar dianggap sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan yang di sengkatakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya mudah diperbanyak atau diagendakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah

yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. Berkaitan dengan hak cipta sebenarnya tidak wajib didaftarkan. Artinya bahwa hak cipta tersebut tidaklah diharuskan untuk didaftarkan. Hal ini sangat berbeda dengan ruang lingkup bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti Merek dan Paten. Kedua bidang kekayaan intelektual ini wajib untuk didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang ada. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara lebih maksimal. Pertanyaannya apakah hak cipta yang tidak wajib didaftarkan tersebut nantinya tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana halnya Merek dan Paten. Walaupun hak cipta tidak didaftarkan namun hak cipta tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hak atas kekayaan intelektual lainnya. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran Ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Jadi pendaftaran hak cipta ini bersifat sukarela atau mungkin juga bersifat fakultatif atau terserah kepada penciptanya untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menyatakan: 1) Bahwa: kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai Pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. 2) Bahwa: kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukan. Namun apabila hak cipta tersebut didaftarkan jelas akan membawa keuntungan bagi penciptanya baik dari segala macam risiko yang akan terjadi.

Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya sebagai alat bukti awal di pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai

ciptaan tersebut. Karena tidak jarang banyak ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan dan ini sangat banyak terjadi dalam kasus-kasus hak cipta di Indonesia. Dalam BAB I Ketentuan Umum UUHC No. 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian apabila suatu ciptaan timbul atau lahir maka pada saat itu hak cipta sudah diakui. Keuntungan apabila mendaftarkan hak cipta itu adalah untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadinya suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Dari uraian di atas, pendaftaran hak cipta bukan untuk memperoleh hak cipta, akan tetapi justru untuk semata-mata agar memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan keharusan, walaupun demikian perlu juga diberikan suatu motivasi kepada para pencipta untuk sadar dan mau mendaftarkan hasil karya ciptanya, sebab bagaimanapun cara pandang dan sikap yang selama ini di pertunjukkan oleh para pencipta untuk tidak mendaftarkan hak ciptanya harus diubah dan diluruskan. Karena bagi seorang pencipta bagaimanapun keahlian mencipta merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu terkadang juga menjadi sumber penghidupan.

BAB III

HAK PATEN

Pada era globalisasi dewasa ini, tuntutan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi isu utama baik di negara maju maupun negara berkembang agar dapat bersaing guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu dinamis. Teknologi sebagai produk paten telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis dalam perdagangan internasional, di mana teknologi memainkan peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modern ini berasal dari produk yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menyebabkan batasan ruang dan waktu semakin menipis dengan terus bermunculannya invensi baru. Hal ini menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya paten menjadi suatu komoditas hukum yang harus diperhatikan pelindungannya. Dalam praktik perdagangan, dapat dijumpai berbagai pelanggaran paten. Pelindungan terhadap pemegang paten, pada dasarnya hanya bersifat teritorial artinya paten tersebut hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu dan jika ingin diakui di negara luar maka ia harus mendaftarkan kembali patennya di negara tersebut. Ini artinya paten asing apabila ingin mendapatkan pelindungan di Indonesia, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara tertulis. Dengan demikian paten menganut prinsip teritorial, artinya pelindungan paten hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk memperoleh pelindungan paten di wilayah hukum Indonesia, maka inventor harus mengajukan permohonan paten di Indonesia, Di sisi lain

¹¹⁶ Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HaKI, Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap HaKI*, Kreas Wacana, Jakarta, 2002, hlm.17.

inventor yang hanya mematenkan invensinya di Indonesia, tidak memiliki hak paten di negara lain.

A. Definisi Paten (Patent) dan Invensi (Invention)

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paten berasal dari kata *Ocktroi* yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya). Paten dan Oktroi (istilah bahasa Indonesia), *patent* (bahasa Inggris), *octrooi* (bahasa Belanda), disini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu.¹¹⁷ “Laten (*latent*)” adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata laten adalah “paten (*patent*)” yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten.

Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen.¹¹⁸ *World Intellectual Property Organization* (WIPO)¹¹⁹ memberi definisi Paten sebagai berikut :¹²⁰

117 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.

118 Lindsey Tim, Et Al, *Op. Cit.*, hlm. 183.

119 WIPO (Organisasi HKI dunia) didirikan pada tahun 1970 dan merupakan badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1880-an. Lindsey Tim, Et. al, *Op. Cit.*, hlm. 28.

120 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 116.

“A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.

Paten adalah hak yang dapat dipaksakan secara hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada seseorang untuk mengecualikan, untuk waktu yang terbatas, orang lain dari tindakan tertentu sehubungan dengan menjelaskan penemuan baru; hak istimewa itu diberikan oleh suatu kekuasaan pemerintah sebagai suatu hak kepada orang yang berhak untuk memintanya dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa paten merupakan suatu hak yang diperoleh oleh inventor dari pemerintah karena menghasilkan suatu invensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian hak tersebut dapat ia laksanakan sendiri atau terhadap orang lain ia dapat memberikan izin untuk melaksanakan invensi miliknya.

Pada dasarnya *Patent* adalah suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas karya intelektual dalam bidang teknologi dan merupakan suatu pemecahan atas suatu masalah (*invention*).¹²¹ *patent* adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil penemuannya dalam suatu pemecahan masalah yang diberikan dengan kurun waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri ataupun memberikan izin ke pihak lain untuk dapat melaksanakan *invention* tersebut. *Patent* merupakan bagian dalam HKI yang dikategorikan dalam (*Industrial Property Right*) atau hak kekayaan perindustrian.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan

121 <http://www.hki.co.id/paten.html> di akses pada 20 Agustus 2021

penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Pada awalnya, timbulnya paten terjadi pada saat sepuluh negara-negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norwegia, dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Latar belakang diadakannya Konvensi seperti tercantum dalam Mukadimah naskah asli Konvevsi Bern adalah:

"...being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works".

Berdasarkan naskah tersebut, dapat diartikan sebagai suatu badan yang memiliki kesamaan hidup berdasarkan keinginan untuk melindungi, serta keberhasilan dan keseragaman dengan sikap atau cara yang mendukung oleh penulis kesusastraan dan artistik. Setelah berlakunya Konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota, keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktorat Jenderal WIPO. Dalam hal ini, Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan invensi yang dapat di daftarkan di Indonesia dan untuk mengetahui keterkaitan antar inventor dalam suatu temuan.

Dalam hal ini *patent* termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud (*immateril*). Pasal 1 UU Paten No 13 Thn 2016 yang berbunyi :

"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya"¹²²

122 Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Patent right memberikan hak istimewa pada inventor agar bisa melaksanakan paten sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengizinkan atau melarang pemanfaatan *invention* yang sudah mendapat *patent right*. Hak eksklusif ini diberikan selama masa perlindungan paten sesuai Uu *Patent*, selama inventor membayar biaya pemeliharaan dan pembaharuan.

Dalam Perjanjian TRIP'S memuat hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten yaitu :

1. Jika yang dipatenkan adalah barang, inventor mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai izin untuk, menggunkan, menganjurkan agar dijual, mendagangkan, dan mendatangkan barang ke dalam negeri;
2. Jika yang dipatenkan berwujud metode atau *process*, inventor mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tidak diizinkan dan diberi izin untuk melakukan proses, menggunakan, menawarkan untuk menjual atau mengimpor yang dihasilkan oleh proses tersebut.¹²³

Sedangkan pengertian invensi adalah Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau suatu proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses⁷. Suatu Invensi yang diberikan paten harus memiliki unsur kebaruan (*Novelty*) sehingga pemohon paten harus memperoleh atau menemukan sebuah ide atau temuan yang baru di masyarakat agar bisa didaftarkan hak paten.

Agar memperoleh *patent right*, invensi harus sudah melengkapi ketentuan substantif, yakni: invensi yang baru (belum pernah diumumkan di manapun melalui media elektronik ataupun non elektronik saat permohonan *patent right* belum diajukan dan diberi Tanggal perolehan); berisi langkah *inventif*; dan bisa diaplikasikan dalam *industry*. Hal ini merupakan ketentuan yang sudah diatur UU Paten No. 13 Tahun 2016 pasal 5.

123 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Pasal 10 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan :

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor yang mempunyai hak atau orang yang diberikan izin oleh pemegang paten.
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.¹²⁴

Inventor merupakan orang yang memperoleh hak paten dari penemuannya. Orang selain inventor harus memperoleh izin dan juga pengalihan secara tertulis jika ingin memperoleh hak atas patent tersebut. Sebuah invensi yang telah dilindungi dapat di terapkan atau digunakan sendiri oleh inventornya ataupun juga dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh orang lain setelah mendapat izin dari inventor atau melalui perjanjian lisensi yang menyebabkan orang tersebut juga bisa melaksanakan paten tersebut.¹²⁵

Masa berlaku *Patent right* memiliki tenggat waktu yang di atur undang-undang. Seorang Pemegang *Hak Paten* memperoleh hak istimewanya itu atas invensi yang telah didaftarkan dan dapat melaksankannya selama 20 tahun. Jika masa perlindungan sudah habis, maka invensi tersebut bukan lagi merupakan milik inventor tetapi menjadi milik *public* dan dapat dimanfaatkan semua orang. Paten menganut prinsip teritorial, yang berarti perlindungan paten hanya berlaku di negara permohonan paten diberikan. Jika pemegang paten ingin memperoleh hak paten di negara lain harus pula mendaftarkan paten tersebut dengan memenuhi persyaratan permohonan hak paten yang berlaku di negara yang ingin didaftarkan.

B. Sejarah Paten di Indonesia

Paten telah dikenal diIndonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Istilah yang dipakai untuk Paten oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah

124 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

125 Lihat Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

oktrooi yang didasarkan pada peraturan Hindia Belanda *ocrtooiwet S.1910-33* dan *S.1911-33, S.1922-54* yang mulai berlaku 1 Juli 1912.¹²⁶ Peraturan ini diikuti pula dengan adanya *Reglement Industriële Eigendom 1912* yang mengesahkan pelaksanaan paten, merek, dan desain dengan mengacu kepada peraturan-peraturan serupa yang berlaku di Belanda.¹²⁷

Menurut *Ocrtooiwet*, apabila suatu pertemuan hendak dimintakan hak Oktrooi, seluruh dokumen permohonannya akan dikirim ke Den Haag. Biro Paten di Belanda itulah yang akan memberikan oktrooi kepada si pemohon. *Octrooi Raad* atau Dewan Oktrooi yang mempunyai peranan dalam hal-hal yang berkaitan dengan permohonan dan pemberian hak paten ini juga berkedudukan di Belanda.¹²⁸ Di Hindia Belanda hanya dikenal kantor cabang atau kantor pembantu dari *Bureau Industriële Eigendom* (biro hak milik) di Belanda. Kantor ini berada dibawah koordinasi *Departemenvan Justitie* dan hanya mengurus masalah pendaftaran merek dagang.¹²⁹ Kemudian kantor cabang tersebut menjelma menjadi Direktorat Jenderal Hak Merek (HPCM), dan sekarang dirubah dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berada dibawah Departemen Kehakiman dan HAM.

Setelah Indonesia merdeka, *Octrooiwet* tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal itu disebabkan kewenangan pemberian paten menurut undangundang tersebut berada di *Octrooi Raad* Belanda, dan hal itu dirasakan tidak sesuai dengan kedaulatan Negara yang merdeka. Pernyataan tidak berlaku *Octrooiwet* tersebut tidak diteruskan dengan pembentukan undang-undang yang baru. Sebagai jalan keluarnya, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tanggal 12 Agustus 1953 Nomor J.S.5/41/4.BN. 1955-69 guna menampung permintaan paten dalam negeri, dan

126 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 104.

127 Insan Budi Maulana, "Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No.13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama ini", *Kapita Selektu Hak Kekayaan Intelektual*. Yayasan Klinik HaKI Jakarta-PSHFHU II Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

128 Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm. 1.

129 Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*,

pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 29 Oktober 1953 untuk menampung permintaan paten luar negeri.¹³⁰

Dalam pengumuman tanggal 29 Oktober 1953 tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Kehakiman untuk sementara diperbolehkan menerima permintaan paten, akan tetapi proses permintaan Paten tersebut akan dilakukan setelah Undang-Undang Paten yang baru berlaku.¹³¹ Adanya pendaftaran Paten tersebut tidak memberi hak kepada pendaftar, namun pendaftaran itu menyatakan adanya suatu invensi yang telah dimiliki seseorang.¹³²

Sebelum memiliki Undang-Undang Paten, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional di bidang Paten, yaitu konvensi Paris untuk Perindungan Hak Milik Perindustrian (*The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau biasa disebut Konvensi Paris dan Konvensi Pendirian *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Ratifikasi Konvensi Paris dan Konvensi Pendirian WIPO berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 inilah Indonesia telah meratifikasi seluruh ketentuan dalam Konvensi Paris tanpa ada reservasi tertentu.¹³³

Pada jaman penjajahan Belanda, Indonesia dengan sendirinya menjadi anggota Uni Paris sejak tahun 1934. Hal itu tidak menyebabkan dengan sendirinya Indonesia menjadi anggota Uni Paris setelah merdeka. Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris pada tahun 1953 berdasarkan permintaan tertulis Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Swiss sebagai negara penyimpan (*depository state*) perjanjian tersebut. Permintaan tertulis

130 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 104.

131 Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hlm. 2.

132 Noegroho Amien Soelijarto, "*Hukum Paten (Khusus Lingkup Penemu/Pemegang Patendan Lisensi)*" . Makalah disampaikan pada *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Agustus 1999, hlm. 23-30.

133 Syihabuddin, *Substansi Pengaturan Paten: Studi terhadap Hukum Paten Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.48.

ini dinyatakan melalui surat Pemerintah Indonesia kepada Departemen Politik Konfederasi Swiss tanggal 15 Agustus 1950.¹³⁴

Persiapan pengaturan Paten secara nasional dilakukan secara terpadu dengan persiapan pengaturan hak atas kekayaan intelektual lainnya, yaitu hak cipta dan merek. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986, dibentuk suatu tim untuk menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang Paten, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, dan Rancangan Undang-Undang Merek, termasuk mengadakan penelitian dan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat. Pada tanggal 1 Nopember 1989, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten disahkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Undang-Undang Paten tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997.

Revisi undang-undang ini didasarkan pada penyesuaian terhadap persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), pemberlakuan secara penuh Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection on Industrial Property*), dan traktat kerjasama paten atau dikenal dengan PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan Putaran Uruguay, yang antara lain memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIP's), dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Sebagai konsekuensinya, hal yang berkenaan dengan TRIP's, Indonesia harus mampu melakukan perubahan atau penyempurnaan pada perangkat hukum yang telah ada dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga mempersiapkan perangkat hukum baru seperti Undang-Undang tentang Desain Produk Industri (*Industrial Design*), Undang-Undang tentang Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*) dan Undang-

134 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillahm. *Op. Cit.*, hlm.109.

Undang tentang Rahasia Dagang (*Trade Secrets*). Untuk Indonesia, persetujuan TRIP's ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.¹³⁵

Ratifikasi traktat kerjasama paten (PCT) dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Ratifikasi PCT dan Peraturan-Peraturan dibawahnya. PCT ini memungkinkan suatu hak Paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat diakui dan dilindungi diberbagai negara lainnya sekaligus. Peraturan Paten dalam Undang-Undang Paten No. 6 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 1997 dirasakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam TRIP's. Dengan meratifikasi pendirian WTO, Indonesia diharuskan menjalankan seluruh ketentuan berkenaan dengan perdagangan Internasional, dan TRIP's merupakan salah satu lampiran dari persetujuan WTO tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus 2001, diundangkan Undang-Undang Paten baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang ini mengganti peraturan Paten-Lama secara keseluruhan. Kemudian Undang-Undang ini diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

C. Perlindungan Paten dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

D. Pendaftaran Paten

Dalam paten berlaku prinsip *first to file*, hak paten hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dan yang sudah mendapatkan Tanggal Penerimaan (*filing date*). waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat menentukan Syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*) karena jika sudah pernah diketahui oleh *public* sebelum tanggal diterimanya permohonan itu artinya invensi tersebut bukanlah invensi baru.

¹³⁵ Emawati Junus, "Perubahan Atas Undang- Undang Paten Tahun 1989", *Jurnal Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol.2/ 1997, hlm.43-44.

Paten berprinsip *territorial* yang berarti perlindungannya hanya diberikan dan berlaku di negara atau tempat inventor mengajukan pendaftaran paten atau *patent right* berlaku. Permohonan pendafatara paten didaftarkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual jika ingin mendapat *patent right* diwilayah negara Indonesia. Jika Invensi yang memiliki hak paten di negara lain maka invensi tersebut bebas untuk dimanfaatkan di negara Indonesia selama tidak mengekspor produk tersebut ke negara di mana invensi itu dipatenkan dan begitu sebaliknya terhadap invensi-invensi yang dipatenkan di Indonesia.

Sebelum mengajukan permohonan paten, inventor sebaiknya lebih dulu melakukan pencarian untuk mencari apakah ada paten yang sama telah diungkap sebelumnya dan memastikan penemuannya itu telah pantas penelusuran (*search*), untuk memastikan apakah invensi yang akan di daftarkan telah pantas untuk mendapatkan paten atau tidak. Setelah melakukan penelusuran dan yakin kalau invensi yang ingin dimohonkan maka membuat spesifikasi paten adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu :

- a. Judul dari Invensi yang di mohonkan *patent*
- b. Latar Belakang Invensi, menjelaskan penemuan telah ada sebelumnya dan kekurangan yang dalam hal ini inventor mencoba untuk menyelesaikannya.
- c. Uraian Singkat Invensi, menjelaskan dengan mengeneralisasikan poin-poin yang di muat dalam *invention*
- d. Uraian Lengkap Invensi, menguraikan tentang cara melakukan invensi tersebut.
- e. Gambar Teknik, membuat *invention* terlihat jals dan bisa dibayangkan melalui gambar yang dimuat.
- f. Abstrak, menguraikan secara ringkas mengenai *invention* yang dimuat dalam suatu *paragraph* tentang invensi yang didaftarkan.
- g. Klaim, yang menjadi inti dari apa yang dimintakan perlindungan paten dan batasan tentang hal-hal apa saja yang dinyatakan

mempunyai langkah inventif oleh inventor, sehingga invensi tersebut layak untuk diberikan perlindungan *patent right*.

Pembuatan spesifikasi *patent* harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman dalam membuatnya karena tidak semua orang dapat membuatnya. Di Indonesia ada banyak Konsultan HAKI yang bisa dimintakan bantuan untuk menyusun spesifikasi paten karena memiliki keahlian dan berpengalaman. Selain Formulir Permohonan yang sudah diisi semua poinnya dengan empat rangkap, kemudian membayar biaya Permohonan Paten senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, *Patent specification* merupakan syarat minimum wajib di lampirkan ketika permohonan *patent* diajukan agar diberi tanggal diterima. Jika tiga syarat minimum di atas telah lengkap dan terpenuhi maka permohonan akan di beri Tanggal Penerimaan (*Filing Date*). Persyaratan formalitas yang lain selain ketiga syarat di atas dapat dipenuhi paling lama tiga sejak permohonan diberi Tanggal Penerimaan, dan bisa dua kali diperpanjang.

Setelah pemeriksaan dilewati dan semua persyaratan sudah dikatakan lengkap maka step selanjutnya yaitu pengumuman. Setelah delapan belas bulan dari diberinya tanggal penerimaan fase pengumuman dimulai, dan ini berjalan selama kurun waktu enam bulan. Ketika pengumuman permohonan akan disiarkan dalam media dan berita resmi *patent* dan media resmi yang dalam hal ini menyiarkan paten lainnya. Masyarakat yang keberatan atas permohonan paten ini bisa mengajukan secara tertulis kepada DJHKI atas keberatannya ataupun juga merupakan kritik jika menganggap paten tersebut tidak memenuhi syarat diberikan *patent right*, jadi pengumuman berujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat mengkritik invensi yang dimohonkan.

Sesudah masa pengumuman selesai, selambat-lambatnya tiga puluh enam bulan dari diberi Tanggal Penerimaan, pemohon bisa mengajukan Permohonan Pengecekan *Substantive* dengan memberikan Formulir yang sudah diisi lengkap dan melunasi pembayar kepada DJHKI. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi dianggap permohonan tersebut ditarik lagi dan

kemudian invensi yang dimohonkan menjadi milik publik (*public domain*). DJHKI dalam tahap ini akan memutuskan layak atau tidaknya invensi dimonkan diberi *paten* melalui pemeriksa paten dengan dokumen-dokumen pembanding yang dijadikan acuan ketika memeriksa invensi tersebut. Pemeriksa harus sudah menentukan dan memastikan apakah permohonannya di terima atau ditolak dengan kurun waktu paling lama tiga puluh enam bulan sejak pengajuan pemeriksaan *substantive*.

Pemohon bisa mengajukan banding ke Komisi Banding Paten jika permohonan *patent* pemohon ditolak dan bisa terus berlanjut sampai ke Pengadilan Niaga dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jika semua upaya hukum yang ditempuh selalu berakhir ditolak dan pemohon menerima penolakan maka *invention* secara otomatis menjadi milik publik. DJHKI akan menerbitkan Sertifikat Hak Paten jika ivensinya diterima untuk di berikan hak paten

E. Penghapusan Paten

Pada Undang-Undang *Patent* menyebutkan paten bisa dihapuskan baik sebagian ataupun semuanya disebabkan oleh adanya permintaan untuk dihapuskan dari sang pemegang hak dan diterima untuk dikabulkan oleh menteri, perkara pelanggaran paten dalam pengadilan dengan putusannya membatalkan patent dan sudah inkraacht atau berkekuatan hukum, Komisi Banding Paten mengeluarkan putusan penghapusan paten, terjadi pelanggaran oleh pemegang hak paten dengan tidak membayar biaya pertahun *patent*.

Pengajuan penghapusan paten kapada kementrian dilakukan secara tertulis daan yang merupakan pengaju adalah sang pemegang paten dari sebagian atau seluruh klaim paten. Penghapusan paten yang diajukan ke pihak kementerian dilakukan dengan permohonan tertulis. Penghapusan hanya dilakukan sesuai dengan bagian mana yang di ajukan penghapusannya dan tidak memperluas lingkupannya.

Keputusan atas penghapusan/pembatalan paten diberikan oleh menteri secara tertulis kepada pemegang paten ataupun pihak lain yang

memegang lisensi paten dan permohonan penghapusan paten hasil dari keputusan menteri akan dicatat kemudian disiarkan lewat media berita resmi paten elektronik maupun tidak dan mulai berlaku ketika putusan menteri dikeluarkan. Penghapusan paten atas keputusan dalam pengadilan disebabkan adanya perkara atau dengan kata lain adanya gugatan yang diajukan atas paten tersebut, atau bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai UU Paten di Indonesia dan atau terdapat paten atau invensi yang memiliki kesamaan dan sudah diungkapkan ataupun sudah mendapat *paten right* lebih dulu.

Undang-undang Paten No 13 Tahun 2016 menyebutkan penghapusan *patent* bisa terjadi apabila inventor tidak memenuhi kewajibannya melunasi biaya tahunan paten dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Menteri, harus menyampaikan pada *pemegang patent right* dalam jangka waktu tiga puluh hari sebelum dinyatakannya hapus paten tersebut. Menteri terkait wajib menyampaikan kepada pemegang *patent* baik secara tertulis pada media elektronik atau tidak atas penghapusan patennya Dan juga pembatalan patent tersebut harus dicatat dan disiarkan.

Pemilik *patent right* dan pihak lain yang memiliki hak atas paten tersebut tidak lagi berkewajiban untuk membayar biaya tahunan paten seperti ketika paten masih berlaku dan ini menghapus semua akibat hukum hak dan kewajiban atas *patent* bersangkutan. "Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan" 141 UU Paten.

BAB IV

HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.¹³⁶

A. Hak Merek

1. Definisi Merk

Definisi hak merek dapat ditemukan pada Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pada bagian ini ada baiknya kita jabarkan definisi merek menurut beberapa sarjana. Namun pada TRIPs Agreement menjelaskan merek adalah:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Suchs signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishingthe relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use.Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

Diterjemahkan secara bebas:

¹³⁶ Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Yusran Insani menjabarkan pengertian Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain itu Menurut Prof. Molengraaf merk adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.¹³⁷ Kemudian menurut H.M.N Purwo Sutjipto merk dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹³⁸ Begitu pula Iur Soeryatin yang meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu “sesuatu yang dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena barang yang bersangkutan itu mempunyai tanda, asal, nama dan jaminan terhadap mutunya”.¹³⁹

137 Sutjipto, HLM. M.N.P., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 82. Lihat juga Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

138 OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 344.

139 Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2000, hlm. 84.

Sementara di dalam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa: “Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya”.³ Di Indonesia menurut Undang-undang tentang Merek, mengenal tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁴⁰ Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

2. Fungsi Merek

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁴¹

140 *Ibid.*,

141 Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 52.

Merek semata-mata bukan sekedar merek, merek mempunyai sebuah fungsi yaitu sebagai kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada, akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan maka karenanya bukan merupakan merek.¹⁴² Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Pada dasarnya, merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.¹⁴³

Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.¹⁴⁴

142 M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Ccitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 416.

143 Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 197.

144 Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 322.

Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁴⁵

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹⁴⁶ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.

Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" (keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan) di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm 320

¹⁴⁶ Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 23.

Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.¹⁴⁷

Mengutip yang ditulis oleh P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:¹⁴⁸

- a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi.
- c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

3. Jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merk harus memiliki elemen; a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang atau jasa.¹⁴⁹ Jenis merk dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Selain itu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang – undang ini meliputi merk dagang dan

147 Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 156.

148 OK Saidin, *Op.Cit*, hlm. 359.

149 Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 6.

merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan barang – barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang membedakan jasa – jasa sejenis lainnya.

Merk dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:¹⁵⁰

a. Merk Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merk biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merk tersebut kualitasnya rendah. Merk ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merk Terkenal (*Well Known Mark*)

Merk terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merk jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merk yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*). Khusus untuk merk terkenal didefinisikan sebagai merk yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan

150 M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merl...*, Op. Cit., 1996, hlm. 80.

sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.¹⁵¹

Sampai saat ini memang belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 maupun undang-undang tentang merek sebelumnya tidak memberi definisi yang jelas mengenai merek terkenal, tetapi hanya memberi kriteria bagi suatu merek untuk bisa dikatakan merek terkenal. Begitupula dengan Konvensi Paris, tidak menyebutkan definisi secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi merek terkenal ini. Yahya Harahap menyatakan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang menarik dan memukau sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada segala jenis lapisan konsumen.¹⁵²

c. Merk Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merk termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia. Derajat merk termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.

4. Hak Merek

Black's Law Dictionary merk kolektif di definisikan sebagai merek yang dimiliki oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasi diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis

¹⁵¹ Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 45

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 416

menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merk berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merk yang dapat menggunakan merk tersebut. Hak merk bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merk telah habis dan pemilik merk tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya.

Hak atas merk dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merk sebagai hak eksklusif. Suatu merk menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merk atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merk.¹⁵³

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merk, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merk miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merk tersebut kecuali izin dari pemilik merk.¹⁵⁴

Hak merk menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merk merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merk saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merk. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merk atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merk terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, lisensi merk jasa tanpa variasi lain.¹⁵⁵

153 Tim Lindsey, *Op. Cit.*, 2003, hlm. 131.

154 *Ibid.*,

155 *Ibid.*,

5. Pendaftaran Merek

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *preemption iuris*, yaitu pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.¹⁵⁶

Pendaftaran merek di bawah Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif.¹⁵⁷ Dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum berbanding sistem deklaratif. Dengan di daftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Apalagi undang-undang merek baru juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya/ tidak dapat diterima pendaftarannya.

¹⁵⁶ Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 332

¹⁵⁷ Lihat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961

Merek akan diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang apabila memenuhi syarat mutlak yaitu mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain merek yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang – barang jasa yang diproduksi oleh orang lain.¹⁵⁸ Selain itu, tidak semua yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis, merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, dan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penolakan dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau

158 OK Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 348.

menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, dan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penerimaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu paling lama Sembilan bulan. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Apabila setelah tiga puluh hari pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Dalam hal ini permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak

dapat ditarik kembali. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya kemudian pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Setelah suatu permohonan disetujui untuk di daftar, maka dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Selama jangka waktu pengumuman tiga bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang - Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Hal ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali yang dimaksud. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula jika keberatan tidak dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

B. Indikasi Geografis

Pada mulanya awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab

VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

1. Definisi Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.¹⁵⁹ Indikasi Geografis merupakan konsep universal yang menunjukkan asal, kualitas dan karakteristik suatu barang.¹⁶⁰

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku.¹⁶¹

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

159 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis*, <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2021.

160 Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 178.

161 Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 38

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian. Di bidang produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk Indikasi Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah. Namun, meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain alam yang bukan hanya tanah. Indikasi geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk adalah:¹⁶²

- a. Tempat dan daerah asal barang,
- b. Kualitas dan karakteristik produk, dan
- c. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah tempat asal.

Perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan, dengan tidak membataasi jangka waktu perlindungannya dan berlaku selama ciri dan/ atau kualitas masih ada. Ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau kerakteristik produk tersebut.¹⁶³

162 Sudaryat, Sauna, *Op. Cit.*, hlm. 179.

163 *Ibid.*

2. Manfaat Indikasi Geografis

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Begitu banyaknya kekayaan produk khas asli Indonesia sudah selayaknya dilindungi agar tidak diakui oleh negara lain. Indikasi Geografis (IG) bisa menjadi salah satu alat ‘pelindung’ yang ampuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI-IG pada produk-produk khas asli Indonesia.¹⁶⁴ Jika dilihat dari titik ini, perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:¹⁶⁵

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya;
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional;
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam produk Hak Indikasi Geografis sangat penting selain sebagai payung hukum terhadap suatu produk tertentu tetapi juga berdampak kepada nilai ekonomis dari produk itu sendiri, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam system Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tentu akan mendapatkan proteksi atas hak-hak dan kewajiban terhadap barang yang di daftarkan sebagai barang Indikasi Geografis.

164 Wydia Lestari, *Pentingnya Indikasi Geografis bagi Kekayaan Asli Indonesia* dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/30/pentingnya-indikasi-geografis-bagi-kekayaan-asli-indonesia>, diakses tanggal 16 Agustus 2021

165 Surip Mawardi, “*Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee,*” Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, hlm. 3.

Oleh karena itu jelaslah bahwa manfaat utama dari perlindungan IG adalah :

- a. Untuk melindungi nama geografis dari suatu produk.

Jika suatu produk sudah terdaftar sebagai IG, maka tidak ada yang boleh memakai nama geografis produk itu untuk produk lain. Contohnya, nama Kopi Arabika Sumatera Lintong sudah terdaftar sebagai IG di Indonesia. Maka, tidak ada pihak yang boleh menggunakan nama geografis tersebut, maupun terjemahannya dalam bahasa apa saja, untuk digunakan pada produk lain.

- b. Sebagai jaminan keaslian asal suatu produk

Sistem keteruntutan (*traceability*) dalam kerangka IG memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya.

- c. Peningkatan penerimaan produsen.

IG menuntut adanya kontrol kualitas yang dilakukan secara kolektif dari produsen sampai produk diterima oleh konsumen. Hal inilah yang memberikan pengertian kepada konsumen bahwa produk IG dijamin asli kualitasnya. Efeknya tentu saja konsumen akan lebih memilih membeli produk IG dibandingkan produk yang sejenis tetapi bukan IG, bahkan ada potensi besar konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk IG tersebut. Pada akhirnya, produsen akan menerima harga lebih tinggi, dan otomatis penerimaannya akan meningkat.

Di dalam PP No. 51 Tahun 2007 disebutkan bahwa IG bisa didaftarkan oleh lembaga yang sudah ada atau pun lembaga yang baru. Lembaga-lembaga tersebut bisa berupa asosiasi produsen, lembaga pemerintah yang diberi kewenangan, atau asosiasi konsumen dari produk IG. Meski demikian, IG adalah hak yang kepemilikannya bersifat kolektif. Setiap pihak yang berada di dalam peta wilayah IG dan memenuhi persyaratan IG, boleh memakai nama IG dari suatu produk. Sebagian besar produk IG terdaftar di Indonesia didaftarkan oleh lembaga yang baru dibentuk, biasanya disebut *Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis* (MPIG). Hal ini dikarenakan IG adalah

'barang' baru di Indonesia, sehingga belum banyak lembaga yang mampu menangani IG.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, IG bisa melindungi nama geografis, menjamin keaslian asal, dan memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi produsen. Jika ketiga hal tersebut bisa terlaksana, ada efek yang lebih besar dari penggunaan IG secara efektif, yaitu Bergeraknya ekonomi suatu daerah. Secara hukum, IG mewajibkan produsen untuk menjaga kualitas khas dari produk IG. Kekhasan inilah yang dicari oleh konsumen. Konsumen mengenali produk asli jika produk tersebut memiliki label IG. Label ini yang digunakan sebagai tanda bahwa produk tersebut benar-benar diproduksi di daerah geografis tempatnya berasal. Produksi produk IG yang terfokus pada satu daerah geografis, secara teori ekonomi akan meningkatkan harga. Hal ini karena penawaran (*supply*) yang terbatas, sedangkan permintaan (*demand*) yang terus meningkat. Kontinuitas dari hal tersebut akan mampu menggerakkan ekonomi dari wilayah produk IG tersebut.

3. Dasar Hukum Indikasi Geografis

The Paris Convention

Konvensi Paris adalah perjanjian internasional yang meletakkan dasar dari prinsip protection against unfair competition yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 bis yang kemudian dipakai sebagai dasar dari pengaturan TRIPs tentang perlindungan Indikasi Geografis pada Pasal 22 ayat (2).

The Madrid Agreement

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) yang tidak hanya menyelaraskan dengan ketentuan Konvensi Paris Pasal 10 tentang adanya keterangan palsu dari asal barang (*false indication of source*) tetapi juga memperluas aturan tentang indikasi yang menyesatkan/memperdaya yang kemudian dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 (1) yang berbunyi :

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.”

Diterjemahkan secara bebas:

“Semua barang yang memuat petunjuk palsu atau penipuan yang olehnya salah satu negara di mana perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara tempat asal harus disita pada saat pemasukan ke salah satu negara tersebut.”

The GATT 1947

Pasal IX konsep perlindungan Indikasi Geografis dapat terlihat pada Pasal IX : 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“The contracting parties shall cooperate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of such distinctive regional or geographical names of products of territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.”

Diterjemahkan secara bebas:

“Para pihak (Negara Anggota) harus bekerja sama satu sama lain dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang salah tentang asal usul suatu produk, untuk menentukan wilayah atau geografis yang khas pada nama-nama produk dari wilayah pihak yang melakukan kontrak seperti diharapkan oleh undang-

undangnya. Masing-masing pihak dalam kontrak harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan yang mungkin dibuat oleh pihak lain dalam kontrak mengenai penerapan usaha yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya untuk nama produk yang telah dikomunikasikan kepadanya oleh pihak kontraktor lainnya.”

Kalaupun ketentuan Pasal IX : 6 GATT 1947 tidak diberlakukan sebagai ketentuan hukum yang mengikat dan ditetapkan sebagai syarat wajib yang diberlakukan tetapi ketentuan tersebut lebih cenderung ditetapkan sebagai kerjasama antar negara anggota untuk menangkak terjadinya penyesatan. Juga kewajiban antar negara anggota untuk melaksanakan kerjasama dalam merumuskan ketentuan hukum dalam peraturan hukumnya masing-masing terhadap perlindungan nama geografis.

Berkembangnya GATT membuat negara-negara internasional membuat suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*).¹⁶⁶ Berdasarkan hal tersebut di atas konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota GATT/WTO adalah memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang siap melakukan persaingan pada era global.¹⁶⁷

Indikasi Geografis Berdasarkan Perjanjian Lisbon

Dalam perjanjian Lisabon, telah diberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan Indikasi Geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan yang lainnya. Hal ini terlihat dari segi definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi konsep Indikasi Geografis sebelumnya, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan :

166 Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 17.

167 Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 94.

“...appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.”

Diterjemahkan secara bebas:

“...sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk yang berasal dari sana, yang kualitas dan karakteristiknya secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.”

Dari ketentuan di atas, terdapat 3 (tiga) elemen yang membedakan konsep Indikasi Geografis dengan konsep-konsep di perjanjian lainnya yaitu :

1) Keadaan geografis.

Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu.

2) Reputasi produk tersebut di mata masyarakat luas.

3) Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan dan ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).¹⁶⁸

Perlindungan dalam perjanjian ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 melingkupi :

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind, type, make, imitation or the like”.

168 Lisbon Agreement for the Protection on Appellation of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockhol on July 14, 1967, Remended on September 28, 1979.

Diterjemahkan secara bebas:

“Perlindungan harus dijamin terhadap setiap ketidaksamaan atau tiruan, bahkan jika asal produk yang sebenarnya ditunjukkan atau jika sebutan itu digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah-istilah seperti “jenis, jenis, pembuatan, tiruan atau sejenisnya”.

Sehingga berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan terjadinya perluasan terhadap perlindungan yang menyangkut tidak hanya asal barang tetapi juga terhadap keterangan-keterangan yang menyesatkan seperti : jenis, tipe, dibuat berdasarkan, imitasi dari atau menyerupai yang dapat menyesatkan konsumen dalam hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran walaupun asal barang dicantumkan dimana ketentuan ini juga diadopsi dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.¹⁶⁹

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Pada tahun 1974 dan 1975 WIPO berinisiatif menyelenggarakan persidangan untuk dibentuknya suatu perjanjian internasional baru tentang perlindungan Indikasi Geografis yang kemudian menjadi langkah nyata dengan merevisi yang terkait dengan Indikasi Geografis dalam Konvensi Paris yang kemudian menjadi suatu perjanjian internasional yang baru.

Sebagai bagian dalam taraf negosiasi dalam rangka merevisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990, para negara anggota mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan tambahan (*additional articles*) *quarter addressing geographical indications*). Sebagai catatan berdasarkan WIPO Internasional pendekatan yang dipandang dalam perlindungan Indikasi Geografis berdasar pada empat kategori pertimbangan hukum yaitu :

- 1) *Unfair competition and passing of*
- 2) *Collective and certification mark*

169 Lihat Pasal 25 huruf d PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

- 3) *Protected appellations of origin and registered geographical indications*
- 4) *Administratives schemes for protection.*

Indikasi Geografis Berdasarkan Perjanjian TRIPs

Persetujuan TRIPs ini merupakan bagian dari persetujuan pembentukan badan/organisasi perdagangan dunia yang merupakan salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay yang berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari aspek-aspek perdagangan termasuk didalamnya perdagangan dari barang tiruan.

Indonesia adalah salah satu negara yang pada tanggal 15 April 1994 yang turut menandatangani persetujuan ini dan persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. TRIPs merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya pengaturan tentang Indikasi Geografis dimana Indikasi Geografis diatur secara independen dalam bagian 3 Pasal 22-24 Perjanjian TRIPs. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian TRIPs, disebutkan bahwa :

“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Diterjemahkan secara bebas:

“Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu yang membuat kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu.”

Defenisi ini sejalan dengan pengertian Indikasi Geografis yang terdapat dalam sistem hukum di lingkungan masyarakat Eropa (*European Community/EC*) atau Uni Eropa (*European Union/EU*) yang mengaturnya sebagai “Indikasi Geografis yang dilindungi” (*protected geographical indications/PGI*), kata dilindungi ditambahkan dalam penyebutan Indikasi Geografis dala hukum tersebut. Penambahan ini dimaksudkan untuk membedakan Indikasi Geografis yang telah memperoleh perlindungan hukum di tingkat komunitas Eropa dengan perlindungan hukum di tingkat nasional. Indikasi Geografis yang belum mendapat perlindungan di tingkat komunitas Eropa biasanya telah mendapat perlindungan, tetapi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tingkat nasional salah satunya Negara Komunitas Eropa saja.

Dari segi definisi, Indikasi Geografis mengandung pengertian :¹⁷⁰

“A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception.”

Diterjemahkan secara bebas:

“Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan pada barang yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh tempat asal tersebut. Umumnya, indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal barang. Produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang berasal dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor lokal tertentu, seperti iklim dan tanah. Apakah tanda berfungsi sebagai indikasi geografis adalah masalah hukum nasional dan persepsi konsumen.”

170 Diakses melalui laman website: <http://www.wipo.int/geo-indications/en/about>, tanggal 22 Agustus 2021.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil suatu batasan bahwa sesungguhnya indikasi geografis adalah suatu tanda (*a sign*) pada barang yang mempunyai asal geografis yang spesifik dan mempunyai kualitas atau suatu reputasi yang teruji dari asal tempatnya. Secara garis besar, suatu indikasi geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Secara tipikal, produk-produk pertanian mempunyai kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Apapun suatu tanda berfungsi sebagai suatu indikasi geografis merupakan suatu materi hukum nasional dan persepsi konsumen.¹⁷¹

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut :

- 1) Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
- 2) Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
- 3) Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Jadi jelas dari uraian di atas bahwa Indikasi Geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu. Indikasi Geografis yang dimaksudkan dalam perjanjian TRIPs yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang yang melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Peran positif nama asal barang terhadap karakteristik lainnya

¹⁷¹ Anida Ramasari, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses dari laman website <http://annida.harid.web.id/?p=358>, diakses tanggal 13 Agustus 2021.

yang secara langsung dapat menaikkan keuntungan ekonomis dari perdagangan barang tersebut harus ada. Singkatnya, nama itu sendiri harus memiliki reputasi. Reputasi merupakan salah satu elemen proteksi yang disebutkan secara eksplisit oleh perjanjian TRIPs.¹⁷²

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tepat barang tersebut dihasilkan, dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut, sehingga memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹⁷³ Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.¹⁷⁴

Dalam ketentuan TRIPs yang mengatur masalah HKI secara global, HKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari *copyright and related rights, trademark, geographical indications, industrial design, patent, layout design of integrated circuits, protections of undisclosed information and control of anti competitive practice in contractual licences*.¹⁷⁵ Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk

172 *Ibid*, hlm. 43

173 Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 45.

174 Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 73.

175 Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan HAKI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1989, hlm 1.

memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Namun demikian, di Indonesia belum memiliki instrument yang mengatur Indikasi Geografis sebagai komponen HKI.¹⁷⁶

Akibatnya, banyak produk-produk lokal dalam negeri yang dieksploitasi secara komersial oleh pihak-pihak asing tanpa perlindungan pemerintah. Sebagai anggota WTO dan telah meratifikasi GATT (termasuk TRIPs), harusnya sudah membuat Undang-undang di bidang HKI yang membawa implikasi bagi kepentingan negara dan kemudian dapat diterapkan, termasuk perlindungan terhadap Indikasi Geografis.¹⁷⁷ Dalam faktor struktur juga sangat berpengaruh terhadap pendaftaran Indikasi Geografis oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena para pejabat yang terkait di bidang tersebut belum melakukan sosialisasi yang optimal dan ini berakibat pada faktor kultur yaitu masyarakat tidak melakukan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis karena mereka tidak tahu konsep Indikasi Geografis tersebut.¹⁷⁸

Upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas produk-produk lokal untuk memperoleh perlindungan hukum dilakukan dengan berbagai cara yaitu : Ditjen Dikti harus dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola HKI khususnya membantu masyarakat untuk mendatangkan Indikasi Geografis sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan pemerintah.

176 Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis : Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008, hlm. 19.

177 Anida Ramasari, *Loc.Cit.*

178 Alfons dalam Prasetya Online, *Melindungi HAKI Produk Lokal dengan Implementasi Indikasi Geografis*, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-Implementasi-Indikasi-/Geografis-1661-id.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2021.

Adanya dokumentasi merupakan suatu sarana yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mempertahankan apabila terjadi suatu tuntutan yang dilakukan oleh pihak asing yang memanfaatkan produk-produk masyarakat lokal. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat biasa maupun aparatur pemerintah sangatlah penting. Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Banyaknya produk masyarakat lokal yang diambil oleh pihak luar dan dikomersialisasi untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya produk-produk lokal sangatlah perlu dilindungi dengan Indikasi Geografis untuk mencegah pengambilan yang dilakukan oleh orang asing. Tentunya dengan melindungi produk-produk masyarakat lokal tersebut, masyarakat harus melakukan pendaftaran kemudian mempunyai hak milik atasnya, setidaknya dapat diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya karena mempunyai nilai ekonomis. Realisasi pengaturan dan implementasi Indikasi Geografis harus segera dilaksanakan.¹⁷⁹

Lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan atas Indikasi Geografis hendaknya lebih efektif membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran atas Indikasi Geografis untuk melindungi produk lokal yang kita miliki, kemudian mendokumentasikannya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak luar. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat membangun budaya masyarakat khususnya pelaku bisnis agar melakukan pendaftaran Indikasi Geografis untuk melindungi produk lokalnya. Salah satu cara yakni dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

179 *Ibid.*,

4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dilindungi setelah didaftarkan dengan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon merupakan :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :¹⁸⁰
 - 1) Sumber daya alam
 - 2) Barang kerajinan tangan
 - 3) Hasil industri
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/kota

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 memperluas pemohon perlindungan Indikasi Geografis yaitu Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tetapi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tidak mencantumkan kelompok konsumen yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan merupakan langkah yang tepat mengingat Indikasi Geografis merujuk daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 54 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 mengatur permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah NKRI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila IG telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001, padahal dapat terjadi permohonan IG diajukan oleh pihak pemohon yang berada di luar wilayah

¹⁸⁰ Lihat Pasal 53 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indonesia tetapi untuk memastikan bahwa IG yang diajukan tersebut memiliki legalitas kepemilikan, maka harus memperoleh pengakuan dari pemerintah negara asalnya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 mengatur IG yang dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Ketentuan ini akan lebih praktis dan memudahkan secara teknis administrasi permohonan perlindungan IG di negara-negara lain. Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001, sehingga apabila pemohon mengajukan pendaftaran di negara-negara lain dilakukan melalui hak prioritas. Hak prioritas diatur juga dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016, sehingga pengembangan ekonomi melalui IG lebih terbuka karena bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan IG di negara lain mempunyai pilihan atau alternatif.

Pasal 56 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 dikatakan bahwa :

- 1) Pemohon Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika :
 - a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
 - b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya dan
 - c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- 2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika :
 - a) Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya ; dan/atau
 - b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Norma IG yang tidak dapat didaftar yang diatur dalam Pasal 56 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tersebut lebih luas daripada Pasal 56

ayat (4) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, karena menambahkan dengan “nama yang digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis. Ketentuan ini penting karena dapat terjadi IG tersebut berbentuk “varietas tanaman, sehingga dengan dicantumkan kalimat tersebut, pengaturannya tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Selanjutnya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 membedakan frase “tidak dapat didaftar” dengan “ditolak”. Dalam hal ini Sudjana berpendapat bahwa :

Frase “tidak dapat didaftar” dengan “ditolak” itu berbeda. Makna “tidak dapat didaftar” artinya tidak memenuhi secara persyaratan formal misalnya “karena bertentangan” sedangkan “ditolak” lebih pada “syarat materil”, misalnya isi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian, ketentuan tentang IG yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat, sehingga tidak menghambat pemilik IG dalam mengembangkan aktivitas ekonominya.

Pasal 58 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 mensyaratkan adanya pemeriksaan substantif yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Ketentuan ini penting dilihat dari aspek kepastian hak dalam arti peohon IG memang pemohon yang berhak atas IG yang dimohonkan pendaftarannya dan adanya pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa kreasi yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai IG sehingga komersialisasi terhadap IG tersebut merupakan pengembangan ekonomi yang sehat.

Selanjutnya dalam pendaftaran IG, secara khusus semua diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan

mengenai Tatacara Pendaftaran Indikasi Geografis. Adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi :

a. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal
- 2) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a) nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - b) nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c) uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d) uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e) uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

- g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

c. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

d. Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

e. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

f. Tahap Keenam : Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

g. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

h. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka

waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

BAB V HAK DESAIN INDUSTRI

A. Definisi Desain Industri

Tiap negara memberikan pengertian yang beragam bagi desain industri. Inggris, dalam *Part III Design Right, Chapter I Design Right in Original Designs, Article 213, Copyright, Designs and Patents Act 1988*, menyebutkan bahwa *design right* adalah: “*the design of any aspect of the shape or configuration (wheter external or internal) to the whole or part of the article*”. Pengertian ini memberi penekanan pada aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang. Di Inggris terdapat 3 kategori perlindungan untuk desain industri, yaitu:¹⁸¹

1. *Design Registration*: hak desain diperoleh melalui pendaftaran dengan jangka waktu perlindungan hak selama maksimum 15 tahun
2. *Design Copyright*: desain dilindungi melalui hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini muncul dengan sendirinya tanpa perlu didaftarkan, dengan persyaratan desain tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang sesuai dengan pengaturan hak cipta dan hanya memberikan perlindungan terhadap penggandaan yang tidak sah
3. *Full Copyright*: suatu desain industri yang dinilai memenuhi persyaratan UU Hak Cipta Tahun 1956 dapat digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta dengan jangka waktu perlindungan yang sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal.

Khusus untuk *Design Copyright* dan *Full Copyright* masing-masing berdiri sendiri dan bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan *Design Registration* merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan *Design Copyright*.¹⁸²

181 Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 36

182 M. Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 157-158

Di Australia, desain industri diatur dalam *Design Act 1906* yang menentukan desain industri sebagai:

"...features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction"

Dari definisi ini terlihat bahwa Australia memberikan pengertian yang lebih rinci dibandingkan Inggris, yaitu melihat desain industri baik dari sisi bentuk, konfigurasi, pola, maupun ornamen.

Dalam Pasal 26 TRIPs ditentukan bahwa pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Pengecualian secara terbatas dapat dilakukan terhadap perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas desain industri yang dilindungi dengan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga. Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah sekurangnya 10 tahun.

Indonesia mempergunakan istilah desain industri karena dinilai lebih tepat menjadi padanan kata *industrial designs* yang termuat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs dibandingkan istilah desain produk industri. Pilihan kata ini juga banyak digunakan oleh Uni Eropa, Korea, dan Jepang.¹⁸³ Penamaan tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan sosialisasi

¹⁸³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 36.

kepada kalangan pengusaha dan pendesain karena istilah desain industri dianggap lebih tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya.¹⁸⁴

Kembali pada definisi desain industri, secara etimologis kata desain industri berasal dari bahasa Prancis “*dessiner*”, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikandalam pengertian perancangan. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Kalangan pendesain profesional menganggap bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam dan yang semacamnya, dan untuk kondisi di Indonesia hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin.¹⁸⁵

Bruce Archer¹⁸⁶ memberikan definisi desain industri adalah sebagai salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasidan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbgai tujuan benda buatan manusia. Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya diatas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.¹⁸⁷

184 Insan Budi Maulana, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 17

185 Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 23.

186 Rizky Adiwilaga, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, disajikan dalam Pelatihan HAKI, , LKBH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

187 Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Secara yuridis dapat dilihat pengertian desain industri di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis, dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, atau komoditi dan kerajinan tangan.

Penulis mengutip David Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa, desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa, desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.¹⁸⁸

Berdasarkan batasan pengertian desain industri di atas, terdapat beberapa unsur dari desain industri, sebagai berikut :

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna) ;
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis ;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Jika dikaji, sebenarnya Pengertian desain industri yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam perundang-undangan negara lain, seperti :

1. Model Law BIRP / WIPO

Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau warnawarna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola/pattern untuk suatu hasil/produk industri.

2. Swedia (1970)

Negara Swedia menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan *The Swedish Design Protection Act* yang memberi pengertian desain sebagai berikut : “*The term Design means the prototype embodying the appearance of an article, or the prototype of an ornament*”.

3. Jepang (1960)

Jepang menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan nama *Design Law* (Undang-Undang Industrial Design), dengan memberikan pengertian desain industri sebagai berikut : “Desain adalah bentuk, pola atau warna atau kombinasi dari yang tiga ini dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan estetis”.

4. Thailand (1979)

Thailand mengatakan desain didalam *Patent Act* : “*Design means the shape of the product or element or drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing*”.

5. Taiwan (1949) Taiwan mengatur desain di dalam *Patent Law*, yang menyatakan : “*Design is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern, of color of an article*”.

6. Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) (1966) Benelux menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan *Designs or Models Law*. *A Design is the new appearance of a product having a utilitarian function, but anything essential to achieving a technical ornamental design for an article of manufacture.*

7. Amerika (1952)

Amerika mengatur desainnya didalam *Patent Act*, yang menyatakan: *patent maybe obtained for any new, original and ornamental design for an article of manufacture.*

8. Inggris (1950)

Inggris menyebut Undang-Undang tentang desain dengan *Design Act* yang menyatakan : *Design means those features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article made in that shape or configuration has to perform.* Kemudian dalam *Copyright, Design and Patent Act 1988* disebutkan: *In this part design means the design of any aspect of the shape or configuration (wherever internal or external) fthe whole or part of an article.*

9. Korea

Korea dalam Undang-Undang desainnya menyatakan : *Design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impression in the sense of sight.*

Selain itu, Menurut Insan Budi Maulana elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan negara-negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata. Dengan menyederhanakan definisi tersebut, maka definisi itu dapat mengantisipasi perkembangan industri.¹⁸⁹

Pengertian di atas, pada dasarnya desain industri merupakan hasil karya kreatifitas intelektual seseorang yang mengandung unsur estetika berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk

¹⁸⁹ Insan Budi Mulia, *Kapita Sekeka Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, : PSH FH UII, Yogyakarta, Juni 2002, hlm. 217.

tiga dimensi atau dua dimensi yang dapat diproduksi secara komersil oleh perorangan dan/atau perusahaan industri.

Perbedaan dalam desain industri dapat dilihat jelas dengan kasat mata, dengan mata sebenarnya, masyarakat dapat membedakan, apakah telah terjadi suatu peniruan terhadap desain tertentu, pada barang yang sedang dilihat. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar / grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai desain industri.

Perkembangan terbaru menjelaskan bahwa desain industri adalah perlindungan hukum terhadap kemajuan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi, maka seseorang atau badan hukum dapat dengan mudah untuk meniru suatu desain industri milik orang lain atau badan hukum lain. Desain industri terdiri dari kata desain dan industri, secara singkat desain diartikan dengan bentuk, yang sangat berkaitan dengan unsur seni. Kemudian industri secara singkat diartikan sebagai suatu kegiatan baik seseorang maupun badan hukum yang berorientasi dengan bisnis atau keuntungan, sehingga pola kerja dari suatu industri lebih kepada pendekatan yang bersifat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.

4. Kesemua itu (butir 1, 2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁹⁰

Unsur yang terdapat pada karakteristik 1, 2 dan 3 lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten. Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia karena merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.¹⁹¹

B. Sejarah Desain Industri

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrikan (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil.

Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif.

¹⁹⁰ Insan Budi Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46.

Pada saat itu titik berat adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan desain dan estetis.¹⁹²

Pada abad ke 20 desain industri berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.¹⁹³

Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.¹⁹⁴

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.¹⁹⁵

192 John Heskett, *Desain Industri*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 33.

193 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 199

194 Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 62

195 *Ibid.*, hlm. 200

Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act 1949* (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act 1911* yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act 1956* yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act 1968* yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah design baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.¹⁹⁶ Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988).

Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri.

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Guy Tritton, *Intellectual Property in Europe*, Sweet and Maxwell, London, 1999, hlm.

¹⁹⁷ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit*, hlm 96.

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian *multilateral* GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.¹⁹⁸

C. Dasar Hukum Desain Industri.

Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HAKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹⁹⁹ Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri. Adapun pengaturan

¹⁹⁸ *Ibid.*,

¹⁹⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 144

desain industri secara khusus hanya diberikan oleh Persetujuan TRIPs- WTO dalam Bagian 4 pada Pasal 25 yang mengatur tentang persyaratan untuk perlindungan dan Pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan. Hal ini karena Persetujuan TRIPs-WTO mengatur ketentuan tentang HAKI secara keseluruhan, bukan hanya mengenai desain industri. Lebih jauh, pengaturan mengenai desain industri secara lebih lengkap juga dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang desain industri, seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Persetujuan Hague 1925, dan Persetujuan Locarno 1972.

Persetujuan TRIPs-WTO memberikan kebebasan kepada setiap Negara anggota untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip *free to determine* yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs-WTO. Setiap Negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI. Ini merupakan prinsip *Intellectual Property Convention*.

Dengan demikian, walaupun Persetujuan TRIPs-WTO tidak mengatur ketentuan mengenai desain industri secara terperinci, setiap Negara anggota bebas untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk mengimplementasikan ketentuan desain industri yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs-WTO, tetapi ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI.

Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengatur mengenai syarat agar suatu desain industri dapat memperoleh perlindungan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO tersebut dapat disimpulkan bahwa TRIPs mensyaratkan untuk dapat memperoleh perlindungan, suatu desain industri harus baru atau asli serta merupakan hasil karya secara bebas (*independently*).

Persyaratan untuk dilindunginya suatu desain industri, yaitu harus baru atau asli, merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap Negara anggota. Untuk menentukan apakah suatu desain tersebut baru atau asli, suatu Negara diberi kebebasan untuk menentukan baru atau aslinya suatu desain dan dapat menunjuk pada ketentuan yang menyatakan bahwa Negara anggota dapat menetapkan tidak baru atau asli suatu desain jika desain industri tersebut tidak memiliki perbedaan berarti dengan desain yang telah dikenal atau kombinasi dari ciri-ciri desain yang telah terkenal. Untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan suatu hal yang sulit bahkan persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut pendesain.

Dalam banyak kasus, masyarakat industri/pengusaha mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak persis sama dengan apa yang ada. Pada perusahaan atau industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas defensif-imitatif, *second but better*. Mereka dapat berdalih bahwa kemiripan desain industri mereka dengan produk yang sudah terkenal dan terdaftar bukan merupakan peniruan tetapi *they do not significantly differ from known designs or combinations of known designs features. Members may provide that such protection shall not* mereka mengacu pada “tren” pasar, sedangkan selera pasar belum tentu diakibatkan oleh desain yang mendahului. Menurut paham mereka selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Sebagai contoh desain sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain muncul karena adanya spirit “kecepatan”, atau desain ponsel yang enteng muncul karena spirit kepraktisan.²⁰⁰

200 Imam Buchori Zainuddin, *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesia dalam Kerangka TRIPs dan Era Pasar Global*, Makalah

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengenai syarat kebaruan sudah diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berbunyi: “Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”. Istilah “baru” mengandung arti bahwa desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Sebetulnya, Persetujuan TRIPs-WTO memberikan keleluasaan bagi Negara anggotanya untuk menerapkan kriteria “baru” atau “orisinal” atau kedua kriteria tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO, tetapi Pemerintah menilai bahwa kriteria “baru” lebih tepat untuk Indonesia.

Pengertian desain industri yang baru diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai berikut:

“Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”.

Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut rancu. Hal ini dikarenakan jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut ditelaah secara lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut mempunyai kemiripan dengan sistem pada paten yang menekankan pada tanggal penerimaan sebagai dasar kebaruan dan tidak adanya pengungkapan. Dengan demikian, suatu desain yang telah diungkapkan sebelumnya tanpa didahului dengan pendaftaran dianggap tidak baru.

D. Subjek Desain Industri

Sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual, maka Hak Atas Desain Industri suatu saat harus menjadi milik *public* dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Hak Desain Industri dimiliki oleh pendesain. Dari pengertiannya maka pendesain adalah “seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas

disampaikan pada Seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, diselenggarakan oleh ITB, Bandung, 1999, hlm. 5-6

inspirasi lahir suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Orang yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
5. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.²⁰¹

Pemegang hak desain industri tersebut diatas namanya harus tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Jadi, dasar yuridis untuk mengetahui siapa pemegang hak desain industri yang sah adalah Daftar Umum Desain Industri dimana namanya telah terdaftar dan telah diumumkan secara resmi dalam Berita Resmi Desain Industri. Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa

201 Ok. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 473

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.²⁰²

Pendesain atau penerimaan hak dari pendesain adalah orang yang memperoleh hak Desain Industri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri). Penerimaan hak tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Desain Industri). Pendesain yang dimaksud diatas adalah pihak yang merancang atau membuat Desain Industri yang tidak dapat diartikan dengan desainer dalam pembuatan model pakaian. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan, dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka industri pemberi kerja adalah pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antar kedua pihak. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat Desain Industri dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikanlain antar kedua belah pihak.²⁰³

First to file (pemegang pertama), adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem ini.

First to use (penemu pertama), adalah suatu sistem yang menganut mekanisme bahwa seseorang telah menemukan penemuan pertama suatu desain ataupun merek sebagai penemu pertama. Hak Desain Industri dimiliki oleh pendesain. Dari pengertian maka pendesain adalah seorang atau

202 *Ibid.*,

203 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 269.

beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Adapun pengertian pendesain secara formal tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “pendesain adalah seseorang atau beberapa orang menghasilkan Desain Industri”.

Adanya suatu ciptaan yang berbeda dalam lingkup Desain Industri tersebut maka selanjutnya timbul suatu hak bagi pendesain tersebut. Hak tersebut dikenal dengan Hak Desain Industri, yaitu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak yang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk melaksanakan yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, artinya bahwa si pendesain atau pemegang hak itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasikan desain tersebut. Namun demikian, hak tersebut dapat dikecualikan untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk kepentingan yang wajar dan pemegang Hak Desain industri.

Kepentingan atas Hak Desain Industri, berkaitan dengan kondisi tertentu dimana Desain Industri tersebut lahir. Dalam kondisi Desain Industri tercipta dalam hubungan kerja atau kedinasan, maka otomatis Hak Desain Industri dimiliki oleh majikannya, apabila tidak ada perjanjian yang mengecualikan hal tersebut. Jika suatu desain dihasilkan dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh rancangan tersebut. Dalam kondisi kepemilikan hak Desain Industri sebagai di atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya

dalam sertifikat Desain Industri, daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Orang atau badan peemgang Hak Desain Industri biasa menikmati, atau memetik manfaatnya selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna memakainya. Di Indonesia perlindungan Desain Industri menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menghitung sejak tanggal penerimaan permohonan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tidak dapat di perpanjang.

E. Asas Hukum Desain Industri dan Pendaftaran Hak Desain Industri

1. Asas Hukum Desain Industri

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:²⁰⁴

- a. Asas publisitasAsas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.
- b. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol

²⁰⁴ OK. Saidikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan keempa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 477.

beikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

2. Pendaftaran Hak Desain Industri

Ketentuan secara umum di negara-negara lain dalam pengaturan perlindungan Hak Desain Industri ini, hanya diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian, maka pemilik atau pemegang Hak Desain Industri akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran. Melalui sistem pendaftaran tersebut, negara memberikan perlindungan Hak Desain Industri atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah dilakukan pengujian bentuk nyata dari rancangan dimohonkan pendaftarannya tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas Desain Industri, apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru, selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat, baik format maupun materiil.

Ian Morris Barry Quest, dalam bukunya *Designs the Modern and Practice*, menguraikan pula secara singkat beberapa segi terpenting mengenai sistem pendaftaran di beberapa negara Eropa.²⁰⁵ Sistem pendaftaran di Inggris, menentukan bahwa 1 (satu) permohonan untuk 1

²⁰⁵ Ian Morris Barry Quest, *Design the Modern and Practice*, Butterworths, London, 1987, hlm. 222-223

(satu) desain, sedangkan di sebagian besar negara 1 (satu) aplikasi pendaftaran bisa untuk beberapa desain. Di negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang mempunyai satu kesatuan sistem pendaftaran yang terpadu, maka 1 (satu) pendaftaran bisa mencakup perlindungan di 3 (tiga) negara tersebut. Hal ini juga berlaku pada sejumlah kecil negara yang melibatkan pada perjanjian Den Haag mengenai *International Deposit Designs*.

Di Jerman pendaftaran desain mempunyai beberapa kesamaan dalam perlindungannya dengan hak cipta untuk bidang pekerjaan artistik, terlepas dari penggunaan barang tersebut. Pendaftaran ini pun tidak memberikan hak monopoli, jadi perlindungan seperti itu hanya efektif untuk menangkal peniruan atau penggandaan. Perlindungan yang diberikan di Inggris hanya pada "*aesthetic designs*", tetapi tidak untuk "*functional designs*". Sedangkan di Australia dan negara Scandinavia, perlindungan juga meliputi *functional designs*. Di banyak negara, desain didaftar menurut kelas tertentu, seperti pendaftaran mengenai hak merek. Di Amerika Serikat perlindungan Desain Industri melalui apa yang disebut "*design patent*". Bagi Inggris pendaftaran desain akan secara otomatis melebar untuk negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Inggris. Hongkong khususnya, perlindungan desain hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran di Inggris.²⁰⁶

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terjadi proses pendaftaran desain industri yang dilakukan melalui kantor pendaftaran desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya perlindungan akan diberikan hanya terhadap desain industri yang didaftarkan. Hal ini berbeda dengan perlindungan desain industri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang dilindungi di bawah izin hak cipta karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pendaftaran bukan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan.

206 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 233

Hak desain industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, berarti hak desain industri tidak muncul seketika sesaat desain itu selesai dikerjakan dan prinsip itu tidak sama dengan hak cipta, yang dilahirkan, dan penciptanya atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil karyanya yang khas dan bersifat orisinal.

Jika hak cipta muncul atau lahir seketika ciptaan itu selesai dibuat, diwujudkan, diperdengarkan, atau diumumkan pertama kali, dalam sistem desain industri karena hak desain diberikan oleh negara maka terjadinya hal desain industri baru diperoleh setelah desain industri didaftarkan permintaannya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta diterima pendaftarannya.²⁰⁷

a. Pemeriksaan Administratif

Pemohon pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administrasi permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif disini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat:

²⁰⁷ Ihsan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 26.

- a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - b) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
 - c) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
 - d) Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan;
 - e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 4) Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di lampiri dengan:
- a) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - b) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
 - c) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Presiden, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- 7) Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan

memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon desain industri yang dimohonkan masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Dalam hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan bersifat tetap bila pemohon atau kuasanya tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

- b. Pengumuman serta pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran desain industri.

Setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditemukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan kepada masyarakat. Mengenai tata cara mengumumkannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengumuman permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas dilakukan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Data yang harus dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran desain industri, ditemukan dalam Pasal 25

ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu :

- 1) Nama dan alamat lengkap pemohon
- 2) Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
- 3) Tanggal dan nomer penerimaan permohonan
- 4) Nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- 5) Judul Desain Industri
- 6) Gambar atau foto Desain Industri

Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengumumannya dilakukan Setelah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima saliran putusan tersebut. Pada saat pengajuan permohonan pendaftaran desain industri, permohonan dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan pendaftaran desain industri ditunda, dengan ketentuan tidak boleh melalui waktu 12(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Ketentuan demikian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon yang menganggap perlu penundaan pengumuman kepentingannya.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 Undang-Undang Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (*oposisi*) tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Pengajuan oposisi paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, kemudian oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberitahukan kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatannya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemebritahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini adanya oposisi, dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa desain industri seperti juga pemeriksaan pada bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaan yang khusus.²⁰⁸

Tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang telah diterima tersebut. Bila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filling date*). Sertifikat desain industrin dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan secara resmi melalui berita resmi desain industri. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat desain

208 Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 442-443.

industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar sejumlah biaya.²⁰⁹

F. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri dan Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi Desain Industri

1. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta terdaftar. Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pendesain dan kewajiban-kewajibannya serta mencegah pelanggaran Desain Industri oleh pihak yang tidak berhak.

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas.²¹⁰ Menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa Desain Industri yang mendapat perlindungan yaitu:

- a. Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- b. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - 1) Tanggal Penerimaan; atau
 - 2) Tanggal Prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
 - 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 223.

²¹⁰ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 225.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut:²¹¹

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Sedangkan untuk Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu:

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.”

Untuk jangka waktu perlindungan Desain Industri itu sendiri adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Adapun yang dimaksud dengan tanggal penerimaan adalah tanggal dipenuhinya kelengkapan minimal permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang Desain Industri. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun itu pendesain melaksanakan sendiri Desain Industrinya secara perusahaan, disamping member izin kepada pihak lain yang ingin memetik keuntungan ekonomi dari pelaksanaan Desain Industrinya berdasarkan perjanjian lisensi dengan membayar royalti.²¹²

211 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

212 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 272.

2. Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi Desain Industri

Seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual lainnya, sebagai suatu hak kebendaan yang tidak berwujud, Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menghormati hak individu dan wujud dari penghormatan hak individu tersebut adalah dengan diakuinya keberadaan Hak Desain Industri sebagai suatu hak milik atas benda tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menegaskan bahwa Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹³

Pengalihan hak desain dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada Badan Hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada kantor pengelola.²¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengalihan Hak Desain Industri tersebut harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen tersebut berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris dan hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan adanya suatu kepastian hukum. Dokumen ini amat diperlukan khusus mengenai pengalihan hak desain melalui perjanjian.²¹⁵

²¹³ Ranty Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²¹⁴ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 228.

²¹⁵ Ranty Fauza Mayana, *Loc. Cit.*

Pengalihan Desain Industri melalui perjanjian dapat berbentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak desain member izin kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan seperti membuat, menjual, memakai rancangan produk. Isi perjanjian lisensi biasanya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian suatu Negara para pihak yang mengadakan perjanjian. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan desain yang diperjanjikan.²¹⁶

Selanjutnya, perjanjian tersebut harus memiliki syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
- d. Suatu sebab yang halal.

Segala bentuk pengalihan tersebut wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya, hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menegaskan bahwa pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Ketentuan lisensi diatur dalam pasal 33 sampai 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun yang dimaksud dengan lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak)

216 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 229

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

BAB VI

HAK RAHASIA DAGANG

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang,

Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

A. Definisi dan Pengertian Rahasia Dagang

Definisi Rahasia dagang dapat ditemukan pada Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1 bahwa : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.²¹⁷

Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.²¹⁸

Sedangkan informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama kompetitor. Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.²¹⁹

Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang

217 Lihat Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

218 Djoko Imbawani Atmadjaja., *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 244.

219 *Ibid.*,

lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai hak milik intelektual.

Hal ini berarti bahwa Undang- Undang Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi.²²⁰

Segala informasi rahasia perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial merupakan informasi rahasia dagang, pernyataan ini berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata dari perusahaan, dan dagang yang dimuat sebagai berikut:

Arti kata perusahaan:

1. *“kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan (dengan menghasilkann sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).”*

220 Lihat Pasal Pasal 325C.01, sub d. 5, menyatakan bahwa hal -hal sebagai berikut dilindungi dengan rahasia dagang, yaitu : *formulas (for chemical, foods, etc.); methods of treating chemicals or foods; methods of doing business; customer lists; specials customer needs; credit ratings; blueprints; architectural plans; tables of data (e.g., special pricing or cost data); information on manufacturing techniques; designs; marketing analyses and plans; computer software; marketed products, machines or compounds; and business plans.*

Diterjemahkan secara bebas:

formula (untuk bahan kimia, makanan, dll.); metode pengolahan bahan kimia atau makanan; metode melakukan bisnis; daftar pelanggan; kebutuhan khusus pelanggan; peringkat kredit; cetak biru; rencana arsitektur; tabel data (misalnya, harga khusus atau data biaya); informasi tentang teknik manufaktur; desain; analisis dan rencana pemasaran; perangkat lunak komputer; produk, mesin atau kompon yang dipasarkan; dan rencana bisnis.

2. *“Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.”*

Sedangkan arti kata dagang,

*“Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga”.*²²¹

Perusahaan merupakan organisasi untuk melakukan suatu kegiatan bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial sedangkan dagang merupakan sifat dari suatu kegiatan untuk mencari keuntungan. Dapat dikatakan jika suatu organisasi memiliki informasi rahasia yang berguna untuk melakukan kegiatan perdagangan, hal ini merupakan informasi rahasia dagang.

B. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Mengenai ruang lingkup rahasia dagang dapat ditemui pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya :

“Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”

Terdapat beberapa hal yang menjadi lingkup rahasia dagang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informasi tekhnikal, penelitian dan pengembangan dapat dicontohkan sebagai berikut : proses-proses, senyawa-senyawa/bahan campuran, formula-formula, riset dan pengembangan, serta informasi teknologi.²²²
2. Informasi tentang proses produksi contohnya sebagai berikut : biaya, informasi yang berhubungan dengan perlengkapan-perengkapan

²²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 16 Agustus 2021

²²² Rieska Nofianty, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, FH Universitas IBA, Palembang, 2013, hlm.23-24.

khusus produksi, teknologi pemrosesan, spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya.

3. Informasi tentang pemasok²²³
4. Informasi tentang kendali mutu, yang contohnya : penjualan, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran, perencanaan penjualan dan pemasaran.
5. Informasi keuangan internal yang contohnya sebagai berikut : dokumen keuangan, anggaran internal, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya produksi, data untung-rugi, informasi administratif.
6. Informasi administrasi internal yang contohnya sebagai berikut : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, Perencanaan strategi bisnis, Perangkat lunak komputer internal perusahaan. Lingkup rahasia dagang kedepan dapat berkembang lebih luas akan tetapi tetap hanya mencakup informasi teknik dan non-teknik.²²⁴

Selain itu, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan pada rahasia dagang, diantaranya:

1. Harus berupa rahasia dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum;
2. Harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam arti pemilik informasi telah melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Objek yang dilindungi oleh rahasia dagang ini adalah: 1) Formula; 2) Metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan; 3) Daftar konsumen;. 4) Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit; 5) Perencanaan;. 6)

²²³ Taufik Effendy, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, FH Unlam, Banjarmasin, 2014, hlm. 55.

²²⁴ Pitriani, *Analisis hukum tentang undang-undang rahasia dagang dan ketentuan keterbukaan informasi dalam undang-undang perlindungan konsumen*, Jambi, Syariah dan ekonomi islam STAIN kerinci, Kerinci, 2015, hlm. 189.

Tabulasi data;. 7) Informasi teknik manufaktur;. 8) Rumus-rumus perancangan;. 9) Rencana pemasaran;. 10) Perangkat lunak komputer;. 11) Kode-kode akses; 12) *Personal Identification Number* (PIN);. 13) Data pemasaran;. 14) Rencana Usaha;. 15) Informasi.

Kemudian, terdapat sifat pada rahasia dagang, yaitu bersifat tertutup dan bersifat terbuka, diantaranya:

1. Bersifat Tertutup

Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.

Informasi tertutup berupa:

- a. Pribadi seseorang;
- b. Dunia politik;
- c. Pertahanan dan keamanan;
- d. Ekonomi.

2. Bersifat Terbuka

Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa:

- a. Penemuan-penemuan hasil penelitian;
- b. Rencana tata ruang pengembangan wilayah;
- c. Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional;
- d. Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup;
- e. Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang;
- f. Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha.

Kriteria rahasia dangang adalah tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai komersial dan dijaga kerahasiaannya.

C. Keterkaitan Undang-Undang Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs.²⁹ Sampai saat ini RI telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (implementing legislation) dari TRIPs. Beberapa Undang-undang tentang HAKI tersebut yang saat berlaku seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya karena kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu undang-undang baru.

Berkenaan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs - GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs. Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan : Pemerintah RI telah mengeluarkan UU No. 12/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1987; UU No. 13/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1989 tentang Paten; dan UU No. 14/1997 tentang Perubahan atas UU No. 19/1992 tentang Merek, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32/2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- (1) *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2*

below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.

- (2) *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :*
- a. is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - b. has commercial value because it is secret, and*
 - c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Diterjemahkan secara bebas:

- (1) Dalam rangka memastikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris (1967), Anggota harus melindungi informasi yang tidak diungkapkan sesuai dengan ayat 2 di bawah dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah sesuai dengan ayat 3 di bawah.
- (2) Perorangan dan badan hukum memiliki kemungkinan untuk mencegah informasi yang secara sah berada dalam kendali mereka untuk diungkapkan kepada, diperoleh, atau digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan mereka dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur selama informasi tersebut:
- a. rahasia dalam arti tidak, sebagai suatu badan atau dalam konfigurasi yang tepat dan perakitan komponen-komponennya, umumnya diketahui di antara atau mudah diakses oleh orang-orang di dalam lingkaran yang biasanya berurusan dengan jenis informasi yang bersangkutan;
 - b. memiliki nilai komersial karena bersifat rahasia, dan

- c. telah tunduk pada langkah-langkah yang wajar dalam situasi tersebut, oleh orang yang secara sah mengendalikan informasi tersebut, untuk merahasiakannya.

Dari ketentuan - ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967.

Article 10 bis Paris Convention berbunyi :

- (1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*
- (3) *The following in particular shall be prohibited :*
 1. *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, or competitor*
 2. *false allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 3. *indication or allegation the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Diterjemahkan secara bebas:

- (1) Negara-negara Perhimpunan terikat untuk menjamin kepada warga negara dari negara-negara tersebut perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.
- (2) Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan dan tindakan persaingan tidak sehat

(3) Hal-hal berikut secara khusus dilarang:

1. semua tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan dengan cara apa pun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, atau pesaing
2. tuduhan palsu dalam inti perdagangan yang bersifat mendiskreditkan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, pesaing;
3. indikasi atau dugaan yang penggunaannya dalam perdagangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyesatkan masyarakat mengenai sifat, proses pembuatan, sifat, kesesuaian peruntukannya, atau jumlah barangnya.

Penunjukan ini merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997. Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut:

"Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use."

Diterjemahkan secara bebas:

"Anggota, bilamana memerlukan, sebagai syarat untuk menyetujui pemasaran obat-obatan atau produk kimia pertanian yang menggunakan entitas kimia baru, penyerahan data uji atau data lain yang tidak diungkapkan, yang asalnya melibatkan upaya yang cukup besar, harus melindungi data tersebut dari pelanggaran yang tidak adil. penggunaan komersial. Selain itu, Anggota harus melindungi data tersebut dari pengungkapan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi publik, atau kecuali jika langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa data dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil."

Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil.

Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data

tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial. Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :

"For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition."

Diterjemahkan secara bebas:

"Untuk tujuan ketentuan ini, "cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur" berarti setidaknya praktik seperti pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan dan bujukan untuk melanggar, dan termasuk perolehan informasi yang tidak diungkapkan oleh pihak ketiga yang mengetahui, atau sangat lalai karena gagal mengetahui, bahwa praktik semacam itu terlibat dalam akuisisi."

Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional di bidang HAKI. Anggota harus mematuhi ketentuan - ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 Konvensi Paris (1976) dan tidak satupun ketentuan TRIPs yang memungkinkan negara anggota terbebas dari kewajiban-kewajiban yang timbul atas dasar ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian HAKI tentang Rangkaian Elektronik Terpadu.

Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi :

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Khusus untuk rahasia dagang lahirnya UU No. 30 tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HaKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs.

D. Teori Perlindungan Rahasia Dagang

1. Teori-Teori Perlindungan Dalam Rahasia Dagang

Penulis perlu membahas mengenai teori perlindungan dalam rahasia dagang, hal ini perlu dikemukakan karena rahasia menilai komersial yang sangat tinggi dan termasuk pada bagian dari hak milik yang berkaitan erat dengan Hukum Perdata. Berikut kita bahas teori-teori yang berkaitan dengan rahasia dagang.

a. Teori Hak Milik

Hak milik bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dipindahtangankan dengan cara pewarisan, dijual, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 570 KUH Perdata bunyinya sebagai berikut:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak

mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Rumusan Pasal tersebut jika dikaitkan dengan hak kepemilikan atas secara bebas dan tanpa batas dengan kedaulatan penuh. Selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang maka dapat dimintakan ganti rugi dengan cara menempuh jalur hukum, hal ini berguna untuk melindungi suatu rahasia dagang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang dapat menggunakan rahasianya

b. Teori kontrak

Pada sistem hukum Indonesia yang menganut Prinsip *Eropa Continental*, bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan yang dimuat pada Pasal 1233 BW yang berbunyi sebagai berikut:

“Perikatan, Lahir karena suatu persetujuan atau karena undangundang.”

Sesuai Pasal 1338 BW yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip perlindungan rahasia dagang berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dengan karyawan merupakan salah satu masalah penting yang berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan antar perusahaan, menyebabkan perlu dibuatnya pengaturan rahasia dagang yang diintegrasikan ke dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.

c. Teori perbuatan melawan hukum

Perlindungan informasi rahasia dagang juga berhubungan dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sebagaimana *yurisprudensi* belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh *yurisprudensi* di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:²²⁵

“Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain”

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila secara sengaja dan tanpa memiliki hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

- 1) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim;
- 2) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya;

225 Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*, Cetakan Pertama, Chandra Utama, Jakarta, 1999, hlm.126.

- 3) Memperlajari rahasia dagang, tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga;
- 4) Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

Cara menentukan informasi rahasia dagang atau bukan

a. Tingkat Kerahasiaan

Informasi tersebut harus diukur sampai taraf mana informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum. Disini, pemilik informasi rahasia dagang tersebut harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar hanya diketahui olehnya dan bukan merupakan informasi yang bersifat umum serta sejauh mana dan dengan cara bagaimana informasi tersebut diketahui oleh pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan bisnisnya.

b. Keterlibatan Tenaga Kerja

Terdapat batasan informasi yang boleh diketahui oleh karyawan perusahaan. Tentang pengaruhnya terhadap usaha perusahaan serta sampai terdapat batasan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak lain apabila mengetahuinya. Ukuran menguntungkan pihak lain merupakan syarat bahwa informasi tersebut dikualifikasikan sebagai informasi rahasia dagang.

c. Tingkat menjaga kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia dagang kehilangan haknya. Pemilik informasi harus mempunyai upaya untuk melindungi rahasia dagang tersebut.

d. Nilai informasi untuk kompetitor

Terdapat batasan yang menjadi tolak ukur apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang, maka akan memberi keuntungan lebih banyak bagi kompetitor atau dapat menyebabkan pemilik informasi akan kehilangan keuntungan yang semestinya.

e. Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi

Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik informasi rahasia dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut merupakan hasil dari pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaannya.

f. Tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi

Terdapat tolak ukur tingkat kesulitan bagi pihak lain untuk memperoleh dan memiliki informasi tersebut. Tolak ukur kesulitan jika berdasarkan informasi tersebut pihak lain menggandakan hasil dari informasi tersebut. Harusnya, informasi tersebut sangat sukar untuk disadap atau digandakan karena kesungguhan pemiliknya dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut.²²⁶

2. Hak Kepemilik Rahasia Dagang

Hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang adalah hak monopoli untuk menggunakan rahasia dagang untuk kepentingannya sendiri dan melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tanpa persetujuannya atau melarang pihak lain untuk mengungkap suatu rahasia dagang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik rahasia dagang. Pemilik informasi rahasia dagang berhak untuk melakukan segala upaya untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu ada pembatasan perlindungan informasi rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.*

²²⁶ Elis QomatulLailiyah, *Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018, hlm. 7.

- b. *tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.*"

Pengungkapan rahasia dagang akan dilakukan, apabila menyangkut kepentingan umum, seperti jika pertahanan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat memerlukan informasi yang bersangkutan. Tidak ada rahasia dagang apabila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, kepentingan masyarakat, atau hal tersebut timbul dari tindak kriminal, penipuan atau tindakan curang, serta rekayasa ulang dibenarkan untuk dilakukan.²²⁷

3. Pelanggaran Rahasia Dagang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, terdapat larangan-larangan pada rahasia dagang sebagai berikut:

- a) Pasal 13 berbunyi:

"Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan".

- b) Pasal 14 berbunyi.

"Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".²²⁸

²²⁷ Nina Nurani, *Hak Rahasia Dagang Menurut UU No.30 Tahun 2000 sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha*, Universitas Widyatama, Bandung, 2001, hlm. 23-25.

²²⁸ Anastasia E. Gerungan, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Privatum, 2018, hlm. 153- 157.

Kemudian hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.”

Kemudian terdapat pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000 Tanggal 20 Juni Tahun 2000 yang bunyinya sebagai berikut:

“Buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan/atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut.”²²⁹

Sedangkan pemakaian rahasia dagang secara sengaja dan tidak memiliki hak dimuat di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

E. Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak milik, sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah yang digunakan salah satunya adalah Hak Milik Intelektual. Prinsip Hak Milik disini dalam hukum perdata Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 570 BW adalah :

229 Lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.” Semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan secara umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pengertian pasal 570 BW ini, menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif. Disamping dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu, serta pembatasannya bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, juga tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*).

Terkait dengan hal ini rahasia dagang sebagai bagian dari hak milik intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia antara lain ; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Khusus pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting, mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian pengalihan hak tersebut dan mempermudah pembuktian.

Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap

boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Di samping itu pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek,

pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan perundangundangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi.

Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen

perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.

BAB VII

HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Definisi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Payung hukum hak desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) adalah UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. pengertian DTLST dibedakan menjadi dua bagian yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. Pasal 1 Ayat (2) UUDTLST menyatakan bahwa desain tata letak diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dim

ensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. PPDTLST selanjutnya memberikan pengertian yang serupa untuk desain tata letak pada Pasal 1 Ayat (2).

Pengertian sirkuit terpadu dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDTLST diartikan sebagai produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pengertian sirkuit terpadu tersebut juga terdapat dalam PPDTLST Pasal 1 Ayat (1).

Terdapat beberapa sarjana memberikan definisi terhadap DTLST. Diantaranya, OK Saidin selanjutnya memberikan pengertian DTLST (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.²³⁰ Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik. Adami Chazawi juga memberikan pengertian DTLST yaitu merupakan bagian dari temuan yang didasarkan

230 OK Saidin. *Op. Cit.*, hlm. 491.

pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait.²³¹

Ditinjau dari segi fungsinya, beberapa jenis DTLST dapat berfungsi sama akan tetapi rangkaian di dalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan. Letak keahlian pendesain sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitas. Oleh karena itu wajarlah jika temuan rangkaian ini dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual.²³² Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI menjelaskan bahwa Hak DTLST sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka DTLST dapat diartikan sebagai hasil kreasi berbahan semikonduktor yang memiliki fungsi elektronik dan diberikan dengan hak eksklusif.

B. Sejarah Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang paling terakhir berkembang, khususnya dibidang Hak Milik Perindustrian (*industrial property right*). Perkembangannya sangat mendukung masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat dimana dimana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi. Adapun zaman dimana masyarakat informasi tersebut hidup dikenal dengan abad informasi. Abad informasi mempunyai karakteristik tertentu berupa adanya tandatanda, yaitu munculnya masyarakat berbasis informasi; bisnis bergantung pada teknologi informasi; adanya transformasi proses kerja; *re-engineers* proses bisnis yang

2310 Adami Chazawi. *Tindak Pidana HAKI*. Bayumedia. Malang, 2007, hlm. 257.

232 *Ibid.*, hlm. 492.

konvensional; dan teknologi informasi melekat pada banyak produk dan pelayanan.

Sirkuit terpadu itu lahir dari kreativitas dan inovasi teknologi serta dana yang besar, ditambah waktu dan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian tertentu. Dengan lainnya diperlukan perlindungan hukum atas karya inovasi sirkuit terpadu karena dilandasi oleh pemikiran-pemikiran bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan suatu sirkuit terpadu yang berguna dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; tidak semua orang memiliki talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang perancangan sirkuit terpadu; dan tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga,²³³ dan biaya untuk merancang atau menciptakan karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Pandangan Negara untuk melindungi perancangan dan hasil rancangan sirkuit terpadu, yaitu karena melalui kreasi dan inovasi teknologi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Dengan memerhatikan kondisi tersebut, maka keberadaan dan penguasaan ilmu dan industri sirkuit terpadu tersebut sangatlah vital, karena akan memberikan nilai ekonomi tinggi bagi pihak yang menguasai dan memilikinya.

Dengan demikian, penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa, setidaknya telah dibuktikan oleh Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, dan beberapa Negara lainnya. Mereka adalah Negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam yang cukup, tetapi mampu mengatasi kekurangan sumber daya alamnya dengan penguasaan teknologi secara tepat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh teknologi terbaik dan kompetitif.

Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan serta dan didukung dengan budaya kreatif dan inovatif dimungkinkan penguasaan teknologi

²³³ Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 325.

terbaik dan kompetitif. Memerhatikan peran dan manfaatnya yang tinggi maka tidak berlebihan apabila pihak-pihak tertentu ingin menguasai ilmu dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut, baik secara legal maupun dengan cara melawan hukum. Mengingat hal itu maka diperkukan perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Di Amerika Serikat dikenal sebagai pelopor industri semikonduktor (industri semi konduktor adalah industri pembuatan microchips dengan ukuran super kecil dengan satuan nano meter, biasanya dipergunakan dalam pembuatan inti/core processor dan microchips yang dipergunakan pada era modern saat ini) mengenalkan hak baru yang dikenal dengan *circuit design rights*, sebagai awal untuk melindungi desain tersebut yang diatur dalam *Semiconductor Chip Protection Act 1984* (SCPA). Adapun filosofis yang mendasarinya, yaitu untuk mendukung monopoli dan mempercepat inovasi serta melindungi dari pembajakan. Perlindungan hukum terhadap *circuit design rights* pada dasarnya dilandasi itikad untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan sehingga mampu mengembangkan industri manufakturnya serta Berjaya dalam perdagangan dunia. Hal demikian sejalan dengan konsepsi bahwa dalam era globalisasi, maka Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat akan memenangkan persaingan global, dan sebaliknya, Negara yang lemah, baik secara ekonomi maupun sumber daya manusia, akan tersisih.²³⁴

Dalam kedudukannya sebagai Negara yang maju dalam industri semikonduktor, Jepang hanya berselang setahun dengan segera pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Act Concerning the Circuit Layout of A Semiconductor Integrated Circuit 1985*. Langkah Jepang tersebut tidak semata-mata datang secara mandiri, tetapi sebagai tuntutan dari Amerika yang terlebih dahulu mengaturnya dalam *Semiconductor Chip Protection Act 1984* (SCPA), yang

234 *Ibid.*, hlm. 326.

mengatur aturan timbal balik yang ketat yang memaksa Jepang untuk mengadopsi Undang-undang serupa.

Seiring dengan perkembangan perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, selanjutnya Kanada menerbitkan pula Undang-undang yang disebut *Integrated Circuit Topography Act 1990*. Adapun di negara-negara masyarakat Eropa melandaskan perlindungannya melalui *Council Directive in the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products, 87/54/EEC 16 Desember 1986*. Inggris mengatur dan melindungi Hak Topografi atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sejak 1 Agustus 1989 melalui ketentuan yang termuat pada bagian III dari *Copyright, Designs and Patent Act 1988*. Sedangkan Malaysia baru tahun 2000 mengaturnya dengan *Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000* dan Indonesia baru pada tahun 2000 mengeluarkan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Setelah diberlakukannya SCPA di Amerika Serikat, kemudian WIPO mulai melakukan pengkajian dan konsultasi dalam rangka membentuk sebuah perjanjian Internasional untuk mengatur masalah perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Hasil pengkajian kemudian dituangkan dalam Perjanjian Washington, dengan konsep yang digunakan untuk perlindungan tersebut, yaitu konsep *sui generis*. Perjanjian Washington (*Washington Treaty*) yang disepakati pada tanggal 26 Mei 1989 berisikan perjanjian tentang Hak Kekayaan Intelektual atas Rangkaian Elektronik Terpadu (*IPIC Treaty* atau *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*). Namun, Amerika Serikat dan Jepang sebagai dua Negara yang sangat kuat dalam industri semikonduktor ternyata tidak menandatangani Perjanjian Washington tersebut karena perbedaan pendapat dalam hal ketentuan lisensi wajib, penindakan terhadap pelanggaran dan perlindungan desain ketika digabungkan dalam desain industri. Adanya Negara yang tidak menandatangani²³⁵ perjanjian tersebut

235 *Ibid.*, hlm. 327.

menunjukkan kekurangan dari Perjanjian Washington tersebut. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, kondisi tersebut secepatnya diatasi dengan diakomodasikan materi

Perjanjian Washington dalam Perjanjian TRIPS dengan penambahan kewajiban-kewajiban perlindungan usulan mereka. Ketentuan dari *IPIC Treaty* diambil alih dan dituangkan dalam persetujuan TRIPS, dibawah *Section 6: Layout Designs (topographies) of Integrated Circuits* Pasal 35 – Pasal 38. Diatas diuraikan bahwa konsep perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan asas hukum yang khusus *sui generis*. Hal itu terjadi karena Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat dilindungi oleh baik rezim Hak Cipta maupun Hak Paten. Gambaran tersebut dapat disimpulkan dari latar belakang sebagai aturan *sui generis* yang dialami oleh Amerika Serikat bahwa:

“The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 was an innovative solution to this new problem of technology based industry. While some copyright principles underlie the law, as do some attributes of patent law, the act was uniquely adapted to semiconductor mask works, in order to achieve appropriate protection for original designs while meeting the competitive needs of the industry and serving the public interest.”

Diterjemahkan secara bebas:

“Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984 adalah solusi inovatif untuk masalah baru industri berbasis teknologi ini. Sementara beberapa prinsip hak cipta mendasari undang-undang, seperti halnya beberapa atribut hukum paten, undang-undang tersebut secara unik disesuaikan dengan karya topeng semikonduktor, untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai untuk desain asli sambil memenuhi kebutuhan kompetitif industri dan melayani kepentingan publik.

Pemakaian asas *sui generis* Karena kebutuhan untuk menjawab atas permasalahan hukum yang baru, tetapi ingin terlepas dari konsep hukum

yang ada mengingat karena adanya suatu keunikan tertentu pada permasalahan tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu penciptaan konsep baru dan khusus dalam rangka memenuhi aspek kebutuhan industri yang kompetitif dan sekaligus tetap dapat melayani kepentingan umum.

Kedudukan ketentuan yang tercantum dalam konvensi internasional merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti dan diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara-negara anggota konvensi tersebut. Penundukan atas ketentuan tersebut didasarkan pada langkah hukum berupa ratifikasi atas konvensi yang diikutinya. Dalam kondisi²³⁶ seperti itu Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen Internasional sebagai upaya perwujudan sekaligus harmonisasi standar Internasional Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

WIPO sebagai organisasi Internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual sangat memegang peranan penting dalam membuat standar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. WIPO berperan mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi dan membuatkan *drafts convention*. Selain itu, juga berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh Negara berkembang.

Secara umum Indonesia hampir mengikuti semua konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk mengikuti keanggotaan WTO yang di dalamnya mencakup pula TRIPS. Kedua hal tersebut terbukti dengan diratifikasinya Perjanjian WTO serta TRIPSNya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 telah diratifikasi Konvensi Paris.

Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit* yang kemudian diterjemahkan dengan *Layout-Design (Topografi) Rangkaian Elektronik Terpadu* atau *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* sesuai dengan istilah yang digunakan dalam *Desain*

Tata Letak Sirkuit Terpadu.²³⁷ Dalam Lingkup Internasional, pengaturan atas Hak Topografi atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Perjanjian tentang Hak Kekayaan Intelektual atas Rangkaian Elektronik Terpadu (*IPIC Treaty* atau *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* yang juga dikenal dengan *Washington Treaty*) yang disepakati di Washington pada 26 Mei 1989. Ketentuan dari *IPIC Treaty* kemudian diambil alih dan dituangkan dalam persetujuan TRIPS, dibawah

Section 6: Layout designs (Topographies) of Integrated Circuit Pasal 35-38, yaitu:

1. Pasal 35 mengenai *Relation to the IPIC Treaty* (Kaitan dengan Traktat (IPIC) Washington).
 2. Pasal 36 mengenai *Scope of the Protection* (Lingkup Perlindungan).
 3. Pasal 37 mengenai *Acts No Requiring the Authorization of Right Holder* (Tindakan-tindakan yang tidak memerlukan ijin dari pemegang hak).
 4. Pasal 38 mengenai *Term of Protection* (Jangka Waktu Perlindungan).
- Pasal 35

*Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuit (referred to in this Agreements as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respects of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.*²³⁸

Diterjemahkan secara bebas:

Anggota sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap Desain Lay out (topografi) Rangkaian Elektronik Terpadu (selanjutnya disebut desain lay out) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan 7 [selain Pasal 6 ayat 3], Pasal 12 dan Pasal 16 ayat 3 tercantum dalam Traktat tentang HAKI atas Rangkaian

237 Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 462.

238 *Ibid.*, hlm. 329.

Elektronik Terpadu dan, disamping itu, mematuhi ketentuan-ketentuan dibawah.

Pasal 36 Berbunyi:

"Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, members shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the right holder : importing, selling, or otherwise distributing for commercial purpose a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrate circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduce layout-design.

Diterjemahkan secara bebas:

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1), Anggota wajib menetapkan sebagai pelanggaran hukum tindakan-tindakan dibawah ini apabila dilakukan tanpa ijin dari pemegang hak: mengimpor, menjual, atau mendistribusikan untuk tujuan komersial desain lay-out yang dilindungi, *Rangkaian Elektronik Terpadu* yang didalamnya terdapat "design lay-out" yang dilindungi, atau bahan yang terkandung didalam integrated circuit tersebut, hanya apabila tindakan-tindakan tersebut melibatkan perbanyakan dari desain lay-out secara melawan hukum.

Pasal 37 Berbunyi:

1. *Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully — reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully*

reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design.

- 2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply mutatis mutandis in the event of any nonvoluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.*

Diterjemahkan secara bebas:

1. Terlepas dari ketentuan Pasal 36, tidak satupun Anggota wajib menetapkan sebagai melawan hukum tindakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut sehubungan dengan Rangkaian Elektronik Terpadu yang mengandung desain lay-out yang diperbanyak secara melawan hukum atau bahan apapun yang mengandung Rangkaian Elektronik Terpadu tersebut, dimana pihak yang melakukan tindakan atau memerintahkan dilakukannya tindakan dimaksud tidak mengetahui atau tidak mempunyai dasar yang wajar untuk mengetahui, pada saat memperoleh Rangkaian Elektronik Terpadu atau bahan yang mengandung Rangkaian Elektronik Terpadu tersebut, bahwa hal itu merupakan tindakan memperbanyak desain lay-out secara melawan hukum. Anggota wajib menetapkan bahwa, setelah orang yang bersangkutan diberitahukan bahwa desain lay out yang bersangkutan diperbanyak secara melawan hukum, orang tersebut dapat melanjutkan kegiatannya sepanjang mengenai persediaan yang sudah ada atau sudah dipesan sebelum pemberitahuan dimaksud dilakukan, tetapi wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak berupa suatu jumlah yang setara dengan royalti yang wajar dalam suatu lisensi sukarela mengenai desain lay out tersebut.

2. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 31 huruf (a) sampai dengan huruf (k) berlaku juga dalam hal terjadi perlisensian secara wajib atau penggunaan oleh atau untuk pemerintah tanpa ijin dari pemegang hak atas desain lay-out tersebut.

Pasal 38 berbunyi:

1. *In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.*
2. *In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be protected for a term of No. less than 10 years from the date of the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.*
3. *Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.*²³⁹

Diterjemahkan secara bebas:

1. Dalam hal Anggota mewajibkan pendaftarannya sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan, maka jangka waktu perlindungan terhadap desain lay-out berlangsung sekurangkurangnya selama 10 tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permintaan pendaftaran atau sejak eksploitasi secara komersial untuk pertama kali terjadi dimanapun hal tersebut berlangsung.
2. Dalam hal Anggota tidak mewajibkan pendaftarannya sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan, desain lay-out memperoleh perlindungan paling kurang selama 10 tahun sejak tanggal dilakukannya eksploitasi secara komersial untuk pertama kali terjadi dimanapun hal tersebut berlangsung.

239 *Ibid.*, hlm. 330.

3. Terlepas dari ketentuan yang tercantum dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan berakhir setelah lewat waktu 15 tahun sejak desain lay-out yang bersangkutan dibuat.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Undangundang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tanggal 20 Desember 2000 diundangkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melalui Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2000. Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku sejak tanggal penggundangannya, yaitu tanggal 20 Desember 2000.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.²⁴⁰

C. Sistem Perolehan Hak dan Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Sistem Perolehan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan pengaturan secara *sui generis* melalui Undangundang Nomor 32 Tahun 2000 Indonesia menetapkan perolehan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melalui *first to file system* yang maksudnya yaitu bahwa IPIC tidak mewajibkan hukum nasional Negara anggota untuk memberikan perlindungan secara *sui generic*, jadi perlindungan dapat juga

240 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 2014, hlm. 317.

diberikan melalui system Hak Cipta (*first to use system*), asalkan setara dengan persyaratan yang ada. IPIC mensyaratkan prinsip *national treatment* dan pilihan untuk memberikan hak berdasarkan pendaftaran (*first to file system*). Hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 4 IPIC* yang menentukan :

“Each contracting party shall be free to implement its obligations under this Treaty through a special law on layout designs (topographies) or its law on copyright, patent, utility models, industrial designs, unfair competition or by other law or a combination of any of those laws”.

Sebagaimana dinyatakan : “Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperoleh melalui pendaftaran. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan:²⁴¹

“Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”²⁴²

Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagai desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.²⁴³

Hak yang diberikan berdasarkan IPIC adalah Hak untuk memproduksi kembali suatu *lay-out design topography* yang asli dan hak untuk mengimpor (*right to import*), menjual (*right to sell*), mendistribusikan (*right to distribute*), atau menampilkan (*right to perform*) tindakan lain yang

241 Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 268.

242 Lihat Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Desain Sirkuit Terpadu

243 HLM. OK. Saidin., *Op. Cit.*, hlm. 497

dimungkinkan untuk dilaksanakan di Negara anggota. Di Belanda perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan hapus jika setelah dua tahun setelah produksi komersial tidak ada deposit dari *lay-out designs topography* tersebut. Hak harus diberikan pada Pendesain melalui kontrak khusus. Hak juga bisa dianggap dimiliki oleh majikan atau pemesan dalam kasus hubungan kerja, namun Pendesain tetap memiliki hak agar *lay-out design topography* tersebut didaftarkan atas namanya.²⁴⁴ Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁴⁵

2. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu seperti di beberapa Negara, mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan dengan landasan filosofi serta aspek sosial yang mendasarinya. Di Indonesia perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undangundang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.²⁴⁶

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

244 Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm. 270

245 HLM. OK. Saidin., *Loc. Cit.*

246 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op. Cit.*, hlm. 334.

Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.²⁴⁷ Yang dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang.²⁴⁸

D. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Lisensi

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai hak milik dapat dialihtangankan baik seluruhnya ataupun sebagian melalui hibah, pewarisan, dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1). Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Hak atas²⁴⁹ Kekayaan Intelektual agar tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Akan tetapi, jika pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya pengalihan tersebut tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya apabila telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun demikian, pengalihan

247 HLM. OK. Saidin., *Op. Cit.*, hlm. 494.

248 *Ibid*, hlm. 495.

249 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Loc. Cit.*,

tersebut tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/ *moral right*), baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.²⁵⁰ Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus dibuat dalam akta tertulis dihadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pemanfaatan atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selain Karena pengalihan hak, juga dapat dilakukan melalui lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25-28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan lisensi (*licensing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian izin melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu maka lisensi bukanlah pengalihan hak.

Bentuk lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang noneksklusif. Lisensi eksklusif, yaitu si Pemegang Desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain selain dari si Pemegang lisensi, jadi hanya memberikan izin kepada satu orang/ pihak. Sedangkan lisensi noneksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak. Lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui imbalan yang disebut *royalty*. Cara pembayaran *royalty* ini pun ada yang dibayar sekaligus, sebagai *lump sum*, juga ada yang dibayar menurut presentase bagi setiap²⁵¹

250 Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

251 *Ibid.*, hlm. 335.

satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak boleh memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Negara dan para pihak yang mengadakan perjanjian atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga, isi perjanjian lisensi tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam perjanjian lisensi tersebut Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat tetap melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar, perjanjian lisensi perlu diawasi oleh pemerintah karenanya perlu diwajibkan setiap perjanjian untuk didaftarkan. Di Indonesia kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga dan sebaliknya apabila tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Sementara ini di Indonesia tampaknya tidak diatur adanya lisensi wajib untuk pelaksanaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lisensi wajib adalah kewajiban kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu apabila tidak melaksanakan sendiri, untuk memberikannya kepada pihak lain hak untuk melaksanakan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Proses lisensi wajib tersebut melibatkan lembaga peradilan setelah mendengar Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar desain tersebut tidak disimpan dan tidak dimanfaatkan. Lisensi ini penting untuk menjaga supaya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dapat memberikan sumbangan dan rangsangan²⁵² untuk perkembangan ekonomi dan industri Negara tempat dimana suatu desain didaftarkan.

E. Pendaftaran dan Pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menangani masalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik, dalam hal ini perlu adanya lembaga atau badan yang menanganinya. Pengadministrasian masalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebagai salah satu langkah dalam melindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu sendiri. Di Indonesia pengelolaan administrasi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Pelaksanaan administrasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu mengurus masalah yang berkaitan dengan tata cara dan penatausahaan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lembaga pengemban dan fungsi tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu menjalankan fungsi sebagai undang-undang secara nyata, kasuistis, dan individual. Produknya dapat berupa pembinaan, pengendalian, dan penetapan, serta pelayanan administrasi berupa penyelenggaraan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan nyata lainnya yang berhubungan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Badan pengelola tersebut mempunyai fungsi tugas pokok untuk melayani dan menangani (*handling*) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Bentuk dari pelayanan administrator berupa melayani permohonan pendaftaran,

252 *Ibid.*, hlm. 336.

pemeriksaan, dan penetapan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, juga menyelenggarakan pendokumentasian dan pelayanan informasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masalah yang berkaitan dengan administrator diatur dengan menegaskan soal yang harus dilakukan oleh badan atau kantor tersebut dalam menangani pemeriksaan administrasi dan juga ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban orang yang mengajukan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, baik dalam hal pemenuhan kelengkapan maupun melakukan perbaikan apabila syarat-syarat administrasinya masih mengandung kekurangan. Dengan fungsi dan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan administrasi²⁵³ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut harus memerhatikan pula kewenangan instansi lainnya. Badan pengelola tersebut dapat secara koordinasi memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki instansi lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta melalui bentuk kerja sama.

1. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan sistem pendaftaran merupakan sistem yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dikenal dengan sistem konstitutif yang artinya bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baru timbul dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran. Asas pendaftaran pertama mempunyai arti bahwa orang yang pertama mengajukan Permohonan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas orang yang pertama mendesain. Substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini mencakup pengertian “orisinalitas” ditetapkan dengan suatu pendaftaran Permohonan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut diajukan dan pada saat pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain

253 *Ibid.*, hlm. 337.

yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak orisinal atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak.\

Ketentuan secara umum di Negara-negara lain dalam pengaturan perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini hanya, diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian, Pemilik atau Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran. Melalui sistem pendaftaran tersebut Negara memberikan perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah dilakukan pengujian bentuk nyata dari rancangan dimohonkan pendaftarannya tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atas suatu hasil; apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri ; apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru; dan juga apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat, baik formal maupun materiil.

Di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, telah diatur:²⁵⁴

- a. Tata cara permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- b. Tata cara pemeriksaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- c. Ketentuan pengalihan dan lisensii;
- d. Tata cara pendafataran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- e. Tata cara penyelesaian sengketa.

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya merupakan muatan dan materi yang senantiasa termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Di Negara-negara yang telah mengatur Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, selama ini menentukan bahwa kepemilikan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu didasarkan atas permohonan pendaftarannya pada Negara dan pihak yang

254 *Ibid.*, hlm. 338.

untuk pertama kali mengajukan permohonan selalu dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika terbukti sebaliknya. Ketentuan demikian adalah suatu pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang selalu harus dianggap ada, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Di Indonesia Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Perlindungan hukum hak atas karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) atas karya desain yang baru. Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Namun, untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya.²⁵⁵ Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama, alamat lengkap, dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Nama, Negara, dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. Tanggal pertama kali di eksploitasi secara komersial apabila sudah pernah di eksploitasi sebelum permohonan di ajukan.

Permohonan termaksud diatas harus dilampiri pula dengan dengan contoh fisik , gambar, atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang²⁵⁶ dimohonkan pendaftarannya; surat kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan surat pernyataan bahwa Desain

255 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Desain Sirkuit Terpadu.

256 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op Cit.*, hlm. 339.

Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik Pendesain.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.²⁵⁷

Apabila Pemohon bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia , dia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa yang ditunjuk itu biasanya adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya Indonesia (Pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000). Domisili yang dipilih itu biasanya adalah domisili Kuasa (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) yang ditunjuknya itu.²⁵⁸

Hal-hal yang diuraikan diatas pada dasarnya merupakan bagian dari persyaratan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III mulai Pasal 9-22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam syarat formal atau persyaratan administratif, yaitu : persyaratan yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran.²⁵⁹

2. Tanggal Penerimaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tanggal penerimaan menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat Pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan Salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 340.

²⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 323.

²⁵⁹ Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Loc.Cit.*

Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan, dan membayar biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).²⁶⁰ Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan atas permintaan Pemohon (Pasal 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dengan demikian, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali (Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).²⁶¹

3. Pemeriksaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pemeriksaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam pemeriksaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ada dua bentuk tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif sebagaimana diuraikan sebelumnya dan pemeriksaan substansif yang akan diuraikan dibawah ini.

Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan; apakah perohonan itu mengenai satu desain saja; apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar; dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah

²⁶⁰ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Tentang Tata Letak Desain Sirkuit Terpadu..

²⁶¹ Abdulkadir Muhammad,*Loc.Cit.*

syaratsyarat untuk diberi hak prioritas, itu dipenuhi. Pemeriksaan substansif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan.

Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan perlindungannya dapat diberi perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan perlindungannya dapat diberi atau tidak diberi perlindungan, dilakukan antara lain, dengan mempertimbangkan syarat materiil, dalam arti permohonan tersebut telah memenuhi pula syarat administratif. Langkah-langkah dan kegiatan pemeriksaan, diantaranya, meliputi:²⁶²

- a. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pengujian dengan membandingkan pada kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Apabila permohonannya memenuhi kriteria tersebut, permohonan tersebut ditolak dan penolakannya diberitahukan kepada si pemohon. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan alasan anggapan penarikan kembali permohonannya (karena tidak memenuhi syarat administrasi).
- b. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hanyalah terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi.
- c. Pengumuman atas permohonan yang memenuhi persyaratan dengan cara menempatkannya pada sarana khusus untuk itu, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dilakukan melalui Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun demikian, memungkinkan pada masa yang akan datang dapat juga dilakukan melalui media lain. Materi pengumuman, yaitu menyangkut nama; alamat lengkap pemohon ; nama dan alamat

²⁶² Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op Cit.*, hlm. 340.

lengkao Kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa; tanggal dan nomor penerimaan permohonan; nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan; nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; judul Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; gambar atau foto Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengumuman itu dapat ditunda atas permintaan pemohon selamanya 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Dalam jangka waktu pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis dan apabila ada keberatan, keberatan tersebut diberitahukan kepada Pemohon.

- d. Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan, maka dilakukan pemeriksaan substantif.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, atau meminta bantuan ahli lainnya.²⁶³

4. Keputusan Pemberian dan Penolakan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Setelah melalui tahapan pemeriksaan, dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain yang dimintakan hak nya dapat diberikan, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memebrikan sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 341.

paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan. Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya. Adapun terhadap permohonan yang berdasarkan mengenai *novelty* atau kebaruannya dan kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, apabila Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa desain tersebut memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, pemohon dapat, mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan tersebut kepada pengadilan niaga.

5. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dilakukan:

- 1) Atas permintaan tertulis dari Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 2) Karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan.

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menurut Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat membatalkan Hak

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan apabila penerima lisensi atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah didaftar dapat dibatalkan dengan dua cara, yaitu:²⁶⁴

1) Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak. Akan tetapi, pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila Penerima Lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan tertulis yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada:

- a) Pemegang Hak
- b) Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- c) Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

264 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah... Op Cit.*, hlm. 342.

Keputusan Pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

2) Berdasarkan Gugatan Pihak Berkepentingan

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan Niaga, yaitu dengan alasan:

- a) Tidak orisinal, dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain (alasan Pasal 2); atau
- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (alasan Pasal 3).

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan diucapkan (Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

Semua putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual secara tertulis kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dengan adanya pembatalan pendaftaran tersebut berakibat menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut. Namun si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang haknya dibatalkan, tetapi dialihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.²⁶⁵

b. Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000). Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan⁵⁷ gugatan, Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Lisensi. Penerima Lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada Pemegang Hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Hak yang sebenarnya (Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).²⁶⁶

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 344.

²⁶⁶ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.* hlm. 329.

BAB IX

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Definisi Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, bijidan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁶⁷

Dalam budidaya tanaman varietas tanaman menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan. Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lain dan kemerosotan produksi sekitar 2,6% tiap generasi pertanaman merupakan akibat dari penggunaan varietas yang kurang terkontrol mutunya. Penggunaan varietas bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan hama dan penyakit mampu tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Biji, benih, dan bibit merupakan istilah hampir sama sehingga rancu dalam penggunaannya. Menurut Undang-Undang Sistim Budi Daya Tanaman (1992), benih dan bibit mempunyai pengertian yang sama, yakni tanaman atau bagian tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman. Meskipun, demikian, dalam kegiatan bercocok tanam, ketiga istilah tersebut berbeda pengertiannya.

Biji menjadi istilah untuk menyebut salah satu bagian tanaman yang berfungsi sebagai unit penyebaran (dispersal unit) perbanyak tanaman secara alamiah. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman tanpa campur tangan manusia, misalnya terbawa angin atau tersebar dengan perantara binatang. Benih diartikan sebagai biji tanaman yang telah mengalami

²⁶⁷ KP-KIAT. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, 2006, hlm. 65.

perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Secara agronomis, benih disamakan dengan bibit karena fungsinya sama, tetapi secara biologis berbeda. Bibit digunakan untuk menyebut benih yang telah berkecambah. Dalam perkembangbiakan secara generative, bibit biasanya diperoleh dari benih yang disemaikan. Sementara dalam perkembangbiakan secara vegetative, bibit dapat diartikan sebagai bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat reproduksi.

Istilah lain yang berkaitan erat dengan varietas tanaman adalah pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.²⁶⁸ **Pemulia Tanaman** adalah yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemulia tanaman.

Sedangkan pengertian Varietas asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh pemerintah. Kemudian terdapat pula istilah varietas turunan yang memiliki arti sebagai varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. Selain itu terdapat pula istilah varietas lokal yang berarti yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

Berikut ini kita akan melihat jenis dari varietas tanaman, diatnarnya:

- a. Tanaman pangan dan palawija, Yaitu:
 - 1) Padi
 - 2) Jagung

²⁶⁸ Ibid.,

- 3) Kedelai
- 4) Ubi kayu
- 5) Ubi jalar
- 6) Kacang hijau
- 7) Kacang tanah
- 8) Sargum

b. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura adalah tanaman budidaya pertanian yang dicirikan oleh penggunaan tenaga kerja dan prasarana serta sarana produksi secara intensif. Konsekuensinya, tanaman yang dibudidayakan dipilih yang berdaya menghasilkan pendapatan tinggi (alasan ekonomi) atau yang berdaya menghasilkan kepuasan pribadi besar (alasan hobi), dan terbagi dalam satuan-satuan usaha berluasan terbatas. Hortikultura merupakan salah satu ragam pertanian yang dikelola intensif yang membudidayakan beraneka macam tanaman.²⁶⁹ Secara umum hortikultura mencakup pembudidayaan:²⁷⁰

- 1) Tanaman buah
- 2) Tanaman sayur
- 3) Tanaman hias
- 4) Tanaman biofarmaka.

c. Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim dan/atau tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Pada umumnya tanaman perkebunan baik yang termasuk tanaman tahunan maupun musiman, merupakan tanaman yang menguntungkan selama diusahakan dengan baik dan benar, namun demikian untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi diperlukan pengelolaan yang baik dan efisien melalui

²⁶⁹ Tejoyuwono Notohaclinegoro. *Faktor Tanah Dalam Pengembangan Hortikultura.*, Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

²⁷⁰ Andriana Krisnawati. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman.* Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2004, hlm. 75.

penerapan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kekhususan lokasi.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara RI Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043 Tahun 2000, Pasal 1 butir 1).

Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.²⁷¹

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan peranannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat.²⁷²

²⁷¹ Nina Nurani, "*Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*", Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 151.

²⁷² Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 505.

Peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap varietas tanaman selain memberi keuntungan bagi pemilik atau pemegang hak PVT, juga memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan pemuliaan tanaman tersebut. Perlindungan yang dimaksud mencakup pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat yang dimiliki para petani tradisional. Pada umumnya kemampuan para petani tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. Untuk melindungi kepentingan para petani tradisional dalam proses pemuliaan tanaman diperlukan sistem *sui generis*, melalui pemberian hak pemulia. Sistem *sui generis* bagi perlindungan varietas tanaman harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: ²⁷³

1. varietas tanaman tidak dapat diberikan paten, karena bertentangan dengan tujuan untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk hidup ;
2. petani harus diizinkan untuk menggunakan kembali benih yang didapat dari varietas yang dilindungi, dengan cara menyimpan sebagian hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya, tanpa adanya keharusan membayar royalti kepada pemegang hak selama tidak mengkomersilkan benih tersebut;
3. setiap pihak harus diizinkan untuk menggunakan bahan tanaman yang dilindungi untuk pengembangan varietas lebih lanjut tanpa persetujuan dari pemegang hak dengan memberikan kompensasi kepada pemegang hak;
4. pemegang hak harus menyediakan kompensasi bagi petani tradisional yang telah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk pengembangan varietas yang dilindungi, karena menyangkut hak komunitas lokal sebagai tradisi dan pengetahuan yang telah dimiliki secara turun temurun;

²⁷³ Andriana Krisnawati. *Op. Cit.*, hlm. 39.

5. lisensi wajib harus disediakan untuk kepentingan umum terutama menyangkut hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan umum.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keaneka ragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru.²⁷⁴

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

B. Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi kerja itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara lain kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.²⁷⁵

Hak- hak Pemegang PVT:

1. Memproduksi atau memperbanyak benih. Perbanyak benih adalah usaha produk benih, benih dapat berwujud dalam berbagai bentuk,

²⁷⁴ Ibid., hlm. 505-506.

²⁷⁵ Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, hlm. 515-516.

seperti biji, batang, mata temple, batang bawah, dan bibit kultur jaringan;

2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi yang lebih ditekankan pada usaha-usaha proses dan tehnik dari propagasi, seperti penyiapan mata temple, bibit kultur jaringan dan sebagainya;
3. Mengiklankan;
4. Menawarkan;
5. Menjual atau memperdagangkan;
6. Mengekspor;
7. Mengimpor;
8. Mencadangkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud diatas (Pasal 6 UU PVT)

Kewajiban pemegang hak PVT:

1. Melaksanakan hak PVT nya di Indonesia;
2. Membayar biaya tahunan PVT;
3. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. (Pasal 9 UU PVT)

Jangka waktu PVT:

1. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
2. 25 (dua lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Jangka waktu hak PVT sebagaimana dimaksud, dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. (Pasal 4 UU PVT)

Sedangkan Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

a. Berakhirnya Jangka Waktu

Hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas. Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam daftar umum PVT dan mengumumkannya dalam berita resmi PVT. (Pasal 57 UU PVT)

b. Pembatalan

Pembatalan PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman dan stabil tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. (Pasal 58 UU PVT)

c. Pencabutan

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dicabut berdasarkan alasan, pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan, syarat/ciri-ciri dari varietas sudah berubah, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT nya serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT. (Pasal 60 U U PVT)

C. Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak. Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan HKI yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Ditjen. HKI Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak PVT dilakukan di kantor PVT yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian.²⁷⁶Berikut penjelasan terkait prosedur pendaftaran Hak PVT (Perlindungan Varietas tanaman)

²⁷⁶ Novia Ujyanti Silitonga. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*. Skripsi. Medan. Fakultas Hukum Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. 2008, hlm. 51-52.

1. Subjek Hukum yang Berwenang dalam Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Permohonan pendaftaran hak PVT diajukan ke kantor PVT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh:

a. Pemulia

Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 29 tahun 2000 yaitu:

- 1) dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- 2) berdasarkan persentase
- 3) dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
- 4) dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan pemberian imbalan sama sekali tidak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak PVT berkewajiban untuk:

- 1) melaksanakan hak PVT di Indonesia
- 2) membayar biaya tahunan PVT
- 3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Akan tetapi, ketentuan dapat dikecualikan apabila dalam melaksanakan hak PVT-nya, seorang pemulia mendapatkan kendala

baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor PVT apabila pihak pemulia sebagai pemegang hak PVT mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

- b. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia

Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiatan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak.

- c. Ahli Waris

Pihak ahli waris dapat merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT, seorang ahli waris harus membawa serta dokumen resmi sebagai bukti bahwa dirinya benar merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia.

- d. Konsultan PVT

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2000 Permohonan pendaftaran hak PVT dapat diajukan oleh pihak

pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia. Mereka dapat membuat permohonan melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Seorang Konsultan PVT berkewajiban untuk:

- 1) terdaftar di kantor PVT;
- 2) menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Pekerjaan seorang Konsultan PVT memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak PVT dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang terkait serta tidak merugikan pihak yang ingin mengajukan permohonan hak PVT. Kewajiban Konsultan PVT untuk menjaga kerahasiaan varietas, berlaku pula kepada para pihak terkait yang dipekerjakan oleh Konsultan tersebut, misalnya penerjemah dan sebagainya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas akan berakhir pada saat permohonan hak PVT mulai diumumkan oleh kantor PVT.

Konsultan PVT merupakan perorangan maupun lembaga yang secara khusus memberikan jasanya yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak PVT. Tujuan pengadaan lembaga ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemulia ataupun para pemohon PVT yang tidak memahami segi hukum ataupun segi administrasi mengenai hak PVT, khususnya bagi para pihak pemohon yang berada di luar Indonesia yang tidak mempunyai perwakilan seperti badan hukum yang resmi di Indonesia. Persyaratan untuk menjadi seorang Konsultan PVT diatur khusus oleh pemerintah, dimana persyaratan tersebut meliputi syarat kelengkapan administrasi, kelengkapan fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi Konsultan PVT yang dinilai secara periodik.

2. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Suatu varietas tanaman yang baru yang akan mendapatkan perlindungan hukum harus merupakan varietas tanaman yang memenuhi persyaratan yaitu varietas tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Akan tetapi, tidak semua varietas tanaman bisa mendapatkan hak PVT. Varietas yang tidak dapat diberikan hak PVT meliputi varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Varietas tanaman akan dianggap baru apabila waktu permohonan pendaftaran diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di Indonesia selama satu tahun
- b. Di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan)

Ketentuan untuk mengajukan permohonan PVT adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan;
- b. Surat permohonan hak PVT memuat:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
 - 2) nama dan alamat lengkap pemohon
 - 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk
 - 4) nama varietas
 - 5) deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya
 - 6) gambar dan/ atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Varietas tanaman dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan dari varietas yang telah ada atau yang telah dikenal masyarakat

umum. Dalam hal ini, unsur pembeda menjadi sangat penting karena pemulia tanaman dianggap telah menemukan suatu kelebihan dari tanaman tersebut yang tidak terdapat pada tanaman lainnya melalui suatu prosedur penelitian dan pengujian yang memakan banyak waktu dan biaya.

Untuk memenuhi keseragaman, unsur-unsur pembeda yang menjadi sifat utama dan penting dari varietas tanaman yang baru harus ditemukan dalam semua (atau paling tidak kebanyakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan varietas tanaman yang baru tersebut. Kestabilan terdapat pada varietas tanaman jika sifat-sifat utama dan penting tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau jika diperbanyak dengan siklus perbanyakan khusus, varietas tanaman tersebut tidak akan mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial harus diberi nama yang akan menjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Penamaan varietas hasil pemuliaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan;
- b. Tidak menimbulkan keracunan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan;
- c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. Tidak menggunakan nama orang terkenal; Tidak menggunakan nama alam;
- e. Tidak menggunakan lambang Negara;
- f. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 6 UU No. 29 Tahun 2000, Setelah memenuhi persyaratan untuk penamaan tersebut, pemilik varietas hasil pemuliaan

harus segera mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya ke kantor PVT. Selanjutnya, kantor PVT akan mendaftarkan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan dalam daftar umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Petugas pemeriksa varietas tanaman akan memeriksa kembali kelengkapan syarat-syarat untuk penamaan, jika belum sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka kantor PVT akan memberikan saran perbaikan nama varietas tanaman tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Dan apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan diberikan, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Varietas tanaman yang telah disetujui penamaannya oleh kantor PVT memiliki ketentuan bahwa:

- a. nama varietas tersebut terus dapat dipergunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- b. pemberian naman tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
- d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka pihak kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas teersebut.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2000, Selain varietas tanaman biasa, dikenal juga varietas transgenik, dalam permohonan untuk varietas tersebut maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan

kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dan juga harus disertai dengan surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan varietas transgenik merupakan varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetik memungkinkan kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme dan menggabungkannya ke dalam suatu organisme yang lain sehingga menghasilkan organisme dengan sifat yang berbeda. Teknik ini juga diterapkan dalam usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinasi DNA dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2000, Dalam proses pembuatannya, varietas tersebut kemungkinan menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki risiko berbahaya bagi lingkungan termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia, oleh karena itu maka terlebih dahulu perlu diadakan pengkajian terhadap potensi berbahaya dari varietas transgenik oleh instansi yang berwenang sebelum varietas tersebut digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil dari pemeriksaan harus disertakan dalam berkas permohonan hak PVT untuk varietas transgenik. Pihak pemulia tanaman baik itu perseorangan maupun badan hukum memiliki suatu hak prioritas yaitu hak yang diberikan kepada perorangan ataupun badan hukum yang mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;

- b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang dimaksud dalam butir a paling lambat 3 (tiga) bulan;
- c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
- d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, apabila hak PVT tersebut pernah ditolak.²⁷⁷

3. Pengumuman Permohonan Hak PVT

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT, maka permohonan hak pvt yang telah memenuhi ketentuan dan tidak ditarik kembali diumumkan oleh PPVT selama 6 (enam) bulan. Pengumuman tersebut dilakukan selambat-lambatnya:

- a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT; dan
- b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT dan dimuat dalam Berita Resmi PVT.

Pengumuman permohonan tersebut dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat lengkap permohonan atau pemegang kuasa;
- b. Nama dan alamat lengkap pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- c. Tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
- d. Nama varietas;
- e. Deskripsi Varietas.

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 39-48.

Selama jangka waktu pengumuman diatas, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

3. Pemeriksaan Hak PVT

Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan kepada PPVT paling lambat satu bulan setelah waktu berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan substantive sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dengan mengamati bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe dari varietas yang dimohonkan hak PVT.

Dalam melakukan pemeriksaan substantif untuk varietas tanaman yang dimintakan hak PVT dengan hak prioritas, pusat PVT dapat meminta penjelasan dan dokumen yang diperlukan mengenai keputusan atas permintaan hak PVT yang telah diajukan terlebih dahulu diluar negeri. Pemeriksaan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan dilakukan dilapangan dan atau dilaboratorium terhadap karakter kualitatif, kuantitatif, dan atau pseudo-kualitatif varietas yang bersangkutan.

Pemeriksaan sifat-sifat tanaman yang dapat diamati secara visual dilapangan, sedangkan pemeriksaan kandungan senyawa kimiawi dan/atau komposisi genetik dilakukan dilaboratorium. Metodologi pemeriksaan untuk setiap varietas dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah sesuai dengan sifat yang akan diperiksa, cara perbanyakan, dan umur tanaman. Pemeriksaan substantif meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pemeriksaan varietas tanaman yang dimintakan hak PVT dengan varietas-varietas tanaman lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan hak PVT, dokumen PVT serta dokumen lainnya yang telah ada;

- b. Pertimbangan terhadap pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat dan sanggahan atau penjelasan dari pemohon;
- c. Pertimbangan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta PPVT dan mengundang pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
- d. Pemeriksaan kebenaran bahwa varietas tanaman yang dimintakan PVT tidak termasuk dalam kelompok varietas tanaman yang dilarang atau tidak dapat diberikan PVT;
- e. Pemeriksaan kebenaran bahwa pemulia tanaman atau orang yang menerima lebih lanjut hak pemulia tanaman benar-benar berhak atas PVT;
- f. Pemeriksaan kebenaran bahwa kegiatan perakitan varietas tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantive. Jangka waktu pemeriksaan substantif untuk sifat-sifat yang dapat diamati secara visual dilapangan disesuaikan dengan fase pertumbuhan yang tepat dari masing-masing jenis tanaman. Penentuan waktu tanam dan/atau tempat tanam untuk pelaksanaan pemeriksaan substantif secara optimal disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan yang normal dari varietas yang dimohonkan hak PVT.

Untuk pengamatan sifat tertentu atau karena sebab lain yang memerlukan lebih dari satu periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda, pengamatannya dapat dilakukan pada dua atau lebih periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan, PPVT harus memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.

Sebelum ditetapkan pemeriksaan PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeriksaan substantif dilakukan oleh

peneliti pemulia yang berada pada balai penelitian komoditas lingkup dan/atau dibawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Peneliti pemulia yang ditunjuk sebagai pemeriksa PVT diusulkan oleh kepala Pusat PVT dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan kompetensi dan menghindari adanya ketidakobyektifan dalam pemeriksaan.

Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, PPVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimannya pemberitahuan, pemohon wajib melakukan perbaikan atau perubahan. Apabila setelah pemberitahuan tersebut pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

4. Pemberian Hak PVT

Pemberian Sertifikat hak PVT dilakukan apabila suatu varietas telah memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil berdasar hasil pemeriksaan substantif. Pusat PVT memberikan sertifikat kepada pemohon. Hak PVT sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Salinan dokumen PVT dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan dikenakan biaya yang telah ditetapkan. Sertifikat hak PVT sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nomor sertifikat hak PVT;
- b. Nama Varietas Tanaman;
- c. Nama dan alamat pemegang hak PVT;
- d. Nama pemulia tanaman dan nama ahli waris yang ditunjuk;
- e. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan hak PVT;

- f. Nama negara atau negara-negara dimana permohonan hak PVT telah diajukan, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- g. Tanggal pemberian hak PVT.

Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku jangka waktu selama:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
- b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Jangka waktu hak PVT dihitung sejak tanggal sertifikat hak PVT dikeluarkan.

5. Penolakan, Permohonan Banding, dan Ketentuan Pidana:

- a. Penolakan

Apabila hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa suatu varietas tidak memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil, atau permohonan ditarik kembali. Pusat PVT menolak permohonan hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada pemohon.

- b. Permohonan Banding

Pemohon atau konsultan PVT yang permohonan hak PVT-nya dapat mengajukan permohonan banding berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif yaitu kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan. Permohonan banding yang diajukan oleh konsultan PVT harus disertai surat kuasa khusus dari pemohon. Pemohon banding PVT wajib membayar biaya yang besarnya ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Penolakan permohonan hak PVT tidak dapat dimohonkan banding apabila didasarkan pada alasan:

- 1) Tidak melakukan perbaikan atau penyempurnaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan substantif; dan
- 2) Permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali oleh pemohon sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum permohonan hak PVT diumumkan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang PVT, hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan hak PVT. Apabila permohonan banding diajukan dengan menggunakan hak prioritas, maka Komisi Banding PVT dapat meminta kelengkapan salinan bukti permohonan hak PVT yang pertama kali diluar Indonesia dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

c. Ketentuan Pidana

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29/2000 Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);
- 2) Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29/2000 Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar UU No. 29/2000 pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 4) Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU No. 29/2000 Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud empat pasal tersebut diatas merupakan tindak pidana kejahatan.²⁷⁸

²⁷⁸ *Ibid.* hlm. 74-75.

D. Instansi/Lembaga yang Berwenang di dalam Pelaksanaan, Pendaftaran, Pengujian, Penilaian Perlindungan Varietas Tanaman

a. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT)

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman merupakan unit organisasi dilingkungan Departemen Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen pertanian. Pusat PVT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 401/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 juni 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Perlindungan varietas Tanaman dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat PVT menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penerimaan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT;
- 2) Pemeriksaan substansi permohonan hak PVT;
- 3) Pemberian, penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT;
- 4) Pelayanan permohonan banding, konsultasi, dan pertimbangan hukum PVT;
- 5) Pengelolaan data PVT.

b. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai Pengkajian dan pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengkajian komponen teknologi serta pengembangan paket teknologi pertanian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas tanaman dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Sebagai pemeriksa substantif di dalam uji BUSS;

2) Sebagai pihak yang menetapkan Lembaga/ Instansi yang berkompeten di dalam pelaksanaan uji BUSS

c. Badan Benih Nasional (BNN)

Badan Benih Nasional adalah pelaksana yang merumuskan prosedur untuk penentuan penilaian, persetujuan pemasukan, pelepasan dan penarikan kembali varietas-varietas tanaman dalam program pertanian. Badan Benih Nasional mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan di bidang perbenihan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 461/Kpts/Org/11/1971 tentang kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata kerja Badan Benih Nasional.

d. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro)

Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Batu, Jawa Timur. Posisi Balitjestro berada pada 4 km dari Kota Batu dan pada ketinggian tempat ± 950 m di atas permukaan laut. Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/3/2006 Loka Penelitian Jeruk dan Hortikultura Subtropik yang mengalami peningkatan eselonisasi dari Eselon IV ke Eselon III dengan nama Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 30/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebagai penyempurna Permentan No. 13/Permentan/OT.140/3/2006. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Sejak diterbitkannya Permentan Nomor: 30/permentan/OT.140/3/2013 maka Permentan Nomor : 13/Permentan/OT.140/3/2006 dinyatakan tidak berlaku demi hukum. Balitjestro adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

e. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)

Komoditas mandat Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam aspek perekonomian nasional mempunyai peran yang cukup strategis, dan masing-masing komoditas berbeda perannya di sektor industri. Isu-isu nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pengembangan komoditas mandat Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Isu nasional antara lain adalah Program Revitalisasi Perkebunan yang melibatkan tebu dan kapas sebagai komoditas unggulan nasional, serta krisis bahan bakar berbasis fosil yang menempatkan jarak pagar sebagai komoditas bahan bakar nabati. Selain itu komoditas tebu sangat terkait dengan salah satu target Kementerian Pertanian untuk dapat swasembada gula pada 2014.

Isu internasional antara lain adalah deklarasi FAO tentang International Year of Natural Fibres 2009 (IYNF 2009) yang bertujuan untuk memunculkan kembali serat alam sebagai bahan baku industri. Kesehatan merupakan isu utama yang dihadapi dalam program pengembangan tembakau, oleh karena itu program penelitian dirahkan untuk memperoleh varietas-varietas berkadar nikotin rendah dan diversifikasi produk seperti pemanfaatan tembakau untuk pestisida dan perfume. Untuk mengantisipasi isu-isu tersebut, maka program penelitian dan pengembangan komoditas mandat Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat perlu mendapatkan perhatian serius.

Sesuai dengan Program dalam Renstra Badan Litbang Pertanian 2010-2014, penelitian dan pengembangan tanaman pendukung swasembada gula (tebu), pengembangan bahan bakar nabati (jarak pagar, kemiri sunan, dan bunga matahari), dan penghasil serat (kapas, kenaf) merupakan tiga kelompok komoditas perkebunan yang diprioritaskan untuk dikembangkan sesuai dengan isu strategis.

BAB X

PERLINDUNGAN FOLKLOR DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN KOMUNAL YANG BERSIFAT SUI GENERIS

A. Definisi Folklor

Folklore atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah folklor, merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulas serta membahas mengenai kebudayaan. Folklor terdiri dari dua suku kata yaitu *folk* dan *lore*. Dundes menjelaskan²⁷⁹ *folk* adalah sekumpulan manusia dengan ciri-ciri fisik, budaya serta sosial yang sama sehingga dapat kenali dari kelompok yang lain. Ciri-ciri pengenalan fisik yang disebutkan dapat berupa bahasa, mata pencaharian, warna kulit, bahasa atau logat, dan kepercayaan.

Menurut Wulandari Pengertian suku adalah suatu kelompok manusia yang dapat mengenali dirinya dengan seksama berdasarkan garis keturunan dari para nenek moyangnya yang dianggap sama dan memiliki ciri khas seperti bangsa, bahasa, perilaku dan agama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *folk* dapat diartikan sebagai sebuah suku atau ras. Sedangkan pengertian dari *lore* adalah adat ataupun pengetahuan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun baik itu secara lisan (verbal), tingkah laku (non verbal) atau melalui bukti- bukti fisik yang ada seperti barang-barang peninggalan dari zaman dulu.

Dari penjelasan diatas, folklor dapat diartikan sebagai sekelompok orang (suku) yang mempunyai tradisi yang diakui oleh bersama serta diwariskan ke setiap generasinya. Sehingga suatu folklor akan tetap ada walaupun perkembangan zaman terus berkembang. Menurut Brunvard folklor dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni:²⁸⁰

²⁷⁹ Danandjaja, James. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain lain*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 12.

²⁸⁰ Danandjaja, *Op. Cit.*, hlm 21

1. Folklor lisan (*verbal folklore*)
Misal: dongeng, mite, anekdot, legenda, pantun, syair
2. Folklor sebagian lisan (*partly verbal folklore*)
Misal: Biasanya dalam bentuk permainan
3. Folklor bukan lisan (*non verbal folklore*)
Misal: pakaian, makanan dan minuman

Mari kita bahas satu persatu jenis folklor tersebut.

1. Folklor Lisan

Folklor lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklor lisan sering disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Ciri yang sering ditemukan dalam folklor ini adalah, biasanya seorang pencerita (sumber) akan mengadakan suatu pertemuan langsung dengan pendengarnya, sehingga terjadilah sebuah bentuk pewarisan budaya yang bahkan terkadang diadakan juga pertukaran cerita dalam pertemuan tersebut.

Menurut Danandjaja, folklor lisan atau tradisi lisan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat, yakni:²⁸¹

- a. Mengungkapkan norma-norma yang hidup di masyarakat.
- b. Sebagai suatu ungkapan kritik atau dapat berupa protes sosial terhadap suatu kondisi kehidupan
- c. Ungkapan pendapat masyarakat terhadap pemerintah
- d. Mendidik dan mewarisi nilai-nilai, gagasan, ide dari sebuah generasi ke generasi lainnya.

Jenis-jenis yang termasuk kedalam folklor lisan yakni: (1) bahasa rakyat (2) ungkapan tradisional (3) peranyaan tradisional (4) sajak (5) cerita rakyat (6) nyanyian.

²⁸¹ *Ibid.*, hlm 20

2. Folklor Sebagian Lisan

Folklor sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak ini memiliki makna hubungan terhadap sesuatu yang bersifat gaib. Misalnya saja, sebuah batu yang dianggap memiliki kekuatan kekebalan terhadap mereka yang memakainya. Sehingga folklor sebagian lisan dapat pula dikatakan sebagai adat kebiasaan. Bentuk-bentuk dari Folklor sebagian lisan ini diantaranya:

- a. Kepercayaan rakyat
- b. Permainan rakyat
- c. Adat istiadat
- d. Upacara
- e. Pesta rakyat

3. Folklor Bukan Lisan

Menurut Zaidan²⁸² (2015) folklor bukan lisan adalah suatu tradisi turun temurun yang menggunakan material ataupun non material sebagai cara dalam pewarisannya. Bentuk-bentuk folklor yang termasuk ke dalam kategori material, yakni:

- a. Arsitektur rakyat (bentuk asli rumah daerah ataupun bentuk lumbung padi)
- b. Kerajinan tangan rakyat
- c. Pakaian dan perhiasan tubuh adat
- d. Makanan dan minuman adat
- e. Obat-obatan tradisional

Sedangkan yang termasuk ke dalam non-material, yakni:

- a. Gerak isyarat tradisional
- b. Bunyi isyarat sebagai komunikasi

4. Cerita Rakyat

Cerita rakyat termasuk ke dalam folklor lisan. Cerita rakyat merupakan cerita yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, Cerita

²⁸² Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17

rakyat termasuk kedalam kategori folklor lisan. Folklor lisan di wariskan melalui mulut ke mulut. Menurut William R. Bascom (dalam Danandjaya, 1984, h.50), cerita rakyat dibagi menjadi tiga yakni mite, legenda dan dongeng. Ciri-ciri cerita rakyat antara lain : ²⁸³

- a. Cerita bersifat anonim, tidak diketahui siapa pembuatnya.
- b. Sering mengalami perubahan, cerita rakyat termasuk ke dalam folklor lisan, dimana cara penyampainnya dilakukan dengan bercerita. Sehingga tak jarang seorang pencerita menambahkan atau mengurangi cerita yang ada di dalamnya.

Dimiliki oleh sekelompok individu (tidak diakui oleh perseorangan).

- a. Disampaikan secara turun temurun
- b. Mengandung nilai-nilai dan norma dalam masyarakat

5. Mite

Mite atau mitos secara etimologi merupakan istilah dari bahasa Yunani *mythos* yang diartikan secara garis besar berarti sebuah cerita atau suatu hal yang diceritakan oleh seseorang namun makna yang lebih lebar mitos bisa dikatakan sebagai sebuah pernyataan, selain itu mitos juga sering dikaitkan dengan *mythology* dalam bahasa Inggris berarti ilmu yang mempelajari tentang mitos ataupun hal yang berkaitan dengan mitos itu sendiri. Mitos biasanya berupa kumpulan cerita yang dikisahkan secara turun temurun pada setiap generasi di suatu kebudayaan ataupun bangsa.²⁸⁴

Menurut Haviland pada dasarnya mitos memiliki kepercayaan tentang ketuhanan dikarenakan dapat memberikan rasa kepercayaan pada praktik keagamaan. Biasanya masalah yang terkandung pada mitos merupakan masalah yang penting yang ada pada kehidupan manusia seperti, dari manakah manusia berasal dan semua yang ada pada dunia ini, mengapa manusia harus ada disini dan kemanakah akhir tujuan manusia. Fungsi mitos adalah untuk memberikan penerangan. Mitos memberikan penjelasan dan

²⁸³ Danandjaya, *Op. Cit.*,

²⁸⁴ Widiani, D., & Jiyanto, J.. Rekonstruksi Kisah Pangeran Samudro: di Tengah Mitos Ritual Seks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(1), 2019, hlm. 10-11

pemahaman tentang jagat raya, selain itu mitos pun memiliki beberapa fungsi tertentu, diantaranya :²⁸⁵

- a. Memberikan penyadaran tentang kekuatan alam ghaib
Mitos bukanlah tempat untuk menginformasikan kekuatan ghaib namun tentang bagaimana cara kita untuk mempelajari dan berdampingan dengannya.
- b. Memberikan jaminan tentang masa kini
Mitos memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa apa saja yang pernah terjadi dimasa lampau dan memberikan pengetahuan bagi masa kini.
- c. Mitos memberikan pengetahuan tentang realita
Mitos memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di dunia, asal muasalnya, tetapi tidak seperti ilmu sejarah pada biasanya karena ruang dan waktu pada cerita mitos biasanya sebuah cerita yang dikisahkan untuk memberikan gambaran tentang awalan dan akhiran atau tentang asal muasal serta tujuan sebuah kehidupan.

Fungsi utama mitos bagi sebuah kebudayaan adalah untuk mengangkat, mengungkap, melindungi dan memberikan moralitas serta menuntun manusia menuju ke jalan yang lebih baik.²⁸⁶ Menurut Putra Mitos bukanlah cerita yang sepele karena mitos dapat mengandung banyak sekali pesan tersirat yang ada didalamnya. Pesan-pesan ini tidak hanya ada dalam sebuah mitos saja melainkan berada pada semua mitos karena semua yang ada didalamnya sangatlah bersinggungan. Dalam hal ini biasanya si pencerita pada dahulu kala lalu nenek moyang kita menerima mitos tersebut hingga akhirnya sampailah pada generasi sekarang.

²⁸⁵ Borgias, Fransiskus. “*Penataan Ruang Ibadat*”. Dalam Majalah Liturgi Vol 17 No 4: 4-7. Bandung, 2006, hlm 45

²⁸⁶ Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis*, *El-Harakah*, Jurnal Budaya Islam, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2007, hlm. 193.

B. Perlindungan Folklor

Istilah World heritage doprakarsai oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).²⁸⁷ UNESCO mengadakan pembahasan dan konvensi internasional pertama kali mengenai warisan dunia padatahun 1972. Dalam konvensinya yasng bertajuk *The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage*,²⁸⁸ pada 16 November 1972, UNESCO memprakarsai perlindungan dan pengakuan terhadap warisan budaya dan warisan alam. Hingga saat ini daftar warisan dunia mencapai 890 aset yang tersebar di 148 negara (secara lengkap dapat dilihat pada web resmi UNESCO).

Beranjak dari hal tersebut, UNESCO memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dunia yang ruang lingkupnya sangat luas sehingga hal tersebut menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang muncul kepermukaan adalah apakah ada perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) di Indonesia. Perlindungan tersebut tentunya berdasarkan tuntutan dari *The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage* yang membahas tentang bagaimana budaya dilestarikan sebagai salah satu warisan yang memiliki kekayaan Intelektual. Untuk itu diperlukan sebuah upaya dalam memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali mereka mengundang undang-undang Hak Cipta nasional 1982 (lihat Pasal 10 UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10

²⁸⁷ Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Lingkungan PBB. Didirikan 4 November 1946. Tujuannya adalah mengembangkan demokratisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga dapat memberikan hidup yang lebih berarti bagi rakyat banyak.

²⁸⁸ Diterjemahkan yaitu: “Pertemuan mengenai perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam” Konferensi umum yang menciptakan program “Situs Warisan Dunia UNESCO” UNESCO’s World Heritage Sites” yang bertujuan untuk mengkatalog, menamakan, dan melestarikan tempat-tempat yang sanat penting agar menjadi warisan manusia dunia.

UU No. 19/ 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 RUU Hak Cipta tahun 2010). Dalam berbagai UU Hak Cipta ini, disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing. Sedangkan di RUU Hak Cipta 2010 disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia mewakili kustodiannya. Sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana yang diamanahkan oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang akan mengatur pelaksanaan kepemilikan hak cipta oleh negara.

Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional juga berbeda dari apa yang dikehendaki mayoritas masyarakat. Mayoritas masyarakat menganggap isu perlindungan HKI dan komersialisasi dari PTEBT Indonesia adalah kurang urgen dibandingkan dengan resiko punahnya PTEBT karena kurangnya pengakuan dan perhatian pemerintah,²⁸⁹ serta tidak adanya upaya dokumentasi atas PTEBT dan masyarakat pengembannya (kustodian). Komunitas tradisional sesungguhnya juga tidak dapat menerima penyalahgunaan dan komersialisasi PTEBT mereka, akan tetapi kedua hal ini bukan merupakan keprihatinan utama mereka. Keprihatinan utama mereka adalah: Keberlanjutan budaya mereka; Keberadaan sistem yang dapat mempertahankan dan mentransmisikan budaya mereka ke generasi selanjutnya; Keseimbangan antara pemberian perlindungan pada budaya mereka dan pemberian akses pada tiap orang untuk memanfaatkannya demi terciptanya kreativitas dan inovasi baru.

Masalah Perlindungan Hak Kakayaan Intelektual (HKI) atas PTEBT ini muncul disebabkan oleh berkembangnya aspek hukum HKI di dalam karya-karya budaya yang kepemilikannya bersifat kolektif dan telah diwariskan secara turun-temurun serta tidak diketahui lagi siapa penciptanya pertama kali. Tingkat kompleksitas masalah ini menjadi

²⁸⁹ Agus, Sardjono, 2005. *Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding)*, Jurnal Media HKI vol.II no.2 Desember 2005, Ditjen HKI. Hal 3

semakin tinggi karena konsep HKI di Indonesia saat ini lebih merupakan sebuah tindakan pengambilalihan sistem hukum perlindungan hak kebendaan perseorangan yang pada awalnya dikembangkan di Perancis (mulai dari Code Penal dan Code Civil di masa Napoleon).

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya tersebut ternyata menyimpan pula potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui PTEBT di Indonesia sebagai milik mereka, bahkan yang lebih buruk ketidakpedulian pemerintah terhadap PTEBT ini dapat menyebabkan kepunahan bagi PTEBT itu sendiri. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional, karena semakin lama akan semakin banyak PEBT Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan dari segi kepentingan nasional di Indonesia sendiri belum dapat dikalkulasi seberapa besar potensi keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut.

Sejumlah hasil penelitian menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial atas PTEBT yang ada di berbagai Negara mencapai angka hingga ratusan juta bahkan puluhan dolar AS pertahun.²⁹⁰ Dalam rangka mencari arah langkah ke depan untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang, serta tuntutan kebutuhan internal, perlu dipelajari secara mendalam perkembangan upaya perlindungan HKI atas PTEBT di tingkat internasional untuk memberikan suatu pemahaman yang memadai masalah ini. Disamping itu, perlu pula dipelajari pengalaman yang sama di Indonesia sendiri untuk melihat derajat kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan bangsa-bangsa lain di dunia.

²⁹⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.

Dalam perkembangannya, setidaknya-tidaknya dikenal bentuk perlindungan HKI dalam bentuk hak cipta, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (*Article 1 Section 2 of the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1996*).²⁹¹ Dalam perkembangannya, diversifikasi perlindungan semacam ini telah menimbulkan beberapa implikasi negatif, utamanya dalam perspektif HKI diluar kelompok tersebut, yakni, pengetahuan tradisional (*pengetahuan tradisional*) yang tidak mendapatkan perlindungan.²⁹² Hal ini secara konkrit telah merugikan beberapa masyarakat tradisional dengan adanya perlindungan HKI secara sepihak oleh beberapa pihak. Konsep hak komunal masih melekat di masyarakat Indonesia, ini salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di setiap daerahnya masing – masing. Masalah perlindungan HKI terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia hampir terletak di setiap aspek seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap konsepsi perlindungan HKI, mahal biaya,²⁹³ serta lambatnya birokrasi sehingga sulit merealisasikan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual PTEBT tersebut.

Untuk itu diperlukan komitmen yang besar dalam merealisasikan perlindungan dan pelestarian dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) sebagai kekayaan intelektual Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayak/sepatutnya PTEBT mendapat perhatian dan perlindungan melalui sistem HKI yang terwujud dalam bentuk program yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk merealisasikan program PTEBT. Selain dari pada itu dengan perlindungan terhadap

²⁹¹ Siagian, Rizaldi, 2006. *Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium " Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor"*, Jakarta 13 November 2006. Hal 5

²⁹² Cita Citrawinda, 2006. *Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya*, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKIIASTP AUSAID, 2003. Hal 3

²⁹³ Endang Purwaningsih, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jengala Pustaka Utama, Kediri, 2009, hlm 32

kebudayaan akan menentukan eksistensi dan jati diri suatu bangsa dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dapat mendorong masyarakat meningkatkan kualitas dari ciptaan yang dihasilkan.

1. Faktor Punahnya Folklor

- a. Perkembangan pola pikir masyarakat modern, sehingga menggerus nilai sebuah budaya sehingga sulit untuk dipertahankan*

Jika berbicara masalah masyarakat modern pada pembahasan penelitian ini, maka perlu terlebih dahulu kita juga membahas masyarakat tradisional, hal ini dianggap penting karena pada pembahasan penelitian ini akan menggunakan kedua konsep tersebut untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Tradisional erat kaitannya dengan kata “tradisi” yang berasal dari bahasa latin: *traditio* yang artinya “diteruskan”. Tradisi merupakan suatu tindakan dan kelakuan sekelompok orang dengan wujud suatu benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan yang dituangkan melalui fikiran dan imaginasi serta diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang didalamnya memuat suatu norma, nilai, harapan dan cita-cita tanpa ada batas waktu yang membatasi.

Dari konsep tradisi tersebut di atas, maka lahirlah konsep tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat (Sajogyo, Pudjiwati, 1985:90). Didalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi. Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Disamping itu berdasarkan pengalaman atau kebiasaannya, dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Oleh

karena itu, sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan.

Dari konsep dari Sujagyo Pudjiwati yang dipaparkan di atas, maka jika kita terjemahkan bahwa masyarakat adat memiliki metode dan cara berpikir yang berpegang teguh pada berpedoman pada nilai dan filosofi hidup pada masyarakat itu, hal ini kita kenal dengan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) atau *indigenous community*.²⁹⁴ Istilah *traditional knowledge* dalam sebuah kamus hukum nasional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.²⁹⁵ Dan *tradistional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *how know* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti dalam bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari pengetahuan/*knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*).²⁹⁶

Jika merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh M. Hawin. dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (*indigenous community*) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi.²⁹⁷ Pengetahuan atau karya

²⁹⁴ Ada beberapa istilah dalam literatur-literatur yang membahas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), antara lain yaitu pengetahuan lokal (*lokal knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous community*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sendiri. Sebenarnya Pembahasan engetahuan tradisional (*traditional knowledge*) belum mencapai titik temu, terutama menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari pengetahuan tradisional. Masih terdapat banyak perbedaan tentang pendefinisian dari pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* dalam perbincangan internasional. Lihat Gazalba Saleh, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional Di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia" *Supremasi Hukum*, 2, Oktober, 2009, hlm.2.

²⁹⁵ M.Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009, hlm. 613.

²⁹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 26

²⁹⁷ M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia", Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Univeraitas Gajah Mada, tanggal 5 Agustus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obat-obatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya..

sesuai dengan sub bab yang akan dibahas, maka pada bagian ini juga terfokus pada pembahasan mengenai masyarakat modern. Kata modern merupakan suatu hasil dari proses modernisasi. Modernisasi disini merupakan suatu proses transformasi atau suatu perubahan sosial yang terarah dari suatu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan akan tercapai suatu kehidupan yang lebih maju, berkembang dan makmur. Dari konsep modernisasi tersebut, maka melahirkan suatu konsep modern. Modern biasanya erat kaitannya dengan sesuatu yang “terkini” atau “baru”.²⁹⁸ Modern relatif bebas dari kekuasaan adat-istiadat lama karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

b. Belum Optimalnya Pemerintah Dalam Mengupayakan Pelestarian Nilai Budaya.

Perlindungan aset dan kekayaan kebudayaan-kebudayaan masyarakat daerah di Indonesia, apabila menghadapi klaim pihak, bangsa dan komunitas asing, memang tidak lepas pula dari tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia. Upaya-upaya perlindungan yang diberikan sesungguhnya bisa bermacam-macam sebagai usaha dan

²⁹⁸ Istilah modern berasal dari bahasa latin “ Modo” = cara dan “ Ernus” = masa kini. Modern adalah tata kehidupan yang mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini.

gerakan nasional di bidang kebudayaan. Hanya saja tanggung jawab yang dimaksud tidak bisa pula dipisahkan dari beberapa "aturan" internasional yang mengikat. Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia melalui berbagai kegiatannya telah berusaha mengangkat citra kebudayaan daerah dan nasional, misalnya dengan pendirian atau pembangunan Lembaga Museum Pemerintah (Museum Nasional, Museum Khusus, Museum Negeri Provinsi) yang keadaannya sampai pada tahun 2001 sudah mencapai 32 museum (data masih memasukkan Dili) yang terletak di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua.

Lembaga museum itu dibawah koordinasi Menteri Kebudayaan da Pariwisata. Apabila kegiatan permuseuman itu ditambahkan pula dengan koordinasi Departemen-Departemen lain, Pemerintah Daerah dan Swasta maka jumlah keseluruhannya mencapai 262 museum yang terletak di 26 provinsi (pembagian daerah propinsi yang lama). Juga melalui koordinasi Mendikbud atau saat ini Menbudpar, sampai tahun 2001 terdapat 10 Lembaga Balai Arkeologi, 10 Lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 11 Lembaga Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 34 Lembaga Taman Budaya, 17 Lembaga Balai Bahasa, da sampai tahun 1999 terdapat 28 UPT Perpustakaan. Sampai tahun 2000 tercatat pula 3.869 Lembaga/Organisasi Kebudayaan/Kesenian di 26 Provinsibaik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.²⁹⁹

Kemudian, upaya pemerintah dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan Kerjasama Kebudayaan (Cultural Agreement) dengan pihak negara-negara sahabat, sudah dilakukan dengan sebanyak 37 negara dan berlangsung sejak tahun 1955 sampai tahun 2000. Juga, Indonesia telah membuka Perwakilan Bidang Kebudayaan di Luar Negeri (Atase Pendidikan dan Kebudayaan) di 13 negara, termasuk Perwakilan Indonesia di UNESCO Paris. Dengan adanya upaya dan langkah-langkah tersebut "semestinya" akan muncul suatu hubungan kebudayaan yang terjalin baik, saling menghormati dan menghargai. Sayangnya, persoalan klaim asset

²⁹⁹ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*, (Edisi Revisi), Ombak, Jakarta, 2007.

kebudayaan daerah-daerah Indonesia oleh pihak, negara bangsa lain, ternyata masih muncul dan menggelisahkan berbagai pihak.

Seharusnya dalam upaya perlindungan dan pelestarian budaya daerah (folklore) tentunya tidak bisa terlepas dari aspek aspek hukum. Dalam aspek hukum tersebut terkandung arti penting perlindungan hukum terhadap seluruh aspek yang tercakup didalam folklore. Untuk itu, sesuai dengan topic penelitian ini maka peneliti mencoba menggambarkan aspek penting perlindungan terhadap pelestarian pengetahuan tradisional yang terkandung didalam sebuah seni budaya, antara lain:

2. Arti Penting Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Kebudayaan Tradisional

Salah satu kebudayaan Indonesia yang harus dilindungi adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.³⁰⁰ Di dalam cakupan pembicaraan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengetahuan tradisional merupakan sesuatu hal yang belum banyak diungkap. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dikenal dalam rezim HKI, secara konvensional berupa industrial property dan copyright. Industrial property meliputi patent, utility models, industrial design, trademark, service mark, trade names, geographical indication. Sedangkan copy right meliputi related rights atau yang juga disebut neighboring rights.³⁰¹

Jika dikelola dengan baik, pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis sebagai komoditi perdagangan. Sayangnya, di negara berkembang hal ini belum disadari secara menyeluruh oleh

³⁰⁰ WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders, WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, (Geneva, 2001), 25.

³⁰¹ *Ibid.*, hlm. 10.

masyarakat lokalnya. Belakangan ini, industri-industri di negara maju sering mengangkat hal-hal yang bersifat tradisional ke dunia komersial.

Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa ijin dari negara atau masyarakat adat pemiliknya. Di satu sisi, negara atau masyarakat adat pemiliknya belum memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Kelemahan inilah yang dipakai oleh negara-negara maju untuk kepentingannya sendiri. Sebagai pemilik pengetahuan tradisional, negara ataupun masyarakat adat pemiliknya tidak memiliki keinginan untuk melindunginya dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama (komunal). Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapatkan balasan di kemudian hari. Ini merupakan salah satu karakteristik masyarakat agraris.³⁰²

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul dengan ditandatanganinya Convention on Biological Diversity 1992 (CBD).⁵⁸ Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka World Intellectual Property Organisation (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Perhatian dunia internasional (dalam hal ini WIPO) terhadap pengetahuan tradisional sebagai salah satu bentuk dari intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field, ditandai dengan dibentuknya Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division) pada tahun 1997. kegiatan yang

³⁰² Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dengan UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

dilakukan oleh Global Issues Division antara lain dengan mengirim Fact-finding Missions (FFMs).

Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional.³⁰³ Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki rezim perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang berbentuk folklore³⁰⁴, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan pengetahuan obat-obatan tradisional yang merupakan hak bersama dari masyarakat lokal pendukung dimasukkan ke dalam sistem paten. Menggolongkan pengetahuan tradisional ke dalam rezim HKI³⁰⁵ merupakan tindakan yang keliru. Hal ini dikarenakan ada perbedaan sangat prinsipil di antara keduanya. Bahwa kepemilikan pengetahuan tradisional itu bersifat komunal atau kolektif, sedangkan rezim HKI lebih kepada individualistis. Oleh karena itu perlu dicari formula khusus yang melindungi pengetahuan tradisional yang terlepas dari rezim HKI.³⁰⁶

³⁰³ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Atas Obat-obatan*, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28-29.

³⁰⁴ Menurut WIPO, folklore merupakan bagian dari traditional knowledge dalam arti luas. Bahwa indigenous knowledge would be the traditional knowledge of "indigenous people". Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous. Lihat WIPO, *Intellectual Property Needs*, hlm. 23-26.

³⁰⁵ Tindakan negara-negara maju memasukkan pengetahuan tradisional ke dalam rezim HKI karena mereka belum mengakui sepenuhnya hak kolektif masyarakat lokal. Sebagaimana diketahui juga bahwa TRIPs Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim World Trade Organization (WTO), disponsori oleh negara-negara maju yang telah menikmati keuntungan dari akses yang terbuka atas sumber daya atau bahan baku industri farmasi yang melimpah di kawasan negara-negara berkembang.

³⁰⁶ Perlindungan dengan pendekatan Hak Intelektual yang dibangun justru lebih membuka peluang terjadinya sengketa kekuasaan dan perebutan sumber ekonomi dan menegaskan keberadaan masyarakat adat. Lihat "Paradigma WIPO Melihat Sumberdaya Genetik Harus Dirubah", <http://satudunia.oneworld.net/article/view/150747/1/1838>, didownload tanggal 13 Agustus 2017.

Di Indonesia, upaya melindungi pengetahuan tradisional yang terlepas dari HKI terlihat dengan masuknya Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumberdaya Hayati (PTEBTSDH) ke dalam artikel 7 dan 9 resolusi Konferensi Asia Afrika (KAA) pada bulan April 2005.³⁰⁷ Sebagai tindak lanjutnya, Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM RI bersama WIPO menyelenggarakan Asian African Form on Intellectual Property and Traditional Cultural Expression Traditional Knowledge and Genetic Resources.³⁰⁸

Dari forum tersebut diperoleh pelajaran bahwa jalan tercepat untuk melindungi PTEBTSDH adalah dengan mendokumentasikannya ke dalam sistem basisdata agar Indonesia dapat mengetahui persis kekayaan yang dimilikinya. Basisdata ini sangat berguna, terutama ketika ada pihak lain yang secara tidak adil/curang menggunakan kekayaan PTEBTSDH yang bersumber dari Indonesia.

3. Persoalan Ketiadaan Pengaturan tentang Pengetahuan Tradisional

Saat ini karya-karya tradisional dan teknik-teknik tradisional yang telah lama ada dalam bangsa Indonesia dianggap suatu asset yang bernilai ekonomis tinggi. Pengetahuan tradisional tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang gratis dan tak bernilai. Terjadi perubahan pola pikir dalam melihat pengetahuan tradisional sebagai suatu obyek yang mempunyai nilai ekonomis. Pengetahuan tradisional saat ini menjadi isu yang menarik karena merupakan hal yang baru bagi masyarakat, dibanding dengan isu-isu HKI yang lain

³⁰⁷http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4750&Itemid=710, didownload tanggal 13 Agustus 2017.

³⁰⁸ *Ibid.*, Cara pandang yang memisah-misahkan sumber daya genetic, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya, dan hanya melihat dari sisi ekonomi semata kental mewarnai sesi demi sesi konferensi tersebut. Lihat “Paradigma WIPO Melihat Sumberdaya Genetik Harus Dirubah”

Pengetahuan tradisional bersifat dinamis, yang berarti diciptakan untuk menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam yang berkaitan dengan pertanian, makanan, lingkungan dan kesehatan termasuk obat-obatan tradisional untuk proses penyembuhan, pengetahuan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayat, ekspresi folklore dalam bentuk tarian, lagu, desain-desain kerajinan tangan, cerita, karya-karya seni, elemen-elemen bahasa seperti nama-nama, indikasi geografis dan symbol-simbol seperti property kebudayaan yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan hal-hal yang tidak dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industry, ilmu pengetahuan, sastra atau seni, seperti sisa-sisa peninggalan manusia (fosil), bahasa umumnya, dan warisan budaya dalam arti luas (cultural heritage).

Indonesia mempunyai keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan suku-suku sehingga mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar dalam hal pengetahuan tradisional tapi hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur aspek hukum perlindungan tradisional dan folklore. Tuntutan untuk melindungi pengetahuan tradisional terutama di bidang obat-obatan tradisional adalah salah satunya dipicu dari di ratifikasinya Convention on Biological Diversity (CBD) karena jika Indonesia tidak segera memanfaatkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya terutama di bidang obat tradisional maka negara lainlah yang akan mendapatkan manfaat ekonominya seperti yang sudah terjadi di negara lain di mana paten atas obat diberikan berdasarkan pengetahuan tradisional yang kita miliki.

C. Dasar Hukum Perlindungan Folklor Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966

Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights - UNDHR 1948*) maupun dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR - 1966*) yang terkait dengan perlindungan folklor. Hak-hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesenian dan hak atas pangan.³⁰⁹ Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh instrumen hukum asasi internasional. Setiap orang termasuk kelompok minoritas mempunyai hak untuk hidup dan menikmati kebudayaannya serta berhak untuk mempertahankan integritas budayanya. Pasal 22 UDHR. 1948 menyatakan setiap orang mempunyai hak terhadap ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk kemartabatannya dan pembentukan kepribadiannya yang bebas. Pasal ini menegaskan bahwa :

" Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. "

Selain itu, UDHR juga menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat dan berbagi kemajuan ilmu pengetahuan (*scientific developments*) dan manfaatnya (*its benefit*). Hal ini diatur dalam Pasal 27 (I) sebagai berikut:

"Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits."

³⁰⁹ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konrep, Dasar Hukum. Dan Praktiknya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 78.

Dalam bahasa yang hampir sama, ICESCR, 1966, kembali menetapkan pengakuannya terhadap hak setiap orang menikmati dan terlibat dalam kebudayaannya, sebagai berikut:³¹⁰

"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:

- (a) To take part in cultural life;*
- (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;*
- (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Hak ini merupakan kelanjutan dari hak atas kekayaan riil (*real property*) dalam bentuk produk intelektual. Oleh sebab itu, kekayaan intelektual tetap dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang menjadi dasar perlindungan folklor walaupun pengakuan terhadap hak *ini* tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam UDHR.³¹¹

2. Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works

Perlindungan terhadap folklor tidak ada diatur dalam Konvensi Bern (1886) yang merupakan salah satu instrumen awal dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu usaha pertama masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan terhadap folklor yaitu melalui Konferensi Diplomatik Stockholm 1967 untuk merevisi Konvensi Bern, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu folklor melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan pengaturan yang berpotensi mengatur folklor yaitu dalam Pasal 15 Ayat (4) Revisi Konvensi Bern 1971. Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan menunjuk Badan Berwenang

³¹⁰ Pasal 15 ICESCR, 1966.

³¹¹ Zainul Daulay, *Op. Cit.*, hlm. 79.

dalam negaranya untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui dan melindungi ciptaan-ciptaannya Badan Berwenang yang dibentuk ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO. Meskipun demikian, WIPO sampai tahun 1995 belum pernah menerima satu laporan pun dari negaranegara peserta Konvensi Bern tentang keberadaan badan berwenang tersebut di suatu negara.³¹²

Selengkapnya Pasal 15 Ayat (4) Konvensi Bern menyatakan : "*Right to Enforce Protected Rights* :

(a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.

(b) Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.

Pasal 15 Ayat (4) Konvensi Bern telah mendapat tempat pengaturannya dalam Pasal 10 dan 10 A UUHC 1997³¹³ maupun Pasal 10 dan

³¹² Rosnidar Sernbiring, "Perlindungan HAKI Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat". Jurnal Equality', Vol. 11 No.2 Agustus 2006.

³¹³ Bagian Kecmpat UUHC 1997 Hak Cipta atas Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya :

Pasal 10:

1. Negara memelihara Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya".
2. (a) Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
(b) Negara memelihara hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 A:

Pasal 11 UUHC 2002³¹⁴, walaupun hingga saat ini efektivitasnya belum tampak hasilnya dalam memecahkan masalah-masalah pengetahuan tradisional atau folklor seperti dimaksud dalam UUHC. Selain itu, Badan Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Koavensi Bern belum menjadi kenyataan.³¹⁵

3. The Tunis Model Law On Copyright (UNESCOIWIPO) Tahun 1976³¹⁶

Perkembangan penting berikutnya dalam perlindungan hukum internasional terhadap folklor dipersiapkan oleh UNESCO dan WIPO.

-
- 1) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
 - 2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya."

³¹⁴ Bagian Ketiga UUHC 2002 Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui : Pasal 10:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folk/or dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana diraksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

³¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Loc. Cit.*,

³¹⁶ *The Tunis Model Law on Copyright was adopted by the Committee of Governmental Experts convened by the Tunisian Government in Tunis from February 23 to March 2, 1976. With the assistance of WIPO and Unesco. The report on the Committee was published in the June 1976 issue of this review (pp. I 39 et seq.).* <http://www.wipo.int/lcgi-bin/kooha/opac-detail.pl?bib=25497>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

UNESCO³¹⁷ dan WIPO telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai folklor. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan folklor telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.³¹⁸ WIPO dan UNESCO pada tahun 1982 juga telah mengaturnya dalam *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitations and Prejudicial Actions*.³¹⁹ Tujuan utama dari pembentukannya *Tunis Model Law* sebenarnya adalah untuk membantu negara berkembang dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.³²⁰ Namun demikian, di dalamnya terdapat usulan mengenai aturan yang khusus ditujukan untuk melindungi folklor antara lain definisi, ketentuan bahwa fiksasi bukan merupakan syarat bagi pemberian perlindungan serta perlindungan yang bersifat tanpa batas waktu.

Tunis Model Law memberikan definisi folklor dalam *Section 18 (iv)* "folklore means all literary, artistic and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage".

Tunis Model Law juga membebaskan folklor dari kewajiban fiksasi. Hal ini ditegaskan dalam *Section I (5bis)* yang menyatakan :

³¹⁷ Sejak 1973, UNESCO telah bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan folklor. Paul Kuruk, Loc. Cit

³¹⁸ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisionat Kraton Surakarta)*, Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

³¹⁹ Tentang Indonesia, [http://indonesialifc.info/kolom2/wforum.cgi?no=54589&rensrno&oya~54589&mode"nsgvie w&list-new](http://indonesialifc.info/kolom2/wforum.cgi?no=54589&rensrno&oya~54589&mode), diakses tanggal 27 Maret 2017

³²⁰ *Tunis Model Law* disusun oleh UNESCO bekerja sama dengan WIPO sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun *Tunis Model Law* juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat *sui generis* khususnya pengaturan tentang folklor. Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Op. Cit.*,

"with the exception of folklore, a literary, artistic or scientific work shall not be protected unless the work has been fixed in some material form".³²¹

Selanjutnya untuk memberikan pedindungan yang memadai dan mencegah eksploitasi yang tidak tepat terhadap folklor maka perlindungan yang diberikan terhadap folklor dalam *Tunis Model Law* berlaku tanpa batas waktu yang artinya perlindungan terhadap folklor akan berlangsung selamanya. Dengan demikian jangka waktu perlindungan terhadap folklor ini tidak sama seperti perlindungan terhadap hak cipta yang memiliki batas waktu tertentu. Perlindungan tanpa batas waktu terhadap folklor dalam *Tunis Model Law* diatur dalam *Section 6 (2)*:

"Works of national folklore are protected by all means In accordance with subsection(/), without/imitation in time"³²²

Tunis Model Law juga mengenalkan *domaine public payant*³²³ yang diatur dalam *Section 17*:

³²¹ *Commentary Section I (5bis) of Tunis Model Law: "However, the folklore requirement cannot possibly apply to works of folklore : such works form part of the cultural heritage of peoples and their very nature lies in their being handed on from generation to generation orally or in the form of dances whose steps have never been recorded: the fixation requirement might, therefore, destroy the protection of folklore provided for under Section 6. Consequently, in the case of works of folklore, the authors of the Model Law have made an exception to the fixation rule, particularly since, if this rule were sustained, the copyright in such works might well belong to the person who takes the initiative of fixing them."*

³²² *Commentary Section 6 of Tunis Model Law: "The object of this provision is to prevent any improper exploitation and to permit adequate protection of the cultural heritage known as folklore, which constitutes not only a potential for economic expansion, but also a cultural legacy intimately bound up with the individual character of each people. On these twofold grown works of folklore deserve protection, and the economic and moral rights in such works will be exercised, without limitation in time, by the competent national authority empowered to represent the people that originated them. It has been proposed that this competent authority be the body responsible within the country for the administration of authors' rights"*

³²³ *Commentary Section 17 of Tunis Model Law : "According to this system, which is already known to certain legislations, a work that has fallen into the public domain may be used without restriction, subject however to the payment of a fee calculated as a percentage of the receipts produced by the use of the work or its adaptations. The sums collected are to be used, under Section 17, for the purposes specified therein. Receipt produced by the use of national folklore are provided for in the same way. Finally it should be noted that, for the purposes of the application of this section, the reference to institutions for the benefit of authors also covers organizations of translators. "*

"The user shall pay to the competent authority ... percent of the receipts produced by the use of works in the public domain or their adaptation, including works of national folklore. The sums collected shall be used for the following purposes :

- i. *To promote institutions for the benefit of authors (and of performers), such as societies nf aut !tors, cooperatives, guilds, etc.*
- ii. *To protect and disseminate national folklore."*

Sayangnya, di dalam *Tunis Model Law* ini masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain tidak terdapat usulan pengaturan yang trkaitan deogan kepemilikan kolektif atas folk lor (Lewiknski, 2003 : 753)³²⁴

4. Model Provisions For Natio11al Laws 011 The Protection of Folklore Agai11ts Illicit Exploitatio11 a11d Otller Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982).

Pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO kembali berupaya menciptakan suatu instrumeo bagi perlindungan folklor dengan menyusun *Model Provisions for National Laws on tile Protection of Expressions of Folklore Againts Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*³²⁵ *Model Provisions* mulai berisi substansi yang bersifat *sui generis* dalam perlindungan folklor dan dibentuk untuk mcmbantu ncgara-negara dalam membuat peraturan peruodang-undangan Nasional mengenai perlindungan folklor. Sejumlah substansi yang diusulkan antara lain adalah subyek perlindungan, tindakan-tiodakan yang memerlukan izin dari lembaga yang berwenang atau komuniti, kewajiban untuk menyebutkan sumber dari folklor, perlindungan terhadap folklor asing dan hubungan dengan berbagai bentuk perlindungan lain.³²⁶

³²⁴ Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, <http://www.bphn.go.id>, RUU Tentang Folklor diakses tanggal 30 April 2017.

³²⁵ *The primary emphasis of the Model Provisions was the protection of the artistic and literary traditions of indigenous communities and people from misappropriation and exploitation. Meghan Rueschlm. Spring 2008, "Creating Culture: Protection Of Traditional Cultural Expressions And Folklore And The Impact On Creation A11d Innovation In The Marketplace Of ideas", 35 Syracuse .l. Int'l L. & Com*

³²⁶ Sistematika Penyusunan Naskah Akademik. *Op. Cit.*,

Model Provisions tidak menawarkan gagasan tentang definisi folklor. Alasannya adalah untuk menghindari kemungkinan konflik dengan definisi yang relevan atau yang dapat terkandung dalam dokumen atau instrumen hukum lain mengenai perlindungan folklor.³²⁷ Namun untuk tujuan *Model Provisions*, *Section 2* mendefinisikan istilah "*expression of folklore*"³²⁸ Definisi "*expression of folklore*" yang diberikan *Model Provisions* lebih rinci dan detail jika dibandingkan dengan definisi folklor yang terdapat dalam *Tunis Model Law*. Dalam *Tunis Model Law* definisi hal-hal yang termasuk ke dalam folklor hanya disebutkan secara umum. Selain itu *Model Provisions* juga mengakui adanya "*expression of folklore*" yang i>erwujud dan tidak bcrwujud serta memberi batasan terhadap hal-hal yang termasuk ke dalam "*expression of folklore*" yang dilindungi secara kongkrit.

Model Provisions memberikan definisi "*expression of folklore*" dalam *Section 2*, yaitu :

"expression of folklore " means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of the country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular :

- i. *Verbal expressions*³²⁹ *such as folk tales, folk poetry and riddles;*
- ii. *Musical expressions*³³⁰ *such as folk songs and instrumental music;*
- iii. *Expressions by action*,³³¹ *such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; Whether or not reduced to a materia/form, and*
- iv. *Tangible expressions*,³³² *such as:*

³²⁷ Commentary of Section 2 of The Model Provisions

³²⁸ *The use of the words "expressions" and "productions" rather than "works" is intended to underline the fact that the provisions are sui generis, rather than of copyright, since "works" are the subject matter of copyright. Naturally, the expression of folklore may, and-in fact- most of the time do have the same artistic form CIS "works". Commentary of Section 2 of The Model Provisions.*

³²⁹ *Expressions by words.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

³³⁰ *Expressions by musical sounds.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

³³¹ *Expressions by action (of tire human body).* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

³³² *Expressions incorporated in material object.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

- a) *Productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes;*
- b) *Musical instruments;*
- c) *Architectural forms.*³³³

Model Provisions juga mengatur tentang izin dalam penggunaan folklor dengan tujuan komersial. Hal ini diatur dalam *Section 3* :

"Subject to provisions of Section 4, the following utilizations of the expressions of folklore are subject to authorization by the (competent authority mentioned in Section 9, paragraph 1) (community concerned) when they are made both with gainful intent and outside their traditional or customary context :

- i. *Any publication, reproduction and any distribution of copies of expression of folklore:*
- ii. *Any public recitation or performance, any transmission by wireless means or by wire and any other form of communication to the public, of expressions of folklore;*

Pengecualian terhadap penggunaan folklor dalam *Section 3* diatur dalam *Section 4*, yaitu antara lain penggunaan folklor untuk tujuan pendidikan dan penggunaan folklor yang bersifat insidental. Selengkapnya *Section 4 WIPO-UNESCO Model Provisions* :

1. *The provisions of Section 3 shall not apply in the following cases :*
 - i. *Utilization for purposes of education;*

³³³ *The first three kinds of expressions need not be "reduced to matter of form", that is to say, the words need not be written down. the music need not exist in the form of musical notation and tire bodily action - for example, dance - need not exist in a written choreographic narration. On the other hand. tangible expressions must be incorporated in permanent material, such as stone, wood, textile, gold, etc. The provision also gives examples of each of the four forms of expression. They are, for the first, "folk tales, folk poetry and riddles, "for the second, "folk songs and instrumental music", for the third, "folk dances, plays and artistic forms of rituals. " and for the fourth, "drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes, musical instruments; architectural forms. "*

- ii. *Utilization by way of illustration in the original work of oauthor or authors, provided that the extent of such utilization is compatible with fair practice;*
 - iii. *Borrowing of expressions of folklore for creating an original work of an author or authors.*
2. *The provisions of Section 3 shall not apply also where the utilization of the expressions of folklore is incidental. Incidental utilization includes, in particular :*
- i. *Utilization of any expressions of folklore that can be seen or heard in the course of a current event for the purposes of reporting on that current even by means of photography, broadcasting or sound or visual recording, provided that the extent of such utilization is justified by the infromatory purpose;*
 - ii. *Utilization of objects containing the expressions of folklore which are permanently located in a place where they can be viewed by the public, if the utilization consists in including their image in a photograph, in a film or in a television broadcast. "*

Model Provisions mewajibkan setiap pengumuman folklor mencantumkan sumber folklor dengan menyebutkan masyarakat atau tempat geografis dari folklor. Hal tersebut diatur dalam *Section 5 {1}* :*"In all printed publications, and in connection with any communications to the public, of any identifiable expressions of folklore, its source shall be indicated in an appropriate manner, by mentioning the community and/or geographic place where the expression utilized has been derived "*

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tentang folklor dalam *Model Provisions* diatur dalam *Section 6*:

1. *Any person who willfully (or negligently) does not comply with the provisions of Section 5, paragraph 1, shall be liable to ...*
2. *Any person who, without the authorization of the (competent authority referred to in Section 9, paragraph 1,) (community concerned) willfully (or*

negligently) utilizes an expression of folklore in violation of the provisions of Section 3, shall be liable to ...

3. *Any person willfully deceiving others in respect of the source of artefacts or subject matters of performances or recitations made available to the public by him in any direct or indirect manner, presenting such artefacts or subject matters as expressions of folklore of a certain community, from where, in fact, they have not been derived, shall be punishable by ...*
4. *Any person who publicly uses, in any direct or indirect manner, expressions of folklore willfully distorting the same in a way prejudicial to the cultural interests of the community concerned, shall be punishable by ...*

Model Provisions memberikan perlindungan terhadap folklor asing secara timbal balik atau berdasarkan petjanjian intemasional sebagaimana disebutkan dalam *Section 14*:

"Expressions of folklore developed and maintained in a foreign country are protected under this (law) :

- i. *Subject to reciprocity, or*
- ii. *On the basis of international treaties or other agreements. "*

Walaupun *Model Provisions* bukan merupakan hukum intemasional yang mengikat,³³⁴ beberapa negara terutama negara-negara berkembang telah menggunakan *Model Provision* sebagai dasar untuk memberlakukan HKI yang lebih luas dalam melindungi folklor.³³⁵

5. Convention On Biological Diversity 1992³³⁶

Tahun 1992 merupakan salah satu momentum penting bagi perjalanan proses perlindungan pengetahuan tradisional dan folklor, karena

³³⁴ Meghan Reusch, *Op. Cit.*,

³³⁵ *Some countries, particularly in The developing world. have used the Model Provisions as the basis for enacting more extensive intellectual property laws protecting folklore. This trend has been especially pronounced in Africa, where the majority of countries have implemented, or are in the process of implementing national laws giving copyright or sui generis protection to unpublished folk stories handed down orally from generation to generation.* Susanna Frederick Fischer, *Loc Cit*

³³⁶ Folklor sudah diakui oleh *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang mulai berlaku tahun 1993 dan telah diratifikasi oleh 170 negara.

pada saat itu disepakati *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa harus ada *the equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices*". Yang dimaksud dengan *such knowledge, innovations and practices* adalah mengacu kepada pengetahuan tradisional (Lewinski, 2003: 748)³³⁷ dan folklor. Dalam konvensi ini secara resmi diakui bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat asli memiliki nilai komersial sehingga perlu mendapatkan perlindungan³³⁸. Menurut konvensi ini setiap pihak sejauh mungkin (tergantung perundang-undangan nasionalnya) wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut, mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu. Hal tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 8 (j) CBD yang menyatakan:

"Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices. "

Pasal 8 (j) ini, pada dasarnya mengatur kewajiban negara dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati

³³⁷ Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, *Op. Cit.*,

³³⁸ *Article 8 Convention on Biological Diversity 1994.*

termasuk menentukan sifat dari kewajiban negara sebagaimana dapat dilihat berikut ini:³³⁹

1. Sekurang-kurangnya, ada tiga kewajiban Negara yang menjadi peserta (*contracting party*) dalam konvensi ini yaitu :
 - a. Menghormati, melestarikan dan mempromosikan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang memabadkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;
 - b. Memajukan penerapan yang lebih luas terhadap pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dengan persetujuan dan melibatkan pemiliknya;
 - c. Mendorong bagi hasil yang adil yang timbul dari penggunaan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli.
2. Kewajiban para peserta perjanjian (*contracting party*) tersebut bersifat subjektif, tergantung kepada keadaan dan kepatutan suatu negara yang dinyatakan "*as far as possible and as appropriate*", dan ;
3. Kewajiban dan segala sesuatu terkait dengan kewajiban tersebut harus diatur melalui undang-undang nasional negara peserta perjanjian (*subject to its national legislation*).

Selain Pasal 8 (j), ada pasal lain yang erat kaitannya dengan perlindungan folklor yang diatur dalam konvensi ini, yaitu Pasal 10 (c). Peserta perjanjian wajib melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Pasal 10 (c) menyatakan:

"Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements".

³³⁹ Zainul Dauly. *Op. Cit.*, hlm. 91.

Selanjutnya, pada pertemuan keenam, bulan Mei 2002, negara-negara peserta CBD membuat the *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of Their Utilisation*. Intinya, *Guidelines* ini "mendorong" pengungkapan negara a~ sumber *genetic* dan pengetahuan tradisional di dalam setiap aplikasi paten.³⁴⁰

Kelemahan *Guidelines* dalam CBD tersebut adalah sifatnya yang bisa dikatakan hanya "mendorong" perlindungan pengetahuan tradisional. Konvensi ini mempersilahkan sepenuhnya kepada negara peserta untuk menentukan bagaimana pelaksanaan komitmen tersebut. Oleh karena itu, tanpa adanya dukungan dari kesepakatan HKI internasional, maka komitmen tersebut sulit dilaksanakan. Sayangnya, Perjanjian TRIPS 1994 tidak berisi ketentuan tentang

pengetahuan tradisional dan tidak menunjuk kepada komitmen yang telah tercantum dalam CBD.³⁴¹

6. WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)

Pada tahun 1996, perlindungan folklor di tingkat internasional menjadi hangat kembali. Hal tersebut dimungkinkan karena pada saat dilakukannya persiapan *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* di dalam kesepakatan yang terakhir mengandung perlindungan bagi pelakulartis (*performer*) yang menampilkan suatu folklor.³⁴² *Article 2 (a) WIPO Performances and Phonograms Treaty* menyatakan

³⁴⁰ Shanna A, "Global legislation on indigenous knowledge", *Science and Development Network*, March 2004, <<http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=printarticle&dossier=7&policy=50>>, dalam M. Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 5 Mei 2017 .

³⁴¹ M. Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 5 Agustus 2009.

³⁴² Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, *Op. Cit.*,

"performers are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore."

Namun demikian, sebenarnya negara-negara sedang berkembang kemungkinan telah menyadari bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut, bersamaan dengan rencana pada saat itu untuk membentuk sebuah kesepakatan *sui generis* mengenai perlindungan database, hanya akan menguntungkan Negara maju mengingat perlindungan folklor memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *database*. Oleh karena itu, negara-negara sedang berkembang kemudian berupaya menghubungkan antara kesepakatan database dengan kemungkinan pembentukan kesepakatan internasional untuk melindungi folklor dan kemudian merekomendasikan agar dibentuk suatu forum internasional untuk menggalisuisu perlindungan folklor dan kaitannya dengan hak kekayaan intelektual (HKI).³⁴³

7. World Trade Organization (2001)

Dalam pertemuan (*conference*) para menteri negara-negara anggota WTO di Doha, dicapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu deklarasi (kemudian disebut *Ministerial Declaration*) pada tanggal 14 November 2001. Salah satu butir kesepakatan itu adalah sebagai berikut:³⁴⁴

"We instruct the Council for TRIPs, in pursuing its work programme including under the review of Article 27.3 (b), the review of implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragraph 12 of this Declaration, to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments raised by members pursuant to article 71. 1. In undertaking this work the TRIPs Council shall be guided by the objectives

³⁴³ *Ibid.*,

³⁴⁴ Point 19 of the Ministerial Declaration adopted on 14 November 2001. Ministerial Conference of World Trade Organization, (Document 20 November 2001).

and principles set out in article 7 and 8 of TRIPs Agreement and shall take fully into account the development dimension. "

Dari kesepakatan para menteri negara-negara anggota WTO itu jelas tampak bahwa perlindungan terhadap *traditional knowledge* dan *folklore* dipertimbangkan dalam kerangka *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* oleh *TRIPs Council* dalam organisasi WTO tersebut³⁴⁵

8. TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Perjanjian TRIPs tidak berisi ketentuan yang tegas mengenai folklor. Akan tetapi, walaupun Perjanjian TRIPs tidak mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, namun Perjanjian ini mencantumkan ketentuan yang bisa berhubungan dengan pengetahuan tradisional seperti merek (*trademarks*) dan indikasi geografis (*geographical indications*).³⁴⁶ Pengertian merek tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs. Menurut Pasal ini, merek adalah "*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings ...*" Merek bisa digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional apabila pengetahuan tradisional tersebut mempunyai merek yang terdaftar. Apabila merek pengetahuan tradisional ini ditiru seseorang, maka pemiliknya mempunyai hak untuk menuntutnya. Kelemahannya adalah tidak semua, kalau tidak bisa dikatakan jarang, pengetahuan tradisional mempunyai merek yang terdaftar. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan merek untuk pengetahuan tradisional kemudian mendaftarkannya diharapkan akan banyak dilakukan untuk memanfaatkan merek sebagai sarana perlindungan pengetahuan tradisional.

Namun, muncul persoalan siapakah yang harus mengupayakan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu ada organisasi untuk kepentingan tersebut.

³⁴⁵ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional.. Op. Cit.*, hlm. 60.

³⁴⁶ M. Hawin, *Op. Cit.*

³⁴⁷ Indikasi geografis (*geographical indications*) tercantum dalam Pasal 22 Perjanjian TRIPS. Pasal ini mendefinisikan indikasi geografis sebagai

"[I]ndications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin."

Indikasi geografis bisa dipakai untuk melindungi pengetahuan tradisional karena kebanyakan indikasi ini berbasis kepada tradisi kolektif dan proses pengambilan keputusan kolektif (*collective decision-making process*). Juga karena indikasi ini menekankan kepada hubungan antara kultur manusia dan lingkungannya dan bisa dipertahankan selama tradisi kolektif tersebut dipertahankan.³⁴⁸

9. Convention For The Safeguarding of The intangible Cultural Heritage (2003).

Selain folklor dipandang sebagai sumber daya dan diatrr dalam kerangka CBD, folklor juga dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi. Perlindungan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui Konvensi untuk Perlindungan³⁴⁹ Warisan Budaya Tak benda, 2003. Konvensi ini bertujuan meningkatkan visibilitas atau kesadaran umum, mendorong penghormatan dan perlindungan beraneka ragam warisao budaya tak benda atau budaya hidup melalui kcrja sama antara pemerintah dan komunitas pada tingkat nasional, sub-regional, regional maupun

³⁴⁷ *Ibid.*,

³⁴⁸ *Ibid.*,

³⁴⁹ Istilah perlindungan yang digunakan dalam Konvensi ini bukan "*protection*" tetapi adalah "*safeguarding*". Zainul Daulay, op. cit, him. 95. Berdasarkan Pasal 2 (3) *UNESCO's Convention For the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk ruang lingkup tersebut adalah folklor, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: "*Safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage ...*"

internasional.³⁵⁰ Folklor sebagai bagian dari warisan budaya takbenda dapat dilibat dari definisi Warisan budaya takbenda ("*intangible cultural heritage*") yang terdapat dalam Pasal 2 (1): warisan budaya takbenda meliputi segala praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, benda (alarniah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengaruJya yang diakui oleh berbagai komuniti, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mcrcka. Selengkapnya *Article 2 (1)* menyatakan :

"The intangible culwral heritage means the practices, representations, expressions, knowledge, skills - as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith - that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development".

Warisan budaya takbenda diwujudkan antara Jain dalam1 bidang-bidang : tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan

³⁵⁰ Kompas Com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO~. Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 Mei 2017. *Articlt I UNESCO's Convention fat the Safeguordmg of the Intangible Cultural Heritage* "The purposes of this Converuion are:

- (a) *to safeguard the intangible cultural heritage;*
- (b) *to ensure respect for the Intangible cultural heritage of the communities. groups and individuals concerned;*
- (c) *to raise awareness at the local. national and international levels of the imporllnce of the Intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof*
- (d) *to provide/or international cooperation and assistance . . .*

pernyataan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; kemahiran kerajinan tradisional. Hal ini ditegaskan dalam Article 2 (2) :

"The intangible cultural heritage, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;*
- (b) performing arts;*
- (c) social practices, rituals and festive events;*
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;*
- (e) traditional craftsmanship.*

Konvensi ini telah diratifikasi oleh 137 negara pihak,³⁵¹ termasuk Indonesia.³⁵² Warisan budaya Indonesia yang masuk dalam daftar representative warisan budaya tak benda³⁵³ UNESCO adalah Wayang (*masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2003*), Keris (*masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2005*), Batik (*representative list of the intangible cultural heritage of humanity, 2009*), Angklung (*representative list of the intangible cultural heritage of humanity, 2010*),³⁵⁴ dan Tari Saman³⁵⁵ (2011).

³⁵¹ Kompas.com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 11 Mei 2017.

³⁵² Konvensi ini telah diratifikasi tanggal 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

³⁵³ Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda. Namun, dikatakan Jero, cerita...:erita, nilai-nilai filosofis dan sisi humanis yang terdapat dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilindungi. Kompas.com, "Mengapa Wayang, Batik, dan Keris Disebut Warisan Budaya Tak Benda?", 5 Februari 2010, diakses tanggal 10 Mei 2017

³⁵⁴ Pikiran Rakyat Online, "Tari Saman Resmi Masuk dalam Warisan Budaya Tak benda UNESCO", diakses tanggal 10 Mei 2017.

³⁵⁵ Tari Saman adalah tarian warisan budaya asli suku Gayo sejak abad ke-13, di daerah Gayo Lues dan sekitarnya di Provinsi Aceh yang kemudian dikembangkan oleh Syeh Saman untuk penyampaian pesan keagamaan. Pemain Saman adalah laki-laki, umumnya muda, dan jumlahnya selalu ganjil duduk bersimpul atau berlutut dalam baris rapat. Pemain memakai pakaian adat yang dibordir dengan motif tradisional Gayo yang penuh simbolisme alam dan nilai luhur. Pelatih atau penanggung jawab di tengah memimpin pemain menyanyikan syair berisi pesan pembangunan, keagamaan, nasihat, adat, sindiran, humor, bahkan romantis.

10. The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples.

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Asli, pengakuan dan perlindungan terhadap folklor dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa pasal, yakni Pasal II dan Pasal 31. Pasal II mengatur tentang hak masyarakat asli untuk mempraktikkan dan memperbaiki tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal tersebut meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusastraan yang merupakan bagian dari folklor.

Selengkapnya penguasaan hak masyarakat asli terhadap folklor dalam Pasal II (I) dapat dilihat sebagai berikut:

"Indigenous peoples have the right to practice and revitalize their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as archeological and historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature."

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 (I) tidak hanya folklor (*traditional cultural expressions*) saja yang menjadi objek atas hak tersebut, tetapi juga termasuk warisan budaya (*cultural heritage*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Dengan kata lain, Deklarasi ini membedakan secara tegas ruang lingkup objek yang harus dilestarikan, dilindungi dan

Pemain menepuk tangan, dada, paha dan tanah lantai, jentikkan jari, menggoyangkan badan kiri kanan, depan belakang, menggoyangkan dan memutar kepala atas bawah kiri kanan, menggerakkan tangan, menunduk secara sinkron sesuai ritme, kadang lambat, kadang cepat dan energik, kadang serentak. Kadang selang seling antara pemain dengan posisi ganjil dan posisi genap dalam baris. Gerak Saman menggambarkan alam, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Sarnan dipenandingkan bila satu desa mengundang desa lain guna menjalin hubungan silaturahmi antar desa Saman dipakai untuk menjamu tamu dan untuk memeriahkan hari besar nasional dan keagamaan. Saman juga permainan anak-anak suku Gayo di desa. Saman umumnya ditransmisikan secara informal kepada anak kecil di desa. Frekuensi pemerintah Saman dan transmisinya kepada generasi penerus menurun saat ini, walaupun masyarakat dan Pemerintah sudah berusaha melestarikannya, sehingga diperlukan upaya pelestarian mendesak. Kompas Com." Tari Sarnan Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 Mei 2017

dikembangkan tersebut. Selain itu dilegaskan pula bahwa Pengetahuan Tradisional, warisan budaya dan folklor ini tennanifestasi dalam berbagai bentuk seperti sains teknologi dan budaya (*technologies and cultures*). Termasuk didalamnya sumber daya manusia dan genetik, benih, obat, pengetahuan tentang flora dan fauna, tradisi lisan, sastra, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni pagelaran dan visual. Selcngkapnya pengaturan Pasal31 (1) dapat dilihat sebagai berikut:

"Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, or a traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts."

Lebih jauh dari itu, Deklarasi juga menetapkan bahwa masyarakat asli mcmpunyai hak untuk mengembangkan kekayaan intelektual alas tcngetahuan tradisional tcnnasuk terhadap warisan budaya, folklor yang mereka miliki. Mclalui kctentuan ini, ingin ditegaskan bahwa pengembangan kekayaan intelektual alas folklor adalah hak masyarakat asli sebagaimana dinyatakan,

"... also have the right to maintain, control, pro1ec1 and develop 1heir imellecuml properly over such cui/ural herilage, Iradilional knowledge, and Iradilional cultural expressions".

D. Perlindungan Folklor Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukkan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 10 UUC 2002, yang berjudul 'Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui menetapkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan basil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.³⁵⁶
- (3) Untuk mengurmunkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.³⁵⁷
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun hingga saat ini belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang folklor. Dalam UUHC 2002, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang folklor tidak dijelaskan bagaimana cara melindungi folklor. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UUHC 2002 hanya terdapat 2 pasal yang menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10³⁵⁸ dan Pasal 10 Ayat (2)³⁵⁹

³⁵⁶ Dengan ditetapkannya negara sebagai pemegang hak cipta atas karya-karya tradisional tersebut, negara akan melindunginya dari penggunaannya oleh *orang asing* yang merugikan negara. Orang asing harus meminta izin kepada instansi yang berwenang sebelum dapat memanfaatkan karya-karya tradisional tersebut. M. Hawin, *Op. Cit.*,

³⁵⁷ UUHC 2002 telah menentukan bahwa karya-karya tradisional yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai fungsi sosial bagi warga negara Indonesia. Warga Indonesia boleh memanfaatkannya dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. Artinya, walaupun suatu tarian rakyat tersebut berasal dari Bali, misalnya, semua warga negara di seluruh Indonesia bisa memanfaatkannya dengan tanpa izin. *Ibid.*

³⁵⁸ Pelaku adalah aktor, penanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

³⁵⁹ Di dalam Penjelasan Pasal 10 (2) UUHC 2002 disebutkan, folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diteliti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang folklor juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan folklor. Salah satu contohnya ialah bahwa hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (individual) sedangkan folklor merupakan milik bersama (komunal). Selain itu, folklor sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (asli) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir.³⁶⁰ Menurut UUHC 2002, perlindungan terhadap folklor berlaku tanpa batas waktu.³⁶¹ Folklor akan tetap mendapat perlindungan walaupun folklor tersebut tidak dipelihara oleh masyarakat pemilik folklor tersebut.

Perlindungan terhadap folklor berlaku selamanya walaupun folklor tersebut sudah tidak digunakan lagi ataupun telah musnah. Menurut UUHC 2002, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang memaksa atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.³⁶² Tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta termasuk. Didalarnya Folklor menurut UUHC 2002 merupakan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung bertindak pelakunya tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.³⁶³

Mengacu pada Pasal 10 Ayat (2), bahwa negara memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Dalam rencana Peraturan Pemerintah mengenai Hak Cipta atas Folklor yang

³⁶⁰ Stephanie Spangler, *Op. Cit.*,

³⁶¹ Pasal 31 Ayat 1 (a) UUHC: "Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu"

³⁶² Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 UUHC 2002

³⁶³ Prayudi Setiadhanna. 3 Desember 2009, "*Pelanggaran Hak Cipta: Delik Biasa atau Delik Aduan. atau Nasib Pengamen Indonesia. Catatan Hak Kekayaan Intelektual*". tersedia di website <http://psetiadhanna.wordpress.com/2009/11/21/3pelanggaran-hak-ciptadelik-biasa-delik-aduan-atau-nasib-pengamen-indonesia>.

dipegang oleh negara terdapat pada Bab III yang menyangkut Pemanfaatan Folklor , disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa: “Setiap bentuk pemanfaatan atas folklor oleh bukan Warga Negara Indonesia harus mendapat izin dari lembaga Pemerintah yang berwenang”, Pasal ini hanya bagi warga negara asing, sedang untuk mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang sama (Indonesia) belum diatur tentang pemanfaatan maupun penggunaan ciptaan milik pihak lain atau etnis lain, dengan demikian masih ada kekosongan-kekosongan hukum yang harus segera diatur sehingga jelas bagi mereka yang memanfaatkan ciptaan budaya tradisional pihak lain, walaupun berada di suatu wilayah negara Indonesia, sehingga ada kepastian hukum bagi pemilik seni tradisional yang perlu mendapat penghargaan atas kepemilikannya sebagai hasil ciptaannya.

Di samping itu, permasalahan lainnya adalah tentang kejelasan kewenangan negara yang memegang hak atas folklor tersebut. sebab, negara merupakan entitas yang abstrak dan untuk melaksanakan kewengannya secara konkrit maka kewenangan negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut nama lembaga atau instansi mana yang berwenang dalam representatif dari fungsi negara. Walau secara tidak langsung kita dapat berasumsi bahwa kewenangan tersebut berada pada Ditjen HKI namun tentu tugas serta wewenang perlu dijabarkan secara khusus.

Selanjutnya, pada Pasal 10 ayat (4) juga menunjukkan permasalahan, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait dengan hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Tapi, dalam kurun waktu hingga saat ini peraturan pemerintah tersebut belum juga terealisasi. Dan masalah ini pun semakin mendesak seiring dengan banyaknya kasus yang mencuat terkait dengan penyerobotan pihak-pihak asing terhadap hasil kreasi yang digolongkan folklor tersebut.

Masalah lain juga timbul pada persoalan batas waktu perlindungan terhadap suatu hak cipta, yang terkonsep pada Pasal 29, 30, dan 31 ayat (1) Huruf b UUHC Tahun 2002. Dalam aturan jangka waktu perlindungan yang

berlaku selama 50 tahun. Dan untuk jangka perlindungan pada folklor yang dijabarkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sedikit berbeda, seperti berikut :

“Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu”

Jika ditelaah lagi, maka dominan perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan memiliki batas waktu perlindungan 50 tahun, hanya folklor saja yang dibuat sedikit berbeda. Jadi, pengaturan folklor yang dimasukkan dalam rezim hak cipta terkesan dipaksakan dan itu berarti aturan Undang-Undang Indonesia tersebut inkonsisten dalam mengatur permasalahan hak cipta. Karena di negara manapun mencamtumkan batas waktu perlindungan untuk suatu ciptaan, bahkan dalam TRIPs sebagian besar memberikan ketentuan bahwa suatu ciptaan dilindungi selama hidupnya pencipta ditambah lima puluh tahun setelah penciptanya meninggal. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa UUHC Tahun 2002 jelas tidak mampu menjadi acuan permasalahan folklor sebab folklor jelas berbeda dari ciptaan lain pada umumnya. Selain itu juga, dalam Pasal 11 ayat (1) UUHC Tahun 2002 menyatakan :

“Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya”

Menelaah isi pasal tersebut jika dikaitkan dengan folklor, jelas sangat erat kepentingan perlindungan folklor dalam pasal tersebut. sebab, rata-rata folklor tidak lagi terdeteksi pencipta awalnya karena ada sebagian folklor yang merupakan warisan leluhur yang dipercaya dalam suatu komunitas masyarakat adat sehingga mereka tidak mengenal kepemilikan individualistik dalam pemanfaatan ekspresi folklor itu sendiri.

Karena beberapa kendala di atas, maka ada sebagian negara yang menggunakan rezim sui generis dalam melindungi pemanfaatan folklor secara komprehensif dan lebih efektif. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne dan juga TRIPs Agreement namun konsep

umum hak cipta tidak dapat melindungi folklor secara berkesinambungan meskipun folklor masuk dalam kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arif Lutviansori terkait dengan tidak cocoknya rezim hak cipta dalam upaya perlindungan folklor di Indonesia. Menurutnya, UUHC terkesan tidak konsisten dalam menjalankan pengaturan mengenai folklor, misalnya rumusan Pasal 10 ayat (4) tentang peraturan lebih lanjut yang akan dikonsepsi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) namun belum juga ada sampai sekarang, hal lainnya juga terlihat pada batras waktu perlindungan terhadap folklor yang diterapkan. Indonesia melalui UUHC menerapkan batas waktu perlindungan folklor tidak terbatas padahal konsep hak cipta mengenal daluwarsa batas waktu perlindungannya. Hal inilah yang kemudian menunjukkan Indonesia menyimpangi hasil Konvensi Berne dalam masalah batas waktu perlindungan. Konvensi Berne menyebutkan batas waktu perlindungannya adalah 50 tahun setelah diketahui public, namun Indonesia menerapkan tak terbatas waktu perlindungannya, padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne.³⁶⁴

Terkait dengan perlindungan folklor yang terlepas dari penerapan aturan UUHC Tahun 2002, upaya mendesak yang tampaknya perlu segera dilakukan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional itu sekarang ini adalah menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi atas ekspresi budaya tradisional yang ada dan hidup di Indonesia. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan dapat memperjelas identitas keberadaan suatu ekspresi budaya tradisional, sekaligus juga berguna dalam mempertahankan klaim kepemilikannya dan menjaga kelestariannya.³⁶⁵ Dari beberapa uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perlunya pengaturan khusus terkait dengan perlindungan folklor dan disadari hal itu tentu tidak mudah maka sembari memproses aturan tersebut maka pemerintah dapat melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap semua ekspresi folklor

³⁶⁴ Arif, Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 130

³⁶⁵ M Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia : Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 14 Juli 2007, hlm. 13

yang ada di Indonesia dalam bentuk inventarisasi dan dokumentasi. Selain itu, Indonesia yang memiliki banyak khazanah karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masyarakat adat, maka Indonesia kiranya dapat melanjutkan forum-forum yang telah ada mengenai perlindungan folklor ke dalam sebuah konvensi khusus mengenai folklor sehingga ada instrumen yang cocok di bidang pengaturannya dan selanjutnya dapat membentuk aturan secara komprehensif dan lebih efektif dalam menempatkan folklor dalam suatu pola perlindungan hukum.

BAB XI

FOLKLOR DAN PERLINDUNGAN SUI GENERIS

A. Cakupan Sistem Perlindungan Sui Generis Terhadap Pengetahuan Dan Kebudayaan Tradisional

Dalam konteks perlindungan pengetahuan dan kebudayaan tradisional, sistem paten dan kekayaan intelektual, seperti dikatakan pada uraian di atas, tidak relevan karena kreatifitas kebudayaan Indonesia tidak sama dengan kreatifitas masyarakat barat. Benda-benda budaya (fisik), pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan varitas tanaman, dan ekspresi folklore, tidak memenuhi syarat kekayaan intelektual dan patentabilitas. Sehingga dibutuhkan rezim hukum yang cocok dengan kreatifitas bangsa yang mengedepankan hak kolektifis dan kemanfaatan bersama.

Substansi yang terpenting dari peraturan sui generis adalah pengakuan dan perlindungan yang pasti, bahwa masyarakat lokal adalah pemilik dari pengetahuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, materi muatan sui generis, salah satu di antaranya, ialah aturanaturan adat atau kebiasaan (customary law) untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal dalam undang-undang sui generis yang akan dibuat.

Menurut Sardjono, prinsip-prinsip hukum adat yang dapat direkomendasikan dalam undang-undang sui generis tersebut, sebagai berikut:³⁶⁶

1. Pengaturan dalam Undang Undang sui generis bersifat sederhana.

Artinya apa yang diatur dalam undang-undang, mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas, dan pelaksanaannya pun tidak membutuhkan prosedur yang rumit sebagaimana halnya perundang-undangan HKI. Karakteristik ini sejalan dengan pola pikir masyarakat

³⁶⁶ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional...*, *Op. Cit.*, hlm. 209-210.

yang juga sederhana. Pola pikir sederhana ini antara lain tercermin dalam sistem hukum adat yang bersifat terang dan tunai. Hukum adat tidak mengenal lembaga hukum yang bersifat abstrak sebagaimana halnya lembaga hukum kekayaan intelektual.

2. Undang Undang sui generis itu, hendaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama.

Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat, yang bersifat magis religius. Unsur ini menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak terlampau materialistis. Ukuran penghargaan tidak hanya sekedar bersifat material dalam bentuk imbalan ekonomis, sebagaimana reward dalam rezim HKI. Penghargaan juga merujuk pada sistem kepercayaan atau keyakinan bahwa pengetahuan adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dan diamalkan untuk kesejahteraan umat manusia.

3. Undang Undang sui generis hendaknya tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.

Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat yang tidak individualistis. Dengan kata lain bahwa Undang Undang sui generis hendaknya tidak dilandaskan pada prinsip atau paham individualistis sebagaimana rezim HKI, yang telah terbukti kurang berhasil implementasinya.

4. Undang Undang sui generis harus mampu menjamin atau sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan yang besar agar pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Konsep Ajaran Hukum Responsif Bagi Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Kebudayaan Tradisional

Menghadapi krisis pemikiran dan praktik perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional dewasa ini, tim merasa perlu memberikan telaah terhadap model reformasi hukum di masa transisi yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Negara maju seperti Amerika Serikat

mengatasi krisis pemikiran dan praktik hukumnya dengan memilih teori modernisasi. Teori ini berjaya sejak tahun 60-an, tetapi mulai surut sejak tahun 70-an. Teori modernisasi, secara sederhana mengatakan, negara-negara berkembang akan mencapai suatu tingkat perkembangan hukum yang dinikmati negara-negara maju atau modern sebelumnya, asal mau mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh negara-negara maju tersebut.

Apabila negara-negara berkembang mampu menghilangkan hambatan-hambatan ke arah modernisasi, maka jaminan akan menjadi negara maju akan dapat dipastikan. Namun kemudian terbukti, jaminan tersebut lebih banyak tidak terbukti dan mulailah teori tersebut ditinggalkan. Sejak tahun 1970-an telah lahir pemikiran alternatif reformasi hukum, yakni model *development*, sebagai mana digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selzenik. Kelebihan model *development* terletak pada pemahamannya tentang betapa kompleksnya kenyataan hubungan antara hukum dan masyarakat. Oleh teori modernisasi, realitas yang kompleks itu, direduksi menjadi sangat sederhana, sehingga gagal lah teori tersebut, membuat ramalan tentang peranan hukum dalam pembangunan dan perubahan masyarakat.³⁶⁷

Konsep dasar yang melandasi reformasi hukum di bidang perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, pertama hendak diawali pada kajian hukum responsif. Pandangan Nonet dan Selzick, melihat hukum dari sudut pemikiran *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Kedua pemikiran hukum tersebut, melihat dan memahami hukum secara empiris dengan fokus lebih dititik beratkan, tidak semata pada batasan formalisme, tetapi lebih diperluas, dan meliputi peran kebijakan dan putusan hukum dalam pembangunan.

Nonet dan Selzick menyadari benar kenyataan yang rumit dalam hubungan antara hukum dan masyarakat. Disitulah letak kekuatan dari *development* model mereka. Hal tersebut membuat kami, anggota tim,

³⁶⁷ Philippe Nonet dan Philip Selzenik, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, HuMa, Jakarta, 1978. hal vii.

berpendapat bahwa semakin kokoh suatu pemikiran hukum berpijak pada kenyataan, semakin besar pula kekuatan hukum tersebut, terhadap perubahan masyarakat yang dikehendaki.

Analisis hukum terhadap reformasi perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan refleksi kebudayaan tradisional, seperti dikatakan di atas, dikaitkan dengan pemikiran sociological jurisprudence dan realist jurisprudence. Tujuan utama penganut realisme hukum (legal realism) adalah membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar pola pikir dan nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi dari aparat hukum.³⁶⁸ Seperti halnya realisme hukum, sociological jurisprudence, juga ditujukan untuk memberikan kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial, dimana hukum yang berproses diaplikasikan. Teori mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.

Dalam praktik ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.³⁶⁹ Hukum responsif oleh Nonet dan Selzick dikontraskan dengan dua model yang lain, yaitu hukum represif dan hukum otonom. Dalam membahas hukum responsif, Nonet dan Selzick, memberikan perhatian utama pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yakni peranan paksaan dari hukum; hubungan hukum dan politik, negara, tatanan moral; tempat diskresi dan

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁶⁹ *Ibid.*,

tujuan-tujuan dalam putusan hukum, partisipasi, legitimasi; dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum.³⁷⁰

Tatanan hukum responsif muncul sebagai kritik terhadap hukum represif dan otonom. Hukum represif merupakan alat kekuasaan represif. Tujuan hukum represif adalah mempertahankan status quo penguasa, yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dalam hal ini hukum dirumuskan dengan rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa atau pembuat hukum itu sendiri.

Adapun hukum otonom merupakan suatu pranata yang ditujukan untuk menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Dari sifatnya yang mandiri, maka hukum otonom mengedepankan pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum. Di sini legitimasi hukum diletakkan pada keutamaan prosedural hukum yang bebas dari pengaruh politik, melalui pembatasan prosedural yang sudah mapan.

Secara dikotomis hukum responsif berbeda dari dua model hukum disebut di atas. Di sini hukum responsif dapat digambarkan dengan komponen substansi sebagai berikut:³⁷¹

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan merupakan subordinasi dari kebijakan.
3. Pertimbangan hukum berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
5. Memupuk sistem kewajiban sebagai sistem paksaan.
6. Moralitas dan kerjasama sebagai prinsip dalam pelaksanaan hukum.
7. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
8. Penolakan terhadap hukum, harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.

³⁷⁰ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial)*. Srikandi, Surabaya 2006, hlm. 199.

³⁷¹ *Ibid.*,

9. Akses partisipasi publik, dibuka lebar, dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
- 10.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional masyarakat Indonesia, dibutuhkan reformasi hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, agar menginventarisir pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisionalnya.

Dalam praktik diharapkan, hukum memberikan perlindungan yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Sistem perlindungan seharusnya diberikan kompetensi sesuai keinginan masyarakat dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif, bagi masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. Apalagi ketika pengetahuan dan ekspresi kebudayaan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

C. Landasan Ideal Reformasi Hukum di Bidang Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Kebudayaan Tradisional

Landasan Ideal dalam reformasi hukum perlindungan pengetahuan tradisional harus mencakup beberapa Asas Hukum untuk terciptanya kepastian hukum, untuk itu, dalam blueprint ini terdapat beberapa asas yang harus terkandung dalam rancangan Peraturan atau produk hukum yang akan diciptakan, antara lain:

1. Asas Perlindungan

Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, merupakan pangkal tolak dan daya dorong normatif bagi terbentuknya pengakuan atas dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kolektif, bagi masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional. Hal ini terkait dengan pokok pikiran idiologis, yang menjamin adanya perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dalam bingkai negara kesatuan.

Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, merupakan upaya penempatan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, untuk kesejahteraan masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional.

Pemanfaatan yang berdasarkan undang-undang, bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun, tetap penting karena pada dasarnya ia tetap memberikan jaminan minimum, bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya, perlindungan formal menuntut kesamaan minimum bagi setiap warga masyarakat, guna mendapatkan keadilan dalam usaha ekonomi, berkaitan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional mereka.

2. Asas Keadilan Sosial

Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini berlaku asas keadilan sosial yang mengutamakan adanya perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat, tanpa memandang ras, golongan dan agama. Model keadilan yang utama di sini adalah keadilan distributif, yakni pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai kedudukannya dalam masyarakat.³⁷² Dalam kaitan ini manusia ingin diposisikan sebagai person moral dengan merujuk pendapat Rawls, yang mengatakan setiap manusia secara mendasar memiliki kemampuan moral. Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu manusia terdorong melakukan kerja sama sosial. Kedua, kemampuan membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat primer bagi dirinya.

Dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional dibutuhkan "asas kesederajatan" (equalitarianism) bukan

³⁷² *Ibid.*, hlm. 218.

"asas semua orang sama" (egalitarianism). Atau dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, tidak dapat diwujudkan atas asas semua orang itu sama, dan karena itu harus diperlakukan sama demi mewujudkan suatu masyarakat tanpa perbedaan. Penolakan asas egalitarianis bagi perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan, didasarkan pada pemikiran bahwa baik dari sudut bawaan, ataupun lingkungan, setiap kebudayaan adalah unik. Atau kata lain perlindungan masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, dipandang sebagai fenomena yang tersendiri dan beraneka ragam.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, hendak dibangun berdasarkan asas kesederajatan (equalitarianism) demi persekutuan sejati yang bersifat saling mengisi. Dalam tataran aplikasi asas equalitarianism bagi pembentukan hukum, asas kesederajatan, mendorong dilahirkannya perlindungan dengan tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan orang lain. Di sini muncul penghormatan terhadap hak milik dan penghormatan keadilan.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, sebagai norma yang mengatur hubungan antar orang, mengatakan berikan setiap orang menurut haknya. Dengan norma hukum yang demikian, kita membangun hidup bersama secara wajar. Sikap yang diperlukan dalam hidup bersama secara wajar, ialah cinta kasih dan kesediaan untuk berguna bagi orang lain. Kesadaran hidup bersama secara wajar dan berguna bagi orang lain, selain menumbuhkan toleransi dan solidaritas sosial, juga dapat mencegah munculnya kecemburuan dan konflik, sebagai akibat ketidak-adilan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu tujuan hukum adalah melindungi kepentingan sosial, baik negara, masyarakat, maupun individu untuk mewujudkan kebahagiaan.³⁷³

³⁷³ *Ibid.*, hlm. 219.

3. Asas Kemanfaatan

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, perlu pula dikaitkan dengan kemanfaatan, agar terjadi keseimbangan antara kemanfaatan dan perlindungan hak masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional. Pembentukan undang-undang terhadap perlindungan penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, hendaklah dirancang dengan berpedoman pada asas kemanfaatan. Berdasarkan asas kemanfaatan tersebut, pertama, perlu dipastikan bahwa hukum adalah wujud kepentingan rakyat sebagai pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. Kedua, hukum memihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hukum tersebut harus dapat mengontrol kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan ketiga fungsi asas kemanfaatan tersebut, maka dapat diupayakan aturan perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan mengakui hak seseorang atau kelompok atas kepemilikan pengetahuan dan ekspresi kebudayaannya tersebut.

Pengaturan pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, hendaknya tidak menyebabkan manfaat menjadi alasan untuk melucuti pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional tersebut, dari kepemilikan masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sebagai pemilik awal. Dalam hal ini pemanfaatan secara ekonomis terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, tidak boleh bertentangan dengan norma sosial kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang.

Atau dengan kata lain aturan pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, hendaknya dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat. Penegasan ini penting, karena hanya dengan prioritas seperti itu, keadilan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan

sekaligus dengan itu fungsi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, dapat dijaga kelestarian dan pengembangannya.

4. Asas Ketuhanan

Asas Ketuhanan Yang Maha Kuasa menjadi arahan pembentukan hukum, bagi pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional. Asas ketuhanan merupakan kerangka ontologi bangsa Indonesia, sebagai orang bertuhan. Sebagai makhluk yang bermoral dan bertuhan, manusia Indonesia dituntut hidup luhur, bermartabat dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Di sini tercermin norma moral, yaitu hak dan kewajiban orang untuk berbakti kepada Tuhan.

Penerapan asas Ketuhanan dalam pembentukan hukum bagi perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, menjadikan hukum sebagai jalan edukasi bagi manusia mencapai kemuliaan abadi. Jika hukum mengabaikan agama, dan pembuatnya mengabdikan pada nafsu dan kesombongan, maka penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, akan semakin tidak tertangani dengan baik. Melalui hukum manusia dibimbing untuk mewujudkan diri sebagai makhluk yang bermoral. Di sini hukum menjadi penting agar manusia dicegah dari keserakahan, hidup secara luhur, bermartabat, dan tidak mengganggu orang dan hak orang lain.

5. Asas Kesamaan Hak

Manusia secara mendasar dilekati dua kemampuan moral. Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial. Kedua kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat primer bagi dirinya.

Berdasarkan kedua kemampuan moral milik tersebut, setiap individu sebagai person moral yang rasional, bebas dan sama, setiap orang dimungkinkan untuk bertindak bukan saja sesuai dengan asas

keadilan, melainkan juga secara rasional dan otonom mendapatkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang tepat bagi dirinya sendiri. Di sini tampak jelas pengakuan atas kebebasan dan kesamaan kedudukan sebagai nilai yang harus dipelihara dan lindungi.

Pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai konsep baik yang unik. Oleh sebab itu, upaya perlindungan penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, sedapatnya tidak mengabaikan dua kepentingan. Pertama, kepentingan untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil di satu sisi, dan kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan konsep yang baik yang dimiliki oleh individu di sisi lainnya. Atau kata lain kepentingan individu dan kepentingan bersama tidak harus dilihat, sebagai dua hal yang selalu bertolak belakang dan saling menyingkirkan. Sebaliknya kedua hal tersebut harus mendapat tempat secara proporsional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana HAKI*. Bayumedia. Malang, 2007
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986
- Agus Sardjono, 2005. *Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding)*, Jurnal Media HKI vol.II no.2 Desember 2005
- _____, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Atas Obat-obatan*, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahronheim, J. Moreno, J.D. and Zuckerman, C. *Ethics in Clinical Practice*. Jones and Bartlett Publishers Internasional, London, 2005
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan. Jakarta, 1984
- Albanese, J.S. (Ed.). *Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud*, Transaction Publishers, New Jersey, 2007
- Anastasia E.Gerungan, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Privatum, 2018

- Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis : Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta, 2008
- Andriana Krisnawati. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2004
- Antariksa, B. *Filosofi dan Sejarah Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2012
- A. Komen, et al, *Compendium van het Auterrsrecht*, Kluwer Deventer, 1970
- A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undangundang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982
- Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan HaKI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1823
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Borgias, Fransiskus. "Penataan Ruang Ibadat". Dalam Majalah Liturgi Vol 17 No 4: 4-7. Bandung, 2006
- Casson, D.J. *Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke's Politics of Probability*, Princeton University Press, New Jersey, 2011
- Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi:Perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*, Cetakan Pertama, Chandra Utama, Jakarta, 1999
- Cita Citrawinda, 2006. *Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya*, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKIIASTP AUSAID, 2003.

- Colston, C. and Galloway, J. *Modern Intellectual Property Law*, Routledge, Oxon, United Kingdom, 2010
- Danandjaja, James. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain lain*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
- Davison, M.J., Monotti, A.L. and Wiseman, L, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012
- Derclaye, E. *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, The Netherlands Kluwer Law International., Netherlands 2008
- Djoko Imbawani Atmadjaja., *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Malang, Setara Press, 2016
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Dutfield, G. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. Earthscan Publication Ltd. London, 2000
- Dutfield, G. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History*, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2003
- Dutfield, G. Suthersanen, U. *Global Intellectual Property Law*. Edward Elgar Publishing, Inc, Massachusetts, 2008
- Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung, 2003
- _____, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009
- Elis QomatulLailiyah, *Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018

- Emawati Junus, "Perubahan Atas Undang- Undang Paten Tahun 1989", *Jurnal Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol.2/1997
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Endang Purwaningsih, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jenggala Pustaka Utama, Kediri, 2009
- Gazalba Saleh, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional Di Negara- Negara Berkembang Khususnya Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, Oktober, 2009
- Granstrand, O. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham United Kingdom, 1999
- Gowers. A, *Gowers Review of Intellectual Property*, Her Majesty's Stationary Office, Norwich, 2006
- Guy Tritton, *Intellectual Property in Europe*, Sweet and Maxwell, London, 1999
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Hughes, J, *The Philosophy of Intellectual Property*. *Georgetown Law Journal*, 77, 1988
- Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HaKI, Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap HaKI*, Kreas Wacana, Jakarta, 2002
- Imam Buchori Zainuddin, *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesia dalam Kerangka TRIPs dan Era Pasar Global*, Makalah disampaikan pada Seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, diselenggarakan oleh ITB, Bandung, 1999
- Insan Budi Maulana, "Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No.13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia

- Selama ini”, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektuall.* Yayasan Klinik HaKI Jakarta-PSHFHU II Yogyakarta, Yogyakarta, 2000
- _____, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Insan Budi Mulia, *Kapita Selekta Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, : PSH FH UII, Yogyakarta, Juni 2002
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- John Hesket, *Desain Industri*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Keller, B. Liquefied Sanctity: Grotius and the Promise of Global Law. Dalam Asbach, O. And Schröder, P. (Ed.). *War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe*, Ashgate Publishing Limited, Surrey, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Kelly, P.HLM. *Locke on Money*. Oxford University Press, New York, 1991
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa*, Setara Press, Semarang, 2015
- KP-KIAT. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, 2006
- Lamoureux, E.L., Baron, S.L. and Stewart, C. *Intellectual Property Law & Interactive Media: Free for a Fee*. Peter Lang Publishing Inc, New York, 2009
- Lisbon Agreement for the Protection on Appellation of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockhol on July 14, 1967, Remended on September 28, 1979

- Locke, J. *The Second Treatise of Government*. Barnes & Noble Publishing Inc, USA, 2004
- MacQueen, HLM. , Waelde, C. and Laurie, G. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008
- Mitchell, HLM. C. *The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property*, Oxford: Lexington Books, London, 2005
- Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Paktinya di Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 2014
- Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Mulgan, T. *The Demands of Consequentialism*. Oxford University Press, Oxford, 2005
- Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press. Cambridge,
- M. Hutauruk, *Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Ccitra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nina Nurani, *Hak Rahasia Dagang Menurut UU No.30 Tahun 2000 sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha*, UniversitasWidyatama, Bandung, 2001
- Nina Nurani, *"Daya Saing Agribisnis Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan"*, Nuansa, Bandung, 2006
- Noegroho Amien Soelijarto, *"Hukum Paten (Khusus Lingkup Penemu/Pemegang Patendan Lisensi)"*. Makalah disampaikan

- pada *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Agustus 1999
- Novia Ujiyanti Silitonga. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*. Skripsi. Medan. Fakultas Hukum Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. 2008
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan keempa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- O.C Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008
- Peritz, R.J.R. *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
- Pinello, R.A. and Bottis, M. *A Defense of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar Publishing Limited, Glos United Kingdom: 2009
- Pitriani, *Analisis hukum tentang undang-undang rahasia dagang dan ketentuan keterbukaan informasi dalam undang-undang perlindungan konsumen*, Jambi, Syariah dan ekonomi islam STAIN kerinci, Kerinci, 2015
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- _____, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Rianti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Diindonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004
- Rieska Nofianty, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, FH Universitas IBA, Palembang, 2013
- Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Rizky Adiwilaga, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, disajikan dalam Pelatihan HAKI, , LKBH UII, Yogyakarta, 2001
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia, 1990
- Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang Dinamis*, *El-Harakah*, Jurnal Budaya Islam, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2007
- Rousseau, J.J. *On the Social Contract or Principles of Political Right*. Dover Publications Inc, New York, 2003
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Schwabach, A. *Intellectual Property*, ABC-CLIO, Inc, California, 2007
- Sentosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Binacipta, Bandung, 1987
- Siagian, Rizaldi, 2006. *Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya*, *Simposium " Menuju UU Sui Generis*

Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor”, Jakarta 13 November 2006

Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean*,
, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 24, No. 2, Bangka Beitung, 2015

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1993

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990

Sudaryat, Sujana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011

Surip Mawardi, *“Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee,”* Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009

Sutjipto, HLM. M.N.P., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002

Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2000

- Syihabuddin, *Substansi Pengaturan Paten: Studi terhadap Hukum Paten Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2009
- Taufik Effendy, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, FH Unlam, Banjarmasin, 2014
- Tejoyuwono Notohaclinegoro. *Faktor Tanah Dalam Pengembangan Hortikultura*. Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006
- Treviño, L.K., Nelson, K.A. *Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2010
- Widiani, D., & Jiyanto, J.. Rekonstruksi Kisah Pangeran Samudro: di Tengah Mitos Ritual Seks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(1), 2019
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, WIPO Publication No. 768E, Geneva, 2001
- Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016